



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **NURHAYATI,** Jenis Kelamin Perempuan, Umur 61 tahun, Tempat/Tanggal Lahir, Waingapu, 8 Agustus 1959, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Kebangsaan Indonesia, beralamat di Rt.027, Rw.010, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I;**
2. **SITI SALEHA,** Jenis Kelamin Perempuan, Umur 56 tahun, Tempat/Tanggal Lahir, Waingapu, 13 Agustus 1964, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, beralamat di Rt.027, Rw.010, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II;**

PENGUGAT I dan PENGUGAT II untuk selanjutnya atau untuk lebih singkatnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT;**

Bahwa dalam perkara ini **PARA PENGUGAT** telah memberikan kuasa kepada:

1. **FREDRIK DJAHA, S.H.;**
2. **OBEDNEGO A.R. DJAMI, S.H, M.H.;**
3. **AMOS ALEKSANDER LAFU, S.H.M.H.;**
4. **EGIARDUS BANA, S.H.M.H.;**
5. **YEREMIAS SALU, S.H.;**
6. **ADRIANUS GABRIEL, S.H.;**

Adalah Para Advokat yang beralamat di Jln. Jenderal Sudirman Nomor.152, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: 11/FD&R/KH/PDTV/III/2020/SKK, tanggal 25 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Waingapu, di bawah Register Nomor: 62/ HK.02/ Pdt/ SK/ VIII/ 2020/ PN.Wgp, tanggal 27 Agustus 2020 bertindak sebagai Kuasa Khusus dalam perkara Perdata Nomor: 24/Pdt.G/2020/PN.Wgp;

MELAWAN

1. **JOHANIS TARAMBIHA** Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 62 tahun, Tempat /Tanggal Lahir, Waikabubak, 09 Juli 1958, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, beralamat di Jl. S. Parman, Nomor 17, Rt.027, Rw. 010, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;
2. **FRANS U.H. KAMBOMBU** Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 55 tahun, Tempat/Tanggal Lahir, Waingapu, 21 Februari 1965, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, beralamat di Jl. S. Parman Nomor 17, Rt.027, Rw. 10, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;
3. **DAVID DOMU TARAMBIHA** Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 45 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, beralamat di Jln. Pulau Kae Selatan Nomor 16, Denpasar-Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT III**;
Dalam hal ini **TERGUGAT I SAMPAI DENGAN TERGUGAT III**, telah memberikan Kuasa kepada:
 - **UMBU HIWA TANANGUNJU, S.H.;**
 - **ANDRIAS TAMU AMA, S.H.;**
 - **RAMBU ANGGU, S.H.;**
 - **RAINY HALILINTAR HAMATARA, S.H.;**Para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat “Umbu Hiwa Tanangunju, S.H. & Associates” yang beralamat di Radamata, Samping belakang

Halaman 2 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PC. Corner, Jl. Salak, RT.19/RW.07, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, NTT- Kode Pos: 87116, Mobile: 085239468465, email: uhtalawoffice@gmail.com . Dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 September 2020;

4. **MOHAMAD IDRIS**

Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 46 tahun, Tempat/Tanggal Lahir, Waingapu, 26 Oktober 1973, Pekerjaan Petani, Agama Islam beralamat di Jl. S. Parman, Nomor 17, Rt.027, Rw.010, Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT IV**;

5. **ANWAR ABDUL HAMID**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 41 tahun, Tempat/Tanggal Lahir, Tandai Rotu, 23 Juni 1979, Pekerjaan Petani, Agama Islam beralamat di Jln. S. Parman Nomor 38a, Rt.027, Rw.010, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT, selanjutnya disebut **TERGUGAT V**;

6. **DJAFAR MANDA**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 73 tahun, Tempat/Tanggal Lahir, Tandai Rotu, 06 Juni 1947, Pekerjaan Petani, Agama Islam beralamat di Jln. S. Parman, Rt.027, Rw.010, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT, selanjutnya disebut **TERGUGAT VI**;

Dalam hal ini **TERGUGAT IV dan TERGUGAT VI**, telah memberikan kuasa kepada **RAYMOND ARMANDO LETIDJAWA, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Ikan Nener no.37, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur- Propinsi Nusa

Halaman 3 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp



Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 oktober 2020;

7. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBA TIMUR,

beralamat di Jalan Ampera, No. 01, Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT, selanjutnya disebut **TERGUGAT VII**; Dalam hal ini **TERGUGAT VII**, telah memberikan kuasa kepada:

1. **SIMSON OT KOPUNG, S.H.**, selaku Plt. Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;
2. **WAHYU HENDRA PURNAMA, S.H.**, selaku Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;
3. **ANGELA LERONITA PUTRI SILLADO, S.H.**, selaku Analis Hukum Pertanahan;

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 545/SKu-53.11.MP.01.02/X/2020, tanggal 5 Oktober 2020;

8. NUR HADIDJAH,

Jenis Kelamin Perempuan, Umur 74 tahun, Tempat/Tanggal Lahir, Patamawa, 10 September 1946 Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat Jln. S. Parman RT.027, Rw.010, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur-NTT, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT I**;

9. LURAH PRAILIU,

beralamat di Jalan Umbu Rara Meha Nomor. 03, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor: 24/Pdt.G/2020/PN Wgp tertanggal 7 September 2020 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 4 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp



Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 24/PdtG/2020/PN Wgp tertanggal 7 September 2020 tentang penetapan hari sidang perkara ini;

Setelah membaca seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara;

Selah memperhatikan dan meneliti alat bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 September 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 7 September 2020 di bawah Register Perkara Perdata Nomor: 24/Pdt.G/2020/PN.Wgp telah mengajukan gugatan berdasarkan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Para Penggugat yakni SABTU MANDA (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 2000 dengan meninggalkan 2 (dua) orang isteri yakni masing-masing NUR ATIYA dimana dalam perkawinan pertama dengan NUR ATIYA diperoleh 3 (tiga) orang anak, sedangkan perkawinan ke-2 antara SABTU MANDA dengan NUR HADIJAH tidak diperoleh anak, dan 3 (tiga) orang anak hasil perkawinan pertama antara SABTU MANDA (alm) dengan NUR ATIYA (almh) antara lain sebagai berikut:

- 1)NURHAYATI, umur 62 tahun, jenis kelamin perempuan;
- 2)MARIAM, Umur 59 Tahun, jenis kelamin perempuan;
- 3)SITI SALEHA, umur 55 tahun, jenis kelamin perempuan.

Yang selanjutnya disebut sebagai Para Ahli Waris berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 22 Maret 2011;

2. Bahwa selain meninggalkan Para Ahli Waris sebagaimana tersebut pada posita point.1 gugatan Para Penggugat di atas, SABTU MANDA (Alm) meninggalkan pula warisan berupa 4 (Empat) bidang tanah yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya MANDA MAU AWANG, dan bidang tanah warisan tersebut adalah masing-masing :

- 1) Bidang tanah pertama yang terletak di Rt.027/Rw.010, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambara, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT, dengan luas ± 1.335 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Umar Wulang C.K. Bara dan M.D. Amah

Halaman 5 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Charles Untono
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan S. Parman.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Nurhayati.
- 2) Bidang tanah ke dua yang terletak di Rt. 027/Rw.010, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT, dengan luas ± 550 m², dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah R.A. Kapita.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah K. Usman.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan S. Parman.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah M. Tumbu Dona.
- 3) Bidang tanah ketiga yang terletak di Rt.027/Rw.010, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT, dengan luas $\pm 761,85$ m² dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ibrahim Bunga.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Umar Huki.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan S. Parman.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Umbu Nggaba Hungu.
- 4) Bidang tanah ke-empat yang terletak di Rt.027/Rw.010, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, dengan luasnya ± 240 m² dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah GKS Payeti.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Tanahnya Bepa.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Tanah KPN.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanahnya K. Ndjuka.
3. Bahwa dari 4 (empat) bidang tanah milik Pewaris SABTU MANDA yang di wariskan kepada para Pewaris tersebut di atas, yang selama ini belum dikuasai dan dimiliki sepenuhnya adalah bidang tanah ke-tiga yakni bidang tanah yang terletak di Rt. 027/Rw.010, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT, dengan luas $\pm 761,85$ m² sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 22 Maret 2011 dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ibrahim Bunga;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Umar Huki;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan S. Parman
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Umbu Nggaba Humgu;



4. Bahwa bidang tanah Para Penggugat yang terletak di Rt.027/Rw.010, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT sebagaimana diuraikan pada posita gugatan point.3 tersebut pada tahun 2006 setelah diukur dan diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh Tergugat VII atas permohonan orang tua kandung Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III, maka luas dan batas-batas sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor. 1507 Tahun 2006, Surat Ukur Nomor. 14/Prailiu/2005 adalah 680 m² dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Abdul Mutalib;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Umar Huki;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan S. Parman;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah S. Tunga Redang;

Yang selanjutnya dalam gugatan Para Penggugat ini disebut sebagai bidang tanah obyek sengketa;

5. Bahwa baik bidang tanah obyek sengketa, maupun bidang tanah lain yang merupakan pembagian dari MANDA MAU AWANG dalam hal ini orang tua kandung dari SABTU MANDA tersebut dalam riwayat perolehannya merupakan bidang tanah hasil usaha dari MANDA MAU AWANG, yang dalam perjalanan waktu sebelum meninggal dunia di Ende pada tahun 1963 telah dibagikan kepada anak-anaknya, dimana untuk SABTU MANDA memperoleh 4 bidang tanah sebagaimana telah diuraikan dalam posita gugatan point. 2
6. Bahwa terhadap bidang tanah obyek sengketa, dahulunya dipercayakan kepada ISMAIL KADA untuk tinggal dan mengusahakan tanah tersebut dan pada saat ISMAEL KADA tinggal di atas tanah tersebut dengan membangun sebuah rumah yang beratapkan alang-alang (ilalang) kemudian karena pada tahun 1963 ISMAEL KADA pulang ke Ende, maka bidang tanah tersebut diserahkan kembali kepada pemilik bidang tanah tersebut yakni orang tua kandung Para Penggugat dalam hal ini SABTU MANDA.
7. Bahwa untuk menandai penyerahan kembali bidang tanah tersebut kepada orang tua kandung para Penggugat yakni SABTU MANDA, maka pada tahun 1985, ISMAEL KADA dan SABTU MANDA menandatangani Surat Keterangan Penyerahan Kembali Sebidang Tanah/Kintal dimana dalam penandatanganan Surat Keterangan Penyerahan Kembali sebidang tanah/kintal tersebut mengetahui pula Pemerintah Kelurahan Prailiu yang ditandatangani oleh Kepala Urusan Pemerintahan atas nama Lurah Prailiu.

Halaman 7 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ternyata pada tahun 1963, saat mana ISMAEL KADA yang sebelumnya menempati bidang tanah tersebut pulang ke Ende, orang tua Tergugat I maupun Tergugat II dan Tergugat III tanpa sepengetahuan orang tua Para Penggugat, masuk dan menempati bidang tanah tersebut dengan alasan sudah terjadi pengalihan atas bidang tanah tersebut secara hubungan adat sumba atas sebidang tanah kintal dengan MANDA MAU AWANG almarhum, pada hal pada tahun 1962 MANDA MAU AWANG yang merupakan orang tua kandung dari SABTU MANDA sudah berangkat ke Ende dan pada 1963 meninggal dunia di Ende.
9. Bahwa setelah orang tua Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III menempati rumah yang berdiri di atas bidang tanah tersebut, maka dalam upaya menguasai dan memiliki bidang tanah tersebut, maka secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari orang tua Para Penggugat, oleh orang tua Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III pada tahun 1963 melakukan pengukuran dan membuat gambar situasi bidang tanah tersebut seolah-olah dibuat oleh pihak Kantor Agraria Kabupaten Sumba Timur, sehingga oleh orang tua Para Penggugat melaporkan perbuatan orang tua Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III tersebut kepada pihak Kepolisian pada Kepolisian Polres Sumba Timur dan dihadapan pihak Kepolisian Polres Sumba Timur orang tua Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III mengakui dimana surat ukur tersebut dibuat sendiri dan juga bersedia akan mengembalikan bidang tanah tersebut kepada orang tua Para Penggugat.
10. Bahwa pernyataan dari orang tua kandung Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III tersebut yang akan mengembalikan bidang tanah tersebut kepada orang tua kandung Para Penggugat ternyata tidak direalisasikan, malah tetap menguasai bidang tanah milik orang tua Para Penggugat tersebut, bahkan pada tahun 1964, tanpa sepengetahuan dan persetujuan orang tua Para Penggugat, orang tua kandung Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III yakni PADJARO TARAMBIHA menggali tempat fondasi rumah di atas bidang tanah tersebut, namun oleh orang tua kandung Para Penggugat yakni SABTU MANDA mencegah sehingga penggalian fondasi rumah tersebut tidak dilanjutkan.
11. Bahwa oleh karena orang tua kandung Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III tetap menguasai bidang tanah tersebut, maka oleh orang tua kandung Penggugat, mengadakan perbuatan orang tua Tergugat I dan Tergugat II, baik di Pemerintah Desa/ Kelurahan Prailiu, maupun di

Halaman 8 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan bahkan sampai pada Bupati Kabupaten Sumba Timur, dan pengaduan tersebut baik secara lisan maupun secara tertulis, agar orang tua Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III mengosongkan bidang tanah obyek sengketa dan menyerahkan kembali kepada orang tua kandung Para Penggugat;

12. Bahwa dari upaya yang dilakukan oleh orang tua kandung Para Penggugat tersebut, maka pada tanggal 17 Maret 1986, oleh orang tua kandung Tergugat I maupun Tergugat II serta Tergugat III membuat Surat Pernyataan baik dengan tulisan tangan maupun yang dilakukan secara tertulis dengan mengetahui Lurah Prailiu, dengan isinya adalah orang tua kandung Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III bersedia mengembalikan sebidang tanah sebagaimana termuat dalam Surat Penyerahan Kembali Sebidang Tanah yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak, saksi-saksi serta dengan mengetahui Lurah Prailiu.
13. Bahwa oleh orang tua Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III dalam hal ini P. TARAMBIHA, walaupun telah menandatangani Surat Penyerahan Kembali bidang tanah obyek sengketa, namun yang bersangkutan tetap tinggal menguasai dan menjadikan bidang tanah tersebut sebagai bidang tanahnya, dengan alasan bidang tanah tersebut pada tahun 1963 oleh orang tua Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III telah membayar ganti rugi atas bidang tanah tersebut baik dengan uang maupun hewan berupa kuda yang dilakukan dengan adat sumba dan pengalihan hak atas bidang tanah tersebut telah diakui pula oleh Pemerintah dalam hal ini Lurah Prailiu, sehingga yang bersangkutan tidak mau mengosongkan bidang tanah tersebut.
14. Bahwa atas dasar sikap orang tua kandung Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III tersebut, maka pada tanggal 23 Maret 1986 oleh orang tua kandung Para Penggugat bersurat kepada Kepala Kopeta Waingapu, Kabupaten Daerah Tingkat II Sumba Timur dengan menjelaskan kembali alasan orang tua kandung Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III menguasai dan menempati bidang tanah obyek sengketa tersebut tidak pernah dilakukan penyerahan secara adat antara Manda Mau Awang dengan P. Tarambiha sehingga orang tua Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III tidak berhak menguasai bidang tanah obyek sengketa tersebut.
15. Bahwa dalam perjalanan waktu, oleh orang tua kandung Para Penggugat yakni SABTU MANDA telah mengajukan permohonan kepada Tergugat VII agar terhadap bidang tanah obyek sengketa tersebut diterbitkan, namun

Halaman 9 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp



oleh Pihak Tergugat VII tidak melayani permohonan orang tua kandung Para Penggugat sehingga oleh orang tua kandung Para Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat VII sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 1 Oktober 1986 demikian pula surat tertanggal 12 Januari 1988, tetapi alasan Tergugat VII adalah bidang tersebut masih dalam status tanah obyek sengketa.

16. Bahwa selain itu, oleh karena terhadap obyek tanah sengketa tersebut masih merupakan bidang tanah obyek sengketa, maka baik terhadap orang tua kandung Para Penggugat maupun orang tua kandung Tergugat I maupun Tergugat II serta Tergugat III yang walaupun telah diupayakan untuk menyelesaikan sengketa obyek tanah sengketa tersebut, baik oleh Lurah Prailiu, Pemerintah Kabupaten Sumba Timur maupun saran dari pihak Tergugat VII, tetapi permasalahan terhadap obyek tanah sengketa dimaksud tidak ada penyelesaian sampai pada tahun 2000, saat mana orang tua Para Penggugat meninggal dunia.
17. Bahwa setelah orang tua para Penggugat meninggal dunia pada tahun 2000, tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat maupun ahli waris yang lain, atau secara melawan hak dan melawan hukum oleh orang tua kandung Tergugat IV dan Tergugat V bersama Tergugat VI yang bertindak sebagai Pihak Pertama dengan orang tua kandung Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III yakni P. Tarambiha sebagai Pihak Kedua, dengan menyatakan penyerahan bidang tanah kapling kepada P. Tarambiha tidak dapat dibatalkan, demikian pula menyatakan segala tindakan hukum yang pernah dilakukan oleh SABTU MANDA (alm) terhadap P. Tarambiha dinyatakan tidak berlaku lagi serta dengan pernyataan ini menjadi pegangan bagi P. Tarambiha untuk tindakan selanjutnya, dan surat pernyataan mana ditandatangani pula Turut Tergugat I sebagai isteri kedua dari orang tua Para Penggugat yakni SABTU MANDA yang sesungguhnya tidak pernah menandatangani surat pernyataan tersebut.
18. Bahwa setelah orang tua kandung Tergugat IV dan Tergugat V yakni ABDUL HAMIN MANDA bersama Tergugat VI membuat Surat Pernyataan tersebut, maka oleh orang tua Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III yakni P. TARAMBIHA menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,- kepada orang tua kandung Tergugat IV dan Tergugat V yakni ABDUL HAMID MANDA serta Tergugat VI sebagai ikatan kekeluargaan.



19. Bahwa dengan dasar Surat Pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung Tergugat IV dan Tergugat V yakni ABDUL HAMID MANDA dan Tergugat VI, maka oleh orang tua Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III mengajukan permohonan kepada Turut Tergugat II untuk membuat SURAT KETERANGAN TANAH TIDAK BERMASALAH dan SURAT KETERANGAN RIWAYAT PEMILIKAN HAK ATAS TANAH dan oleh Turut Tergugat II mengeluarkan SURAT KETERANGAN TANAH TIDAK BERMASALAH tertanggal 05 Januari 2005 dan SURAT KETERANGAN RIWAYAT PEMILIKAN HAK ATAS TANAH tertanggal 15 September 2005, dan selanjutnya oleh orang tua kandung Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III menjadikan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas bidang tanah tersebut kepada Tergugat VII.
20. Bahwa dengan dasar Surat Keterangan Tanah Tidak Bermasalah dan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak Atas Tanah tertanggal 15 September 2005 tersebut, maka oleh orang tua kandung Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III mengajukan permohonan pengukuran dan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa tersebut atas nama P. Tarambiha kepada Tergugat VII dan selanjutnya pada tahun 2006, Tergugat VII menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas bidang tanah tersebut dengan Sertifikat Hak Milik Nomor. 1507 Tahun 2006, Surat Ukur Nomor. 14/Prailu/2006, tanggal 02 April 2005.
21. Bahwa perbuatan orang tua kandung Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III yakni P. TARAMBIHA yang masuk menguasai dan menjadikan bidang tanah milik orang tua kandung Para Penggugat yakni SABTU MANDA sebagai warisan dari MAU MANDA AWANG tanpa sepengetahuan dan persetujuan SABTU MANDA dengan alasan karena telah dialihkan secara adat sumba antara P. TARAMBIHA dengan MAU MANDA AWANG pada tahun 1963, pada hal MAU MANDA AWANG pergi ke Ende pada tahun 1962 dan meninggal pada tahun 1963 adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum.
22. Bahwa perbuatan orang tua kandung Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III yakni P. TARAMBIHA yang walaupun pada tahun 1986 telah menyerahkan kembali bidang tanah obyek sengketa kepada orang tua kandung Penggugat I dan Penggugat II yakni SABTU MANDA tetapi tetap menguasai, mengusahakan, dan memiliki bidang tanah tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum.



23. Bahwa perbuatan orang tua kandung Tergugat III dan Tergugat IV yakni ABDUL HAMID MANDA serta Tergugat V. tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat sebagai anak kandung dari SABTU MANDA yang lebih berhak atas bidang tanah tersebut MENYERAHKAN bidang tanah tersebut kepada orang tua kandung Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III dengan menerima uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum.
24. Bahwa perbuatan Tergugat VII yang mengukur dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik Nomor.1507 Tahun 2006, dengan Surat Ukur Nomor.14/Prailiu/ 2005 tanggal 02 April 2005 tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat sebagai ahli waris dari SABTU MANDA adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum.
25. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik atas bidang tanah obyek sengketa oleh Tergugat VII atas nama orang tua kandung dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan SHM Nomor. 1507 Tahun 2006, Surat Ukur Nomor. 14/Prailiu/2005, tanggal 02 April 2005 yang dilakukan dengan cara melawan hak dan melawan hukum, sehingga penerbitan SHM SHM Nomor. 1507 Tahun 2006, Surat Ukur Nomor. 14/Prailiu/2005, tanggal 02 April 2005 adalah Cacat Hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap obyek tanah sengketa.
26. Bahwa demikian pula akibat perbuatan melawan hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh orang tua Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III, demikian pula Perbuatan Melawan Hak dan Melawan Hukum yang dilakukan oleh orang tua Tergugat VI dan Tergugat V bersama Tergugat VI, demikian pula Perbuatan Melawan Hak dan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat VII mengakibatkan Penggugat I dan Penggugat II mengalami kerugian berupa kehilangan Hak untuk menguasai, memiliki dan menikmati bidang tanah obyek sengketa sebagai bidang tanah warisan dari orang tua kandungnya yakni SABTU MANDA (alm).
27. Bahwa guna menjamin tidak dialihkannya tanah obyek sengketa tersebut oleh Tergugat I, maupun Tergugat II, Tergugat III, kepada pihak lain, maka Penggugat melalui gugatan ini, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Waingapu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beeslag) terhadap tanah obyek sengketa agar tidak dialihkn lagi dan atau dipindah tangankan bidang

Halaman 12 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp



tanah sengketa tersebut kepada pihak lain, sebelum perkara ini putusannya mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

28. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, serta Tergugat VII, serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan uraian – uraian serta alasan – alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waingapu dan / atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Nurhayati, Mariam dan Siti Saleha adalah ahli waris yang Sah dari SABTU MANDA (alm) dan NUR ATIYA (almh);
3. Menyatakan menurut hukum bahwa bidang-bidang tanah, masing – masing:
 - 1) Bidang tanah pertama yang terletak di Rt.027/Rw.010, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT, dengan luas ± 1.335 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Umar Wulang C.K. Bara dan M.D. Amah.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Charles Untono
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan S. Parman.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Nurhayati.
 - 2) Bidang tanah ke dua yang terletak di Rt. 027/Rw.010, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT, dengan luas ± 550 m2 , dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah R.A. Kapita.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah K. Usman.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan S. Parman.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah M. Tumbu Dona.
 - 3) Bidang tanah ketiga yang terletak di Rt.027/Rw.010, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT, dengan luas $\pm 761,85$ m2 dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ibrahim Bunga.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Umar Huki.



- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan S. Parman.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Umbu Nggaba Hungu.
- 4) Bidang tanah ke-empat yang terletak di Rt.027/Rw.010, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, dengan luasnya ± 240 m² dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah GKS Payeti.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Tanahnya Bepa.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Tanah KPN.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanahnya K. Ndjuka.

Adalah merupakan bidang-bidang tanah yang diwariskan oleh orang tua kandung Para Penggugat juga ahli waris lainnya yakni SABTU MANDA (alm) bersama isterinya NUR ATIYA (Almh);

4. Menyatakan menurut hukum bahwa bidang tanah warisan dari SABTU MANDA bersama isterinya NUR ATIYA yang terletak di Rt.027/Rw.010, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT yang dahulu seluas $\pm 761,85$ m² sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 22 Maret 2011, dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ibrahim Bunga;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Umar Huki;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan S. Parman
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Umbu Nggaba Hungu;

Dan selanjutnya bidang tanah tersebut telah diukur dan diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh Tergugat VII atas nama orang tua Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yakni P. TARAMBIHA dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1057 Tahun 2006, Surat Ukur Nomor. 14/Prailiu/2005, dengan luasnya adalah 680 m² berikut batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Abdul Mutalib;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Umar Huki;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan S. Parman;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah S. Tunga Redang;

Adalah merupakan salah satu bidang tanah warisan dari SABTU MANDA bersama isterinya NUR ATIYA yang harus dimiliki oleh Para Penggugat sebagai ahli waris yang Sah dari Para Pewaris.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan menurut hukum bahwa bidang tanah obyek sengketa yang dahulunya di diami oleh ISMAEL KADA telah dikembalikan kepada orang tua kandung Para Penggugat yakni SABTU MANDA yang ditandai dengan Surat Keterangan Penyerahan Kembali Sebidang Tanah pada tahun 1985.
6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan orang tua Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yakni P. TARAMBIHA yang masuk dan menguasai, memiliki bidang tanah obyek sengketa dan menjadikan bidang tanah tersebut sebagai bidang tanah miliknya dengan alasan karena sudah dialihkan secara adat sumba pada tahun 1963 dengan MANDA MAU AWANG yang merupakan orang tua kandung SABTU MANDA pada hal pada tahun 1962 MANDA MAU AWANG pergi ke Ended an meninggal pada tahun 1963 serta tanpa sepengetahuan dan persetujuan SABTU MANDA yang adalah orang tua kandung Para Penggugat yang lebih berhak atas bidang tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum.
7. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan orang tua Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yakni P. TARAMBIHA yang sudah mengembalikan bidang tanah obyek sengketa kepada orang tua kandung Para Penggugat yakni SABTU MANDA sudah membuat dan menandatangani Surat Penyerahan Kembali Sebidang Tanah tertanggal 17 Maret 1986 dengan mengetahui Lurah Prailiu tetapi tidak menyerahkan bidang tanah obyek sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum.
8. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan orang tua kandung Tergugat IV dan Tergugat V yakni ABDUL HAMID MANDA bersama Tergugat V tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari SABTU MANDA membuat dan menandatangani Surat Pernyataan penyerahan bidang tanah obyek sengketa kepada orang tua kandung Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yakni P. TARAMBIHA dengan menerima uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum.
9. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat VII yang mengukur dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas bidang tanah obyek sengketa tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari SABTU MANDA bersama isterinya NUR ATIYA yang lebih berhak atas bidang tanah tersebut dengan Sertifikat Hak Milik Nomor. 1057 Tahun 2006, Surat Ukur Nomor. 14/Prailiu/ 2005 atas nama P.

Halaman 15 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp



TARAMBIHA yakni orang tua kandung Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum.

10. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan melawan hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh orang tua kandung Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang masuk dan menguasai tanah obyek sengketa tanpa persetujuan orang tua kandung Para Penggugat yakni SABTU MANDA, demikian pula perbuatan orang tua Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang walaupun sudah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan kembali tanah obyek sengketa kepada orang tua kandung Para Penggugat pada tanggal 17 Maret 1986, demikian pula perbuatan orang tua kandung Tergugat IV dan Tergugat V yakni ABDUL HAMID MANDA bersama Tergugat VI setelah orang tua Para Penggugat meninggal dunia tahun 2000 dimana tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah menyerahkan bidang tanah obyek sengketa kepada orang tua kandung Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sehingga mengakibatkan Penggugat I dan Penggugat II mengalami kerugian berupa tidak memiliki dan menikmati hasil bidang tanah tersebut sebagai ahli waris yang sah dari Para Pewaris SABTU MANDA (alm) bersama isterinya NUR ATIYA (almh).
11. Menyatakan menurut hukum bahwa pengukuran dan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa oleh Tergugat VII atas permohonan orang tua kandung Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari SABTU MANDA (alm) dengan isterinya NUR ATIYA (almh) adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum sehingga Sertifikat Hak Milik atas obyek tanah sengketa atas nama P. TARAMBIHA yakni orang tua kandung Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah CACAT HUKUM dan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap obyek tanah sengketa.
12. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, untuk mengosongkan dan mengembalikan bidang tanah sengketa tersebut kepada Para Penggugat sebagai pihak yang lebih berhak atas bidang tanah tersebut sebagai ahli waris dari SABTU MANDA (alm) bersama isterinya NUR ATIYA;
13. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beeslag) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kupang adalah sah dan berharga;



14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, Tergugat VI serta Tergugat VII untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat hadir diwakili oleh Kuasanya dipersidangan dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI serta Tergugat VII hadir diwakili oleh kuasanya dipersidangan dan Tergugat V hadir sendiri di persidangan, kecuali Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah hadir atau menyuruh wakilnya untuk hadir di persidangan walaupun telah di panggil secara sah dan patut. selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara wajib menempuh upaya perdamaian terlebih dahulu melalui Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana diatur menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor: 01 Tahun 2016, dalam hubungannya dengan ketentuan Pasal 154 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitensgewesten - RBg) - Staatsblad 1927 Nomor : 227 dan menjelaskan secukupnya mengenai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia *a quo* tentang tahapan proses mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator, yang dapat dipilih para pihak, melalui Hakim yang bukan pemeriksa perkara ini sebagai mediator pada Pengadilan Negeri Waingapu berdasarkan Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebelum pemeriksaan perkara dimulai, para pihak diwajibkan untuk menempuh upaya mediasi sehingga Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN.Wgp tertanggal 5 Oktober 2020 telah menunjuk Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H., untuk bertindak sebagai Mediator, oleh karena itu persidangan ditunda untuk menunggu hasil dari proses mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 19 Oktober 2020 yang disampaikan oleh Mediator, upaya Mediasi yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena upaya Mediasi tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Kuasa hukum Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum surat gugatan tersebut dibacakan, Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan tidak ada perubahan substansial pada Gugatannya, namun hanya perbaikan kesalahan pengetikan saja (typo);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap tahapan persidangan tetap mendorong dan senantiasa menyarankan kepada kedua belah pihak yang berperkara, bahwa meskipun surat gugatan para Penggugat telah dibacakan di persidangan, namun jalan upaya perdamaian masih tetap terbuka bagi kedua belah pihak yang berperkara sepanjang persidangan masih berlangsung, sampai sebelum sidang pengucapan putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah mengajukan eksepsi dan jawabannya masing-masing dibacakan pada tanggal 9 November 2020 melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court), yaitu sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I SAMPAI DENGAN TERGUGAT III:

A. DALAM EKSEPSI

I. Pengadilan Negeri Waingapu Tidak Berwenang Untuk Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara *aquo* (*exemptie Van Onbevoegheid/ Eksepsi Kompetensi Absolute*).

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah Gugatan Warisan, dimana Para Penggugat menyatakan bahwa Tanah sengketa merupakan tanah warisan daripada **Sabtu Manda (alm) dan Nur Atiya (almh)** yang merupakan orang tua dari Para Pengggugat.
2. Bahwa Pewaris (orang tua daripada Para Penggugat) beragama Islam sehingga dalam pewarisan yang dimaksudkan oleh Para Penggugat menganut sistem pembagian berdasarkan pewarisan secara Islam.
3. Bahwa dalam petitum Para Penggugat pula meminta kepada Pengadilan Negeri Waingapu cq. Majelis Hakim Periksa perkara *a quo* untuk menetapkan Para Penggugat menjadi Ahli Waris (*vide* Petitum Gugatan pada poin (2) yang kami kutip menyatakan "*Menetapkan menurut hukum bahwa Nurhayati, Mariam dan Siti Saleha adalah ahli waris yang sah dari SABTU MANDA (alm) dan NUR ATIYA (almh)*");
4. Bahwa mengenai warisan secara Islam dan penetapan Ahli Waris bagi yang beragama Islam adalah kewenangan daripada Pengadilan Agama,

Halaman 18 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp



hal ini bersesuaian dengan pasal 49 Ayat (1) huruf (b) dan Pasal 49 ayat (3) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang kami kutip menyatakan sebagai berikut:

Pasal 49 ayat (1): *"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:*

- a. Perkawinan,
- b. **kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam,**
- c. wakaf dan shadaqah

Pasal 49 ayat (3): *"bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b. ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut"*.

5. Bahwa hal tersebut di atas nyata, bahwa dasar diajukannya Gugatan *a quo* adalah terkait perkara pewarisan secara Islam serta meminta kepada Pengadilan Negeri Waingapu untuk menetapkan Para Penggugat menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris daripada Sabtu Manda (alm) dan Nur Atiya (almh) yang nyata adalah beragama Islam merupakan kewenangan Peradilan Agama, dan bukan merupakan kewenangan Peradilan Umum. Sehingga seharusnya oleh Para Penggugat mengajukan gugatan/permohonan melalui Pengadilan Agama.
6. Bahwa dengan demikian, terbukti dengan jelas bahwa perselisihan terkait warisan yang beragama Islam dan permohonan untuk menetapkan Para Penggugat sebagai ahli waris yang beragama Islam **bukanlah merupakan kewenangan peradilan umum in casu Pengadilan Negeri Waingapu** sehingga berdasarkan hal tersebut di atas maka Para Tergugat mohon agar kiranya Pengadilan Negeri Waingapu memeriksa terlebih dahulu mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Waingapu secara absolut (kompetensi absolut) dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemudian menyatakan Pengadilan Negeri Waingapu tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* serta menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).



II. Kurang Pihak yang berpekara (*Plurium Litis Consortium*)

1. Kurang Pihak Penggugat

- 1) Bahwa dalam gugatan Para Penggugat menyatakan bahwa tanah sengketa merupakan tanah warisan daripada orang tua Para Penggugat yaitu Sabtu Manda (alm) yang meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 2000, dan semasa hidupnya memiliki 2 (dua) orang istri yang masing-masing adalah **Nur Atiya (almh)** yang memiliki **3 (tiga) orang anak yaitu:** Nurhayati (Penggugat I), **Mariam (tidak dilibat sebagai pihak baik sebagai Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat)** dan Siti Saleha (Penggugat II) dan Nur Hadidjah (Turut Tergugat I) sebagai istri kedua daripada Sabtu Manda (alm) yang tidak memiliki anak.
- 2) Bahwa dalam gugatan *a quo* anak daripada perkawinan Sabtu Manda (alm) dan Nur Atiya (almh) jelas dan terang menyebutkan bahwa ada 3 (tiga) orang anak/ ahli waris daripada Sabtu Manda (alm) dan Nur Atiya (almh) sebagaimana disebutkan pada poin 1 diatas. Yang mana ada salah satu anak Sabtu Manda (alm) dan Nur Atiya (almh) yang tidak dilibatkan sebagai pihak oleh Para Penggugat yaitu **Mariam**.
- 3) Bahwa dengan tidak diadakannya Mariam sebagai pihak (baik Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat) dalam gugatan *a quo* menjadi tidak lengkap dan tidak sempurna sehingga menyebabkan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. Kurang Pihak Tergugat

1. Bahwa Penguasaan tanah sengketa yang disengketa oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah karena Para Tergugat mendapat warisan daripada orang tuanya yaitu: P. Tarambiha (*alm*, meninggal dunia pada 4 November 2015) dan Corlina May Nggiri (*almh*, meninggal dunia pada 17 September 2019);
2. Bahwa dari perkawinan P. Tarambiha (*alm*) dan Corlina May Nggiri (*almh*) memiliki 6 orang anak yang masing-masing adalah sebagai berikut:
 - a. **Yohanis Tarambiha:** Laki-laki, Tempat/tanggal lahir: Waikabubak, 09 Juli 1958, umur: 62 Tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Kristen, beralamat di Jl. S. Parman No.16, RT.027/RW.010, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur,

Halaman 20 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya sebagai **Tergugat I** dalam perkara *a quo*;

b. **Frans U. H. Kambombu**: Laki-laki, Tempat/tanggal lahir: Waingapu, 21 Februari 1965, umur: 55 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, beralamat di Jl. S. Parman No.16, RT.027/RW.010, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya sebagai **Tergugat II** dalam perkara *a quo*;

c. **Piter Tarambiha**: Laki-laki, Tempat/tanggal lahir: Waingapu, 06 Februari 1967, umur: 53 Tahun, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, beralamat di Jl. S. Parman No.16, RT.027/RW.010, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur;

d. **Penina D. Ana Amah**; Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Waingapu, 24 Februari 1969, umur: 51 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen, beralamat di RT. 20/RW.07, Kelurahan Wangga, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

e. **David Domu Tarambiha**: Laki-laki, Tempat/tanggal lahir: Lailunggi, 28 Desember 1971, umur: 49 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, beralamat di Jl. Pulau Kae No. 62, Br/Link: Bumi Asri, Kel/Desa: Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar – Provinsi Bali. Selanjutnya sebagai **Tergugat III** dalam perkara *a quo*.

f. **Jakub Tarambiha**: Laki-laki, Tempat/tanggal lahir: Billa, 02 Juni 1973, umur: 47 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, beralamat di Jl. Pulau Kae No. 62, Br/Link: Bumi Asri, Kel/Desa: Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar – Provinsi Bali. **Tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo.**

g. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya anak/ahli waris daripada P. Tarambiha (*alm*) dan Corlina May Nggiri (*almh*) yang lain, maka gugatan Para Penggugat telah terjadi kekurangan pihak dalam gugatan *a quo*.

3. Bahwa konsekuensi daripada kurangnya pihak yang ditarik dalam gugatan *a-quo* mengakibatkan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Hal ini sejalan

Halaman 21 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200 K/Pdt/1988, tertanggal 27 September 1990**, yang menegaskan "*dengan tidak lengkapnya pihak tergugat dalam perkara ini, maka gugatan perdata ini oleh hakim seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima*".

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, adalah berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

III. Para Penggugat Tidak Berhak Mengajukan Gugatan *a quo* (Diskualifikasi *in person*).

1. Bahwa gugatan Para Penggugat diajukan dengan dalil Para Penggugat memiliki hak atas tanah berdasarkan warisan orang tuanya yaitu Sabtu Manda (*almarhum*) yang terletak di RT.027/RW.010, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Sumba Timur, Provinsi NTT, dengan luas $\pm 761,85 \text{ m}^2$ sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 22 Maret 2011 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : berbatasan dengan tanah Ibrahim Bunga
- Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah Umar Huki
- Sebelah timur : berbatasan dengan Jalan S.Parman
- Sebelah barat : berbatasan dengan tanah Uumbu Nggaba Humgu

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria ("**UU No. 5/1960**") jo. Pasal 1 Angka (20) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ("**PP No. 24/1997**") bukti kepemilikan hak atas suatu bidang tanah dibuktikan dengan adanya sertifikat tanah. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut kami kutip bunyinya sebagai berikut:

Pasal 19 Ayat (2) huruf (c) UU No. 5/1960:

"Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:

- a. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;*
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;*
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat"*

Pasal 1 Angka (20) PP No. 24/1997:

Halaman 22 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp



“Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.”

3. Bahwa mengingat Para Penggugat maupun Pewarisnya (Sabtu Manda, *alm*) tidak memiliki sertifikat hak milik sebagai bukti kepemilikan atas tanah tersebut, maka terbukti dengan jelas bahwa Para Penggugat bukanlah pemilik yang sah atas tanah tersebut. Dengan demikian, Para Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo* dengan mendasarkan bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah tersebut sehingga adalah sangat wajar bila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
4. Bahwa selanjutnya oleh Para Penggugat mendalilkan pula bahwa Para Pengugat merupakan ahli waris dari Sabtu Manda (*alm*) dan Nur Atiya (*almh*) yang berhak mewaris, hal ini sangat bertolak belakang dengan adat istiadat/ kebiasaan orang Sumba/Ende dalam hal pewarisan karena pada umumnya Sumba/ Ende menganut sistem *Patrilineal*/ mewaris mengikuti garis keturunan kebapaan. Sehingga yang berhak mewaris semestinya adalah keturunan dari Pewaris yang laki-laki. Namun karena Para Penggugat bukanlah turunan laki-laki dari Pewaris (Sabtu Manda, *alm*), maka Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk menggugat. Sehingga adalah berdasar hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menyatakan Para Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat karena bukan ahli waris yang berhak mewaris secara hukum adat Sumba/Ende dan menyatakan gugatan *aquo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

IV. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa merupakan tanah warisan yang di peroleh Para Penggugat daripada Sabtu Manda (*alm*, ayah Para Penggugat), dimana tanah sengketa adalah salah satu bagian yang diperoleh oleh Sabtu Manda (*alm*) dari ayahnya dan/atau kakek daripada Para Penggugat yang bernama Manda Mau Awang (*alm*).
2. Bahwa oleh Para Penggugat pula tidak menjelaskan apakah perolehan warisan (Sabtu Manda, *alm*) dari Manda Mau Awang (*alm*)

Halaman 23 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp



sebagai ahli waris tunggal atau beberapa ahli waris lainnya dan/atau apakah sudah dibagi waris atau belum dengan ahli waris lainnya dari Manda Mau Awang (*alm*).

3. Bahwa karena dalam gugatan Para Penggugat tidak dijelaskan secara detail perolehan hak waris Sabtu Manda (*alm*) daripada Manda Mau Awang (*alm*), maka jelas dan terang bahwa gugatan Para Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*) dan haruslah dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaaerd*).
4. Bahwa selanjutnya pula oleh Para Penggugat dalam penulisan gugatan *a quo* tidak cermat dan teliti dalam memuat identitas maupun alamat dari Tergugat III. Yang dalam gugatan Para Penggugat mencantumkan bahwa nama dan alamat Tergugat III adalah **David Tarambiha: Laki-laki, umur: ± 45 Tahun, Pekerjaan Wiswasta, Agama Kristen, beralamat di Jl. Pulau Kae Selatan No. 16, Denpasar-Provinsi Bali**, padahal sesungguhnya nama Tergugat III semestinya adalah **David Domu Tarambiha: Laki-laki, Tempat/tanggal lahir: Lailunggi, 28 Desember 1971, umur: 49 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, beralamat di Jl. Pulau Kae No. 62, Br/Link: Bumi Asri, Kel/Desa: Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar – Provinsi Bali**. Sehingga dengan ketidakcermatan dan ketidaktelitian Para Pengugat dalam menulis gugatan *a quo* menjadi kabur dan tidak jelas yang menyebabkan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaaerd*).

V. Gugatan Para Penggugat Daluwarsa (*exemption Preemptoria*).

1. Bahwa tanah sengketa adalah tanah warisan daripada orang tua Para Penggugat (P. Tarambiha, *alm*) dimana tanah sengketa *a quo* diperoleh (P. Tarambiha, *alm* pada tahun 1963 karena jual beli dengan Ismail Kada/ Ismail Leda).
2. Bahwa pembelian yang dilakukan oleh P. Tarambiha (*alm*) dilakukan dengan etika baik dan haruslah dilindungi oleh undang-undang.
3. Bahwa setelah tanah sengketa *a quo* dibeli oleh P. Tarambiha (*alm*) maka seketika itu pula oleh P. Tarambiha (*alm*) bersama istri dan Para Tergugat beserta anak-anaknya yang lain yang tidak dijadikan pihak dalam perkara *a quo* menguasai tanah sengketa sampai dengan saat ini.
4. Bahwa penguasaan tanah sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat dari tahun 1963 sampai dengan saat ini sudah 57 tahun

Halaman 24 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp



lamanya, dan atas tanah sengketa *a quo* sudah bersertifikat pula sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini. sehingga mengacu kepada **Pasal 1967 KUHPerdara yang kami kutip menyatakan : "Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepadanya itikadnya yang buruk".**

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka adalah tepat jika Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaring*).

B. Dalam Pokok Perkara

- Bahwa segala sesuatu yang Para Tergugat kemukakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan jawaban terhadap pokok perkara.
 - Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil yang diajukan Para Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan **Pasal 163 HIR/283 RBg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Para Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil dalam gugatannya.**
1. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada poin (1), Para Tergugat tidak membantahnya karena dalil gugatan *a quo* menjelaskan mengenai silsilah keluarga daripada Para Penggugat dan oleh Para Tergugat tidak mengetahui dan tidak perlu menanggapi.
 2. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada poin (2), (3), (4) dan (5) yang pada intinya menjelaskan harta warisan orang tua Para Penggugat, Para Tergugat tidak membantahnya namun dalil Para Penggugat yang menyebutkan bahwa tanah sengketa/ tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah merupakan bagian daripada harta warisan orang tua Para Penggugat, Para Tergugat menolak dan membantahnya.
 3. Bahwa agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* tidak terkecoh dengan dalil daripada gugatan Para Penggugat, Para Tergugat akan menjelaskan keadaan yang sebenarnya.



4. Bahwa obyek tanah sengketa merupakan tanah peninggalan/ warisan daripada orang tua Para Tergugat yaitu P. Tarambiha (*alm*) dan Corlina May Nggiri (*almh*).
5. Bahwa tanah sengketa *a quo* diperoleh orang tua Para Tergugat dengan cara jual beli tanah dari Ismail Kada/ Ismail Leda pada tahun 1963 seharga Rp. 14.000,- (*empat belas ribu rupiah*) yang dilakukan pembayaran secara mencicil oleh orang tua Para Tergugat, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Tahap I: dilakukan pembayaran pada tanggal 25 April 1963 sebesar Rp. 6.000,- (*enam ribu rupiah*) dan seketika itu pula oleh orang tua Para Tergugat menempati obyek tanah sengketa bersama istri (Corlina May Nggiri, *almh*), Tergugat I (karena baru Tergugat I yang sudah ada saat itu) beserta dengan keluarga yang lainnya.
 - 2) Tahap II: dilakukan pembayaran pada tanggal 10 Mei 1963 sebesar Rp. 3.500,- (*tiga ribu lima ratus rupiah*).
 - 3) Tahap III: dilakukan pembayaran pada tanggal 16 Juni 1963 sebesar Rp. 6.000,- (*enam ribu rupiah*).
6. Bahwa pembayaran harga tanah sengketa yang dari awalnya disepakati oleh orang tua Para Tergugat dengan Ismail Kada/ Ismail Leda sebesar Rp. 14.000,- (*empat belas ribu rupiah*), oleh orang tua Para Tergugat berdasarkan tiga tahapan pembayaran harga tanah sengketa, telah melakukan pembayaran lebih atas harga obyek tanah sengketa *a quo* dari harga jual beli tanah awal yang disepakati, dan ditambah lagi pemberian oleh orang tua Para Tergugat yang berupa hewan dan barang lainnya kepada Ismail Kada/ Ismail Leda yang tidak dibuatkan kwintasi pemberian.
7. Bahwa sejak tanggal 25 April 1963, orang tua Para Tergugat bersama keluarga menempati tanah sengketa sampai saat ini. Dimana Pengusaan obyek sengketa yang dilakukan oleh orang tua Para Tergugat, beserta Para Tergugat dan saudara daripada Para Tergugat yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* dengan etika baik.
8. Bahwa pada tahun 2005, orang tua Para Tergugat mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik atas obyek sengketa hal ini bersesuaian dengan SHM No 1507, tahun 2006 atas nama Padjaru Tarambiha, Surat Ukur Nomor. 14/Prailiu/2005, seluas 680 m² (*enam ratus delapan puluh meter persegi*) yang terletak di RT. 027/RW.010, Kelurahan

Halaman 26 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp



Prailiu, dulu Kecamatan Kota Waingapu sekarang Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT dengan batas:

Utara : berbatasan dengan tanah Abdul Mutalib

Selatan : berbatasan dengan tanah Umar Huki

Timur : berbatasan dengan Jalan S.Parman

Barat : berbatasan dengan tanah S. Tunga Retang

9. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada poin (6), (7) dan (8) adalah sebuah karangan *fiktif* yang dibuat-buat oleh Para Penggugat untuk mengelabui Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam memenuhi keinginan Para Penggugat untuk menguasai obyek tanah sengketa.
10. Bahwa terhadap obyek sengketa sesungguhnya adalah merupakan milik daripada Ismail Kada/Ismail Leda yang dibuktikan dengan adanya surat keterangan kepemilikan Nomor: I/4/2/ 1965 yang dibuat oleh Ismail Kada/Ismail Leda dan diketahui oleh Kepala Desa Prailiu dan Kepala Kecamatan Pandawai pada tanggal 7 Januari 1965. Sehingga demikian, membuktikan bahwa sesungguhnya tanah sengketa awalnya sebelum dibeli oleh P. Tarambiha (*alm*, orang tua Para Tergugat) benar merupakan milik daripada Ismail Kada/ Ismail Leda dan bukan merupakan milik Pewaris daripada Para Penggugat. Sehingga dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa merupakan milik daripada orang tua Para Penggugat adalah tidak benar dan haruslah ditolak.
11. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada poin (9), (10), (11) (12), (13) dan (14) Para Tergugat menolak dan membantahnya karena dalil gugatan *a quo* adalah tidak benar dan sangat mengada-ada. Bahwa jika benar, bahwa orang tua Para Tergugat dalam hal ini P. Tarambiha (*alm*) ayah daripada Para Tergugat menyerahkan kembali tanah sengketa kepada orang tua Para Penggugat, maka sesungguhnya oleh orang tua Para Penggugat telah meninggalkan tanah sengketa pada saat itu pula dan tidak mungkin menetap pada obyek sengketa sampai meninggalnya pada 4 November 2015.
12. Bahwa terhadap poin (15) dan poin (16) adalah tidak benar dan haruslah dikesamping.
13. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin (17) dan poin (18) haruslah ditolak karena dalil gugatan tersebut adalah keliru dan mengada-ada. Bahwa agar diketahui oleh Majelis Hakim memeriksa

Halaman 27 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp



perkara *a quo*, tindakan orang tua Para Tergugat dengan Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI sebagaimana disebutkan oleh Para Penggugat adalah suatu tindakan yang diambil setelah dimediasi oleh pemerintah setempat dalam hal ini bapak RT (Maramba Katauhi) setempat, maka oleh orang tua Para Tergugat bersama dengan Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI berdamai dan menyatakan bahwa tidak akan pernah mempermasalahkan lagi penguasaan tanah sengketa oleh orang tua Para Tergugat sehingga atas kesepakatan tersebut, oleh orang tua Para Tergugat memberikan uang sebagai uang sirih pinang atas perdamaian tersebut, karena pikir orang tua Para Tergugat semuanya adalah orang bertengga.

14. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin (19) dan poin (20) adalah mengada-ada dan sangat keliru dan harus ditolak. Bahwa dasar permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa oleh orang Para Tergugat tidak saja apa yang disebutkan oleh Para Penggugat melainkan adanya jual beli antara Ismail Kada/ Ismail Leda dengan orang tua Para Tergugat serta adanya penguasaan yang berlangsung secara terus menerus dari tahun 1963 sampai dengan saat ini.
15. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada poin (21) adalah sangat keliru dan haruslah ditolak. Bahwa oleh Orang Tua Para Tergugat sama sekali tidak pernah membeli tanah sengketa daripada Mau Manda Awang sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat yang pada intinya merupakan sumber awal ada perolehan hak daripada Sabtu Manda selanjutnya kepada Para Penggugat.
16. Bahwa orang tua Para Tergugat mendapatkan tanah sengketa merupakan hasil jual beli antara orang tua Para Tergugat dengan Ismail Kada/ Ismail Leda sebagaimana telah diuraikan poin (5) jawaban Para Tergugat.
17. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin (22), adalah tidak benar dan mengada-ada dan haruslah ditolak. Bahwa adapun surat pernyataan penyerahan kembali tanah sengketa yang dilakukan oleh P. Tarambiha (*alm*, orang tua Para Tergugat) kepada Sabtu Manda (*alm*) dimuka kepolisian pada tanggal 15 Maret 1986 adalah karena adanya ancaman dan pemaksaan yang dilakukan oleh Oknum Polisi (Y.L.Woda, *alm*) karena antara Sabtu Manda (*alm*) dengan oknum Polisi tersebut ada hubungan baik. Sehingga setelah adanya ancaman dan pemaksaan oleh

Halaman 28 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp



oknum Polisi tersebut, oleh P.Tarambiha membuat surat pernyataan dengan didikte oleh oknum Polisi tersebut.

18. Bahwa selanjutnya karena adanya pembuatan surat penyerahan oleh P. Tarambiha (*alm*, ayah Para Tergugat) secara paksa oleh oknum Polisi maka, oleh P. Tarambiha (*alm*, ayah Para Tergugat) pada tanggal 18 Maret 1986 melaporkan tindakan ancaman dan pemaksaan yang dilakukan oleh oknum Polisi yang mengancam dan memaksa P. Tarambiha (*alm*) membuat surat penyerahan kembali tanah sengketa kepada Sabtu Manda (*alm*) sekaligus menyampaikan untuk mencabut kembali pernyataan yang dibuat secara paksa pada tanggal 15 Maret 1986 tersebut. Sehingga dalil gugatan Para Penggugat pada poin (22) haruslah ditolak.
19. Bahwa adalah keliru dan haruslah ditolak dalil gugatan Para Penggugat pada poin (23), (24), (25) dan poin (26) yang dengan sempit menyimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh orang tua Para Tergugat dengan Tergugat lainnya, dengan tidak ada dasar hukum apapun yang mendukung dalil terbut maka Para Tergugat meminta agar sekiranya dalil gugatan *a quo* haruslah ditolak.
20. Bahwa Para Tergugat **sangat keberatan dan menolak dengan tegas** permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) Para Penggugat sebagaimana dalil gugatan pada poin (27) karena tidak benar dan sangat tidak beralasan;
21. Bahwa Para Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti-bukti maupun fakta-fakta yang memenuhi **syarat-syarat untuk mengajukan permohonan sita jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 227 Ayat (1) HIR**, sebagai berikut:
 - 1) Ada persangkaan yang beralasan;
 - 2) Tergugat akan menggelapkan barang-barangnya;
 - 3) Dengan maksud menjauhkan barang-barang itu dari kepentingan Penggugat;
 - 4) Sebelum putusan berkekuatan hukum tetap;
21. Bahwa untuk memutuskan mengenai masalah sita jaminan, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu mengindahkan syarat-syarat yang menjadi dasar permohonan sita jaminan tersebut. Hal ini diatur dalam **Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) No. 05 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) ("SEMA No. 05/1975")**, dimana dalam

Halaman 29 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp



butir 1 (a) SEMA No. 05 Tahun 1975 tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia memerintahkan: **“agar para hakim *berhati-hati sekali* dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan *sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 H.I.R/261 R.Bg)*”**. Hal tersebut juga dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya ***“Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan Conservatoir Beslag”***, Cet. II. Penerbit Pustaka, Bandung: 1990, pada Halaman 34 s/d 35 yang untuk jelasnya kami kutip sebagai berikut:

“Oleh karena itu agar penderitaan dan penghukuman yang belum berdasar kesalahan itu jangan sampai keliru di belakang hari, hakim yang bersangkutan harus berhati-hati dan cermat. Jangan sampai terjadi, sita yang sudah diletakkan atas harta TERGUGAT, tapi pada saat putusan dijatuhkan, ternyata hakim yang bersangkutan menolak gugat PENGGUGAT.

Seperti yang dikatakan, alasan permohonan sita jaminan nampaknya sangat sederhana, tapi dari keadaan yang sederhana tadi dituntut kewaspadaan dan kecermatan. Alasan dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:

- ***ada persangkaan yang beralasan,***
- ***TERGUGAT akan menggelapkan barang-barangnya.***
- ***dengan maksud menjauhkan barang-barang itu dari kepentingan PENGGUGAT.***
- ***sebelum putusan berkekuatan hukum yang tetap.***
- ***Itulah beberapa unsur yang harus dipenuhi alasan pengabulan sita jaminan (conservatoir beslag) oleh hakim.”;***

22. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan di atas, terbukti bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan terpenuhinya syarat-syarat untuk memohon sita jaminan (*conservatoir beslag*);
23. Bahwa Para Tergugat menolak dan tidak sependapat dalil gugatan Para Penggugat pada poin (28) yang meminta kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*, bahwa pembayaran perkara yang dilakukan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah konsekuensi hukum dan tanggung jawab Para Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Atas dalil dan fakta hukum tersebut diatas, Para Tergugat mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

Halaman 30 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp



B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Surat Gugatan Penggugat, **TERGUGAT IV dan TERGUGAT VI** mengajukan jawabannya melalui Sistem Informasi Persidangan, sebagai berikut;

JAWABAN TERGUGAT IV DAN TERGUGAT VI:

I. DALAM EKSEPSI

Adapun hal-hal yang menjadi jawaban dalam eksepsi para Tergugat pada perkara *Aquo* ini adalah sebagai berikut :

1. **Bahwa Gugatan para Penggugat adalah tidak jelas/kabur (*obscur libel*).**

Ketidak jelasan gugatan para penggugat pada perkara *aquo* ini Nampak pada poin 4 posita yang pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa pada perkara *Aquo* adalah sebidang tanah yang terletak di Rt 027/Rw. 010 kelurahan prailiu kecamatan kambera, kabupaten sumba Timur dengan luas kurang lebih 761,85 M2 dengan batas –batas:

Utara	: Ibrahim Bunga
Selatan	: Umar Huki
Timur	: Jalan S. parman
Barat	: umbu Ngaba Hungu

Adalah merupakan tanah obyek sengketa, namun pada poin 3 petitum gugatan penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan tanah obyek sengketa dan tanah lain yang bukan obyek sengketa adalah milik dari Para Tergugat. Seharusnya Tergugat hanya dapat meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan pada hal yang menjadi obyek sengketa saja.

2. **Bahwa Gugatan para penggugat adalah Kurang Pihak.**

Bahwa dalam surat gugatannya para Penggugat mendalilkan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah tanah warisan dari MANDA MAUAWANG kemudian diwariskan ke salah satu anaknya yaitu SABTU



MANDA yang kemudian diwariskan kepada Para Penggugat. Apabila yang menjadi obyek gugatan adalah tanah warisan maka penggugat seharusnya menarik seluruh ahli waris dari MANDA MAUAWANG baik anak maupun cucu-cucunya sebagai pihak dalam perkara ini.

3. Bahwa salah satu Penggugat tidak mempunyai Kompetensi untuk menggugat.

Bahwa seperti yang sudah para Tergugat jelaskan diatas tentang dalil Para Penggugat tentang tanah yang menjadi obyek sengketa adalah tanah warisan dari MANDA MAUAWANG kemudian diwariskan ke salah satu anaknya yaitu SABTU MANDA yang kemudian diwariskan kepada Para Tergugat, sepatutnya perkara ini diselesaikan menurut hukum waris Islam karena Manda Mauawang dan Sabtu Manda dalam melakukan perkawinan tunduk pada perkawinan menurut syariat Islam. Penggugat I (NURHAYATI) adalah satu pihak yang tidak mempunyai kompetensi untuk menggugat karena Penggugat I tidak beragama islam atau tidak tunduk pada hukum waris Islam.

Bahwa berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan Para Tergugat diatas maka Para Tergugat Mohon Kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke Verklaard*)

II. DALAM POKOK PERKARA

Adapun hal-hal yang menjadi jawaban dalam pokok perkara para Tergugat pada perkara *Aquo* ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil – dalil dari penggugat, kecuali terhadap hal – hal yang telah diketahui secara umum kebenarannya;
2. Bahwa segala hal yang dinyatakan dalam jawaban dalam pokok perkara ini tidak terpisahkan dengan apa yang di dalil dalam eksepsi Para Tergugat;
3. Bahwa dalam surat gugatannya para Penggugat menjelaskan obyek sengketa dalam perkara ini adalah hanyalah bidang tanah ke tiga tanah yang terletak di Rt 027/Rw. 010 kelurahan prailiu kecamatan kambera, kabupaten sumba Timur dengan luas kurang lebih 761,85 M2 dengan batas –batas:

Halaman 32 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp



Utara : Ibrahim Bunga
Selatan : Umar Huki
Timur : Jalan S. parman
Barat : umbu Ngaba Hungu

4. Bahwa dalil para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat VI bersama dengan orang tua Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menyerahkan tanah kepada P Tarambiha adalah tidak benar dan tidak berdasar. Sebab apabila ada permasalahan apaun menyangkut tanah dalam keluarga, Tergugat VI bersama dengan orang tua Tergugat IV dan Tergugat V selalu merundingkan dengan seluruh keluarga untuk mendapatkan kesepakatan tentang bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut;
5. Bahwa segala permasalahan menyangkut tanah warisan dari orang tua Tergugat VI selalu diselesaikan secara bersama – sama dengan cara merembukannya di dalam keluarga para ahli waris sehingga keputusan yang ditempuh dalam menyelesaikan masalah tersebut berdasarkan kesepakatan bersama;
6. Bahwa orang tua Tergugat IV dan Tergugat V bersama dengan Tergugat VI tidak pernah melakukan jual beli tanah seperti apa yang didalilkan oleh para Penggugat;
7. Bahwa dengan ditariknya Tergugat IV dan Tergugat V kedalam perkara ini adalah suatu kekeliruan besar, sebab Tergugat IV dan Tergugat V tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi yang berhubungan dengan tanah obyek sengketa sehingga Para Penggugat dirugikan;
8. Bahwa dalil pada poin 2 s/d 5 surat gugatan para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan ada tanah bidang lain selain obyek sengketa yaitu: **tanah bidang pertama, tanah bidang kedua dan tanah bidang ke-empat merupakan bidang tanah yang bukan obyek sengketa yang dikuasai dan dimiliki sepenuhnya adalah tidak benar dan tidak berdasar.** Tanah bidang pertama, tanah bidang kedua dan tanah bidang ke-empat yang dimaksudkan dalam poin 2 surat gugatan para penggugat, secara *de facto* tidak dikuasai oleh Para Penggugat melainkan oleh pihak lain yang diperoleh secara sah menurut hukum;
9. Bahwa tanah bidang pertama, tanah bidang kedua dan tanah bidang ke-empat secara telah dimiliki dan dikuasai oleh pihak lain lebih dari 20 (tahun) lamanya dan para Penggugat sebelumnya tidak pernah

Halaman 33 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp



mempersoalkan penguasaan serta kepemilikan dari bidang tanah yang disebutkan diatas;

10. Bahwa dengan dimasukkannya tanah bidang pertama, tanah bidang kedua dan tanah bidang ke-empat kedalam petitum gugatan dengan maksud Majelis Hakim menyatakan tanah tersebut adalah milik para Penggugat, maka akan tersebut akan menimbulkan masalah hukum baru dengan pihak lain yang menguasai serta memiliki hak atas tanah bidang yang dimaksud diatas;
11. Bahwa apabila para Penggugat juga ingin meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara *aquo* untuk menyatakan bidang pertama, tanah bidang kedua dan tanah bidang ke-empat adalah sebagai milik Penggugat maka Para Penggugat seharusnya juga menarik pihak yang menguasai serta memiliki tanah bidang tersebut kedalam perkara ini;
12. Bahwa berdasarkan poin 1 s/d poin 11 bantahan dalil gugatan para Penggugat perkara *aquo* diatas, maka sudah sepantasnya Majelis hakim yang memeriksa serta mengadili perkara *aquo* untuk Menolak atau sekurang kurangnya tidak menerima gugatan Para Penggugat perkara *aquo*;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan para Tergugat diatas maka Para Tergugat Mohon Kepada majelis hakim yang memeriksa serta mengadili perkara *Aquo* untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat.
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Surat Gugatan Penggugat, **TERGUGAT VII** mengajukan jawabanya melalui Sistem Informasi Persidangan, sebagai berikut:

Jawaban TERGUGAT VII:

I. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Kompetensi Absolut



Bahwa penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa objek gugatan oleh penggugat adalah Sertipikat Hak Milik yakni seperti dalam dalil gugatan Nomor 4:

... pada tahun 2006 setelah diukur dan diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh Tergugat VII atas permohonan orang tua kandung Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III maka luas dan batas-batas sesuai Sertifikat Hak Milik Nomr 1507 Tahun 2006 Surat Ukur Nomor 14/Prailtu. 2005 adalah 680m .. yang selanjutnya dalam gugatan Para Penggugat ini disebut sebagai bidang tanah obyek sengketa.

Dalam hal ini menunjukkan bahwa yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat adalah sertipikat yang merupakan perbuatan atau keputusan pejabat Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara yang berkaitan dengan Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara, dengan demikian gugatan Penggugat telah salah alamat karena menyimpang dari kompetensi absolut Pengadilan Negeri maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

2. Eksepsi Daluwarsa

Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, seseorang tidak dapat lagi menuntut haknya (daluwarsa) atas tanah yang telah disertipikatkan dan secara nyata dikuasai secara fisik oleh pihak lain apabila dalam waktu 5 (lima) tahun tidak mengajukan keberatan atau tuntutan Adapun kutipan lengkap pasal Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah sebagai berikut:

"Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan kepada kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut"



Bahwa Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa oleh Penggugat terbit pada tahun 2006, maka mengacu pada ketentuan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, hak penggugat untuk mengajukan tuntutan telah hilang/daluwarsa sejak tahun 2011.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dinyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang Tergugat VII kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat VII menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat VII.
3. Bahwa Tergugat VII tidak akan menanggapi dalil-dalil yang tidak ada hubungannya dengan Tergugat VII.
4. Bahwa dalam gugatannya poin 24 Penggugat menyatakan:

Bahwa perbuatan Tergugat VII yang mengukur dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1507 Tahun 2006 dengan Surat Ukur Nomor 14/Prailiu/2005 tanggal 02 April 2005 tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat sebagai ahli waris dari SABTU MANDA adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa Tergugat VII menolak dalil gugatan tersebut karena Tergugat VII tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang diuraikan penggugat dalam gugatannya sebab sebagai institusi pemerintah Tergugat VII hanya melaksanakan perbuatan hukum sepanjang sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditentukan untuk itu. Seandainya para penggugat dapat menunjukan aspek legalitas serta administratifnya yang menunjukan adanya hak penggugat atas tanah objek sengketa maka Tergugat VII wajib menyesuaikan dengan status hukum legal tersebut sepanjang penggugat dapat membuktikan haknya dan mengikuti prosedur yang ditentukan untuk itu.

Bahwa hal tersebut tidak terlepas dari azas hukum pertanahan yang berlaku saat ini yang mengikat Tergugat VII dalam melaksanakan tugasnya



yaitu asas negatif yang dimaknai bahwa pihak yang terdaftar sebagai pemilik tanah dalam sertifikat tidak mutlak menjadi pemilik atas tanah tersebut apabila ada pembuktian yang lebih kuat.

Hal ini sesuai dengan Pasal 19 Undang Undang Nomor Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang mengatur bahwa sertifikat hanya sebagai bukti hak dalam arti bahwa sertifikat akan diterima sebagai satu-satunya bukti atas pemilikan sebidang tanah kecuali ada pembuktian yang lebih kuat. Dengan penerbitan sertifikat hak atas tanah tidak mutlak bahwa siapa yang terdaftar sebagai pemilik adalah sebagai pemilik mutlak.

Bahwa dengan demikian Tergugat VII dalam melaksanakan fungsinya melakukan pendaftaran tanah tidak diwajibkan meneliti kebenaran materiil yang diajukan pemohon untuk melaksanakan pendaftaran tanah karena itu adalah wewenang lembaga yudikatif kecuali hanya melihat pada pembuktian yang nyata-nyata secara kasat mata nampak ada pemalsuan atas dokumen yang diajukan sebagai persyaratan pendaftaran tanah.

Bahwa dalam mendaftarkan hak nya Padjaru Tarambiha menyatakan bahwa tanah yang akan diajukan permohonan hak milik adalah tanah negara yang dikuasai secara terus menerus dan Padjaru Tarambiha telah memenuhi syarat-syarat permohonan hak milik atas tanah sesuai yang dengan peraturan perundang undangan. Dengan demikian cukup dasar bagi Tergugat VII untuk melaksanakan pendaftaran hak atas tanah sehingga terbitlah Sertipikat Hak Milik Nomor 1507 Tahun 2006 Kelurahan Prailiu Kecamatan Kota Waingapu.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat VII kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali.

Maka berdasarkan uraian di atas. Tergugat VII mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara dan berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat VII;

II. DALAM PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak sebagian gugatan Penggugat untuk seluruhnya kepada Tergugat VII dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat VII tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian tanggapan Tergugat VII dalam eksepsi jawaban ini, jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atas perkenan Majelis Hakim disampaikan terimakasih.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat V tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I sampai dengan Tergugat III, serta Tergugat IV dan Tergugat VI serta Tergugat VII, Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 7 Desember 2020 melalui Sistem Informasi Persidangan (*e-court*) dan untuk mempersingkat uraian putusan ini harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat III, serta Tergugat IV dan Tergugat VI serta Tergugat VII telah mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 21 Desember 2020 melalui Sistem Informasi Persidangan (*e-court*) dan untuk mempersingkat uraian putusan ini harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VII terdapat eksepsi mengenai kewenangan mengadili, sehingga Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021 yang Amarnya pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VII;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Waingapu berwenang mengadili perkara ini;
3. Menyatakan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;
4. Menangguhkan biaya perkara dalam putusan akhir;

Halaman 38 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ditolaknya eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VII, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan Para Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Penyerahan Kembali Sebidang Tanah/Kintal, selanjutnya diberi tanda P.I-II.1;
2. Fotocopy Surat, Nomor: 413.11/79/K.Pr/1985, tanggal 2-9-1985, selanjutnya diberi tanda P.I-II.2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan, tanggal 3 September 1985, selanjutnya diberi tanda P.I-II.3;
4. Fotocopy Surat, Pokok Sengketa Tanah, tanggal 25 Januari 1986, selanjutnya diberi tanda P.I-II.4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan, tanggal 15/3-86, selanjutnya diberi tanda P.I-II.5;
6. Fotocopy Surat Penyerahan Kembali Sebidang Tanah, tanggal 17 Maret 1986, selanjutnya diberi tanda P.I-II.6;
7. Fotocopy Gambar Pekarangan Milik sdr. ISMAIL LEDO, selanjutnya diberi tanda P.I-II.7;
8. Fotocopy Catatan Pembayaran Dinas Pendapatan Daerah Tk.II Sumba Timur, atas nama SABTU MANDA, selanjutnya diberi tanda P.I-II.8;
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 260.4/K.Pr/1984, atas nama SABTU MANDA, selanjutnya diberi tanda P.I-II.9;
10. Fotocopy Sertipikat Hak Milik, No. 1507, atas nama pemegang hak PADJARU TARAMBIHA, selanjutnya diberi tanda P.I-II.10;
11. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 22 Maret 2011, selanjutnya diberi tanda P.I-II.11;
12. Fotocopy Kwitansi, No. 01/UM.PP/V/2003, tanggal 19 Mei 2003, selanjutnya diberi tanda P.I-II.12;
13. Fotocopy Kwitansi, tanggal 31 Desember 2004, selanjutnya diberi tanda P.I-II.13;
14. Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Hak Atas Tanah, Nomor: 01/28/SKT/KPRL/IX/2005, tanggal 15 September 2005, selanjutnya diberi tanda P.I-II.14;
15. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa, Nomor: 06/SKTTTS/PRL/2005, tanggal 05-01-2005, selanjutnya diberi tanda P.I-II.15;

Halaman 39 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Fotocopy Surat Pernyataan, selanjutnya diberi tanda P.I-II.16;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa semua fotocopy alat bukti surat tersebut serta dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat yang di beri tanda P.I-II-7, bukti P.I-II-10, bukti P.I-II-12, bukti P.I-II-13, bukti P.I-II-14, bukti P.I-II-15, bukti P.I-II-16 adalah fotocopy dari fotocopy tanpa aslinya serta semua bukti surat telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang di ajukan oleh para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI melalui kuasanya menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah bersumpah/ berjanji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dan memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi KAHORA HUNGGU ANDING:

Dibawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hanya mengetahui mengenai tanah milik Sabtu Manda karena saksi pernah tinggal dirumahnya Sabtu Manda pada tahun 1960 saat saksi sekolah di SMEP sampai dengan tahun 1964;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah milik Sabtu Manda yang saksi maksud adalah tanah sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa benar Sabtu Manda mempunyai 2 (dua) orang istri yaitu istri pertama bernama Nur Atiya dan istri kedua bernama Nur Hadijah;
- Bahwa Sabtu Manda hanya mempunyai 4 (empat) orang anak dari istri pertama yaitu anak-anaknya bernama Dahlia, Nurhayati, Mariam dan Siti Saleha, sedangkan dari istri kedua tidak mempunyai anak;
- Bahwa Anak dari Sabtu Manda dengan Nur Atiya ada yang masih hidup yaitu Nurhayati dan Siti Saleha, sedangkan Dahlia dan Mariam sudah meninggal dunia;
- Bahwa Orang tua Sabtu Manda adalah Manda Mau Awang;
- Bahwa Istrinya Manda Mau Awang hanya 1 (satu) orang saja tetapi saksi lupa namanya;
- Bahwa Manda Mau Awang mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Sabtu Manda, Djafar Manda dan Hamid Manda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anaknya Manda Mau Awang yang bernama Sabtu Manda dan Hamid Manda sudah meninggal sedangkan Djafar Manda masih hidup dan dalam perkara ini sebagai Tergugat VI;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Manda Mau Awang memberikan tanah warisan kepada ketiga anaknya yaitu Sabtu Manda, Djafar Manda dan Hamid Manda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak tanah yang disengketakan oleh para pihak dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Sabtu Manda pernah menjual tanah kepada orang lain pada saat saksi tinggal dengan Sabtu Manda;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ismail kada;
- Bahwa saksi hanya mengetahui pada saat saksi tinggal dirumahnya Sabtu Manda di Tandairotu Sabtu Manda mengatakan bahwa tanah disekitar rumah Sabtu Manda adalah miliknya;
- Bahwa yang tinggal di rumah sabtu manda setelah sabtu manda meninggal dunia adalah Anak-anaknya Sabtu Manda yang tinggal dirumah tersebut;
- Bahwa tanah sabtu manda Letaknya dipinggir jalan Tandairotu dekat sekolah;
- Bahwa rumah sabtu manda sekarang ini ada di posisi Kalau dari sekolah SD Payeti sebelah kanan;
- Bahwa Sabtu Manda tidak pernah menceritakan luas tanah miliknya kepada saksi;
- Bahwa saksi tinggal dirumah Sabtu Manda sampai tahun 1962;
- Bahwa benar Manda Mau Awang masih hidup saat saksi tinggal dirumah Sabtu Manda tetapi pada tahun 1962 bersamaan dengan saksi pindah ke Prailiu, Manda Mau Awang berangkat ke Ende;
- Bahwa saksi tidak tahu Kapan Manda Mau Awang meninggal dunia;
- Bahwa saksi tinggal di rumah Sabtu Manda Karena rumah Sabtu Manda dekat dengan sekolah SMEP dan saksi sekolah disitu sehingga saksi meminta untuk tinggal dirumahnya Sabtu Manda;
- Bahwa benar Istri dan anak-anaknya Sabtu Manda juga tinggal satu rumah saat saksi tinggal dirumahnya Sabtu manda;
- Bahwa benar saat itu Djafar Manda dan Hamid Manda juga tinggal sama-sama dengan Sabtu Manda;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah rumah yang saksi tinggal dahulu adalah tanah sengketa;

Halaman 41 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sabtu Manda meninggal dunia pada tahun 2000;
- Bahwa Istri Sabtu Manda yang pertama sudah meninggal dunia sedangkan istri kedua masih hidup dan sekarang sebagai Turut Tergugat I dalam perkara ini;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak kenal dengan Sabtu Manda;
- Bahwa Yang tinggal dirumah saat itu adalah Sabtu Manda bersama istri pertama dan anak-anaknya, Manda Mau Awang, Djafar Manda, Hamid Manda;
- Bahwa saksi tinggal dirumahnya Sabtu Manda sejak tahun 1960 sampai taun 1962;
- Bahwa Pada tahun 1960 hanya ada satu rumah saja yaitu rumahnya Sabtu Manda;
- Bahwa Rumah itu semula milik Manda Mau Awang dan diberikan kepada Sabtu Manda dan saksi mengetahuinya karena Sabtu Manda yang memberitahukan kepada saksi saat menunjukan tanah disekitar rumah dan mengatakan bahwa tanah dan rumah adalah miliknya;
- Bahwa Manda Mau Awang tidak mempunyai rumah lain selain yang saksi tinggal saat itu;
- Bahwa Manda Mau Awang tinggal dirumah tersebut sampai tahun 1962 kemudian berangkat ke Ende;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ismail Kada dan P.Tarambiha saat saksi tinggal dirumahnya Sabtu Manda pada tahun 1960;
- Bahwa Sabtu Manda tidak pernah menceritakan tentang orang yang bernama Ismail Kada dan P. Tarambiha kepada saksi;
- Bahwa pada tahun 1960 Tidak ada rumah lain selain rumah milik Manda Mau Awang;
- Bahwa Sabtu Manda tidak menunjukkan tanah kepada saksi hanya menceritakan saja bahwa tanah dan rumah adalah miliknya;
- Bahwa benar ada tanah kosong didekat rumah Sabtu Manda dan saat itu saksi melihat Sabtu Manda menanam jagung dibagian belakang rumahnya;
- Bahwa Tidak hanya dibagian belakang rumah saja Sabtu Manda menanam jagung tetapi disamping rumah dan didekat sekolah juga ditanami jagung oleh Sabtu Manda;
- Bahwa benar Manda Mau Awang adalah orang tua dari Sabtu Manda dan Djafar Manda;

Halaman 42 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah selesai sekolah kadang-kadang saksi masih datang dirumahnya Manda Mau Awang;
- Bahwa benar saksi masih melewati rumah Manda Mau Awang kalau saksi mencari kayu di Radamata;
- Bahwa Pada tahun 1984 saya masih melihat dan melewati rumah Manda Mau Awang;
- Bahwa Sekarang yang menempati rumah Sabtu Manda adalah anaknya yaitu Nurhayati;
- Bahwa Sabtu Manda tidak menunjukan bukti kepemilikan saat menceritakan kepada saksi bahwa tanah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa benar saksi kenal anak-anak Sabtu Manda yaitu Nurhayati, Dahlia, Siti Saleha dan Mariam;
- Bahwa Nurhayati dan Siti Saleha yang masih hidup sedangkan Dahlia dan Mariam sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Nurhayati yang sudah menikah dengan seorang guru sedangkan anaknya yang lain saksi tidak tahu mereka menikah atau tidak;
- Bahwa benar Sabtu Manda agama/keyakinannya adalah Islam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui agama/keyakinannya Nurhayati;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah Manda Mau Awang kembali lagi dari Ende;
- Bahwa saksi mengetahui Djafar Manda tinggal didekat rumah yang ditempati Nurhayati;
- Bahwa Umur saksi saat tinggal di rumah Sabtu Manda sekitar 20-an tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Manda Mau Awang membagi-bagikan tanah warisan kepada anak-anaknya;
- Bahwa Manda Mau Awang tidak pernah menceritakan kepada saksi bahwa tanah miliknya akan diberikan kepada siapa;
- Bahwa Setahu saksi pada tahun 1960 ada rumah lain selain rumah milik Manda Mau Awang didekat sekolah yaitu rumahnya Umar Huki;
- Bahwa Diantara rumah Manda Mau Awang dengan rumahnya Umar Huki tidak ada rumah lain hanya tanah kosong;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah rumahnya Umar Huki sekarang ditempati oleh anaknya;

Halaman 43 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Susunannya dari sekolah kemudian rumah Umar Huki lalu tanah kosong lalu rumahnya Manda Mau Awang dan ada rumah lain lagi yaitu rumah Djafar Manda;
- Bahwa Sabtu Manda tanam jagung di halaman belakang rumah dan juga ditanah kosong antara rumah Umar Huki dan rumah Manda Mau Awang;
- Bahwa Posisi rumah yang saksi sebutkan tadi masih tetap sama sampai sekarang tetapi sekarang sudah bertambah banyak rumah sehingga saksi tidak tahu lagi rumah siapa saja yang ada sekarang ini;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Sabtu Manda ada masalah mengenai tanah;
- Bahwa saksi tidak membangun rumah lain tetapi saksi tinggal dirumahnya Manda Mau Awang bersama Sabtu Manda dan keluarganya yang lain;
- Bahwa saksi tidak membantu kegiatan Sabtu Manda hanya tinggal saja untuk sekolah;
- Bahwa selama saksi tinggal dirumah Manda Mau Awang saksi tidak pernah ngobrol atau bercerita dengan Umar Huki;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kepala desa Prailiu saat tinggal dirumahnya Manda Mau Awang;
- Bahwa saksi tinggal dirumahnya Manda Mau Awang sampai tahun 1962 kemudian saksi pindah ke Prailiu dan kembali ke kampung pada tahun 1963 setelah lulus sekolah;
- Bahwa Setahu saksi pekerjaan Umar Huki memperbaiki sepeda;
- Bahwa benar rumah Umar Huki sekarang yang ada bengkelnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Manda Mau Awang itu orang Ende atau orang Sumba;
- Bahwa saat saksi tinggal di rumah Manda Mau Awang anak dari Manda Mau Awang yang sudah menikah yaitu Sabtu Manda saja yang sudah menikah sedangkan Djafar Manda dan Hamid Manda belum menikah dan mereka tinggal satu rumah dirumahnya Manda Mau Awang bersama Sabtu Manda dan istri anak-anaknya termasuk juga saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Umar Huki mendapatkan tanahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu Tanah kosong disamping rumahnya Umar Huki itu milik siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah kosong disamping rumah Umar Huki sekarang sudah ada bangunan rumah;

Halaman 44 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk Saat ini saksi tidak tahu posisi tanah milik Manda Mau Awang karena sudah lama saksi tidak pernah melewati rumah Manda Mau Awang dan sekarang sudah banyak bangunan rumah;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi HUSEN UMAR HUKI:

Dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hanya mengetahui mengenai tanah milik orang tua saksi yang bernama Umar Huki berasal dari tanah milik orang tuanya Sabtu Manda yang bernama Manda Mau Awang dan diberikan kepada orang tuanya saksi;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut saat pengukuran tanah milik orang tua saksi untuk penerbitan sertifikat;
- Bahwa Yang hadir saat pengukuran tanah adalah anak-anaknya Manda Mau Awang yaitu Sabtu Manda, Djafar Manda dan Hamid Manda dan saat itu Sabtu Manda yang taman pilar;
- Bahwa Manda Mau Awang sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah Manda Mau Awang sebelum meninggal sudah memberikan warisan kepada anak-anaknya;
- Bahwa Setahu saksi anak-anak Manda Mau Awang sudah menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu nama istri Sabtu Manda, Djafar Manda dan Hamid Manda;
- Bahwa Istri Sabtu Manda ada 2 dua orang yaitu yang pertama adalah ibu dari Nurayati dan Siti Saleha sedangkan istri kedua tidak mempunyai anak;
- Bahwa Setahu saksi, Sabtu Manda tidak mempunyai tanah lain selain tanah didekat rumah orang tua saksi;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi sengketa berada sebelah kiri dari bengkel milik saksi;
- Bahwa benar rumah saksi dekat dengan tanah sengketa disebelah kanan bengkel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang disebelah bengkel milik saksi adalah tanah objek sengketa saat ada pemeriksaan setempat dari Pengadilan;

Halaman 45 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pemeriksaan setempat dari Pengadilan saksi tidak hadir hanya melihat saja dari bengkel;
- Bahwa yang tinggal diatas tanah sengketa setahu saksi adalah P. Tarambiha;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan P. Tarambiha menempati objek sengketa tersebut karena sejak saksi lahir sampai sekarang hanya P.Tarambiha yang tinggal diatas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu Darimana P.Tarambiha mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa benar saat pengukuran tanah milik orang tua saksi, P.Tarambiha sudah tinggal diatas tanah sengketa;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Ismail Kada;
- Bahwa saat ini Yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah Yohanis Tarambiha;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah tanah sengketa sudah ada sertifikatnya atau belum;
- Bahwa Yang melakukan pengukuran terhadap tanah milik orang tua saksi adalah petugas pertanahan dan disaksikan oleh Sabtu Manda sebagai pembatas tanah;
- Bahwa Tidak ada penolakan dari P.Tarambiha saat pengukuran tanah;
- Bahwa Bengkel milik saksi yang diberikan oleh orang tua kepada saksi;
- Bahwa tanah milik orang tua saksi sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa Sabtu Manda, Djafar Manda dan Hamid Manda yang hadir saat pengukuran tanah milik orang tua saksi;
- Bahwa P. Tarambiha sudah ada dan tinggal diatas tanah sengketa saat pengukuran tanah milik orang tua saksi dan Saat itu P. Tarambiha tidak keberatan;
- Bahwa Nama orang tua saksi adalah Umar Huki;
- Bahwa Umar Huki mendapatkan tanah dari Manda Mau Awang;
- Bahwa saksi tidak tahu Tanah sengketa milik siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu Kenapa P. Tarambiha tinggal diatas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah tanah sengketa pernah bermasalah sampai di Pengadilan sebelum perkara ini;
- Bahwa saksi bersedia menjadi saksi Karena tanah orang tua saksi berbatasan langsung dengan tanah sengketa dalam perkara ini;

Halaman 46 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Apakah Ismail Kada pernah tinggal diatas tanah sengketa;
- Bahwa Setahu saksi hanya P.Tarambiha saja yang tinggal diatas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah Ismail Kada pernah menguasai tanah sengketa;
- Bahwa Sejak pemeriksaan lokasi dari Pengadilan kemarin baru saksi mengetahui bahwa tanah itu bermasalah;
- Bahwa saksi sudah lupa tahun berapa tanah milik orang tua saksi dilakukan pengukuran, tetapi yang saksi ingat setelah mama saksi meninggal pada tahun 1973 baru ada pengukuran;
- Bahwa benar bapak saksi masih hidup saat dilakukan pengukuran tanah milik orang tua saksi;
- Bahwa Saat pengukuran tanah milik orang tua saksi, sudah ada bangunan rumah diatas tanah sengketa yaitu rumah alang, dinding gedek dan lantai tanah tetapi rumah tersebut pernah roboh sehingga dibuat rumah yang baru oleh P.Tarambiha;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah P.Tarambiha mendapatkan tanah sengketa dari Ismail Kada;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah tanah yang dibangun sekolah juga diberikan oleh Manda Mau Awang;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah tanah yang sekarang ditempati oleh Djafar Manda adalah pemberian dari orang tuanya yang bernama Manda Mau Awang;
- Bahwa saksi lupa Kapan Sabtu Manda meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa;
- Bahwa Sertipikat tanah saksi atas nama orang tua saksi yaitu Umar Huki;
- Bahwa Posisi rumah saksi sebelah kanan dari tanah milik Sabtu Manda dan sebelah kiri dari tanah Hamid Manda yang sudah dijual kepada pemilik toko cinta karya;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah tanah milik Manda Mau Awang sudah dibagi-bagikan kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sebelah kiri rumah saksi adalah tanah milik sabtu manda Karena dalam sertipikat atas nama orang tua saksi tertulis sebelah kiri berbatasan dengan tanah milik Sabtu Manda dan sebelah kanan berbatasan dengan tanah milik Hamid Manda, sedangkan

Halaman 47 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang sebelah kanan saksi melihat sudah dibangun rumah oleh pemilik toko cinta karya dan Hamid Manda pindah dari tanah tersebut sehingga saksi berpikir tanah tersebut sudah dijual;

- Bahwa saksi tidak tahu Yang menjual tanah sebelah kanan tanah milik orang tua saksi itu hamid Manda atau keluarganya;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah hanya orang tua saksi saja yang mendapatkan tanah dari Manda Mau Awang;
- Bahwa saksi tidak tahu siap yang membangun rumah yang sekarang ini ditempati oleh P. Tarambiha karena seingat saksi tahun 1968 P. Tarambiha sudah tinggal dirumah tersebut diatas tanah sengketa;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada orang lain yang tinggal diatas tanah sengketa selain P. Tarambiha;
- Bahwa Setahu saksi Manda Mau Awang dan Sabtu Manda tidak pernah tinggal diatas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui antara Sabtu Manda dan P.Tarambiha pernah bermasalah sampai lapor polisi;
- Bahwa Istri Sabtu Manda ada 2 (dua) orang;
- Bahwa Sabtu Manda mempunyai 4 (empat) orang anak dari istri pertama, sedangkan dari istri kedua tidak mempunyai anak;
- Bahwa Keempat anak Sabtu Manda yaitu Nurhayati, Dahlia, Siti Saleha dan Mariam;
- Bahwa Nurhayati dan Siti Saleha yang masih hidup sedangkan Dahlia dan Mariam sudah meninggal dunia;
- Bahwa Setahu saksi Nurhayati sudah menikah dan mempunyai anak, Dahlia sudah menikah tetapi tidak mempunyai anak, Siti Saleha dan Mariam tidak menikah;
- Bahwa benar P. Tarambiha mempunyai anak 5 (lima) orang dan Saksi tidak tahu nama lengkapnya hanya nama panggilan saja yaitu Hani, Jhon, Frans, David dan Piter yang sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah tanah milik Manda Mau Awang sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa adalah milik Manda Mau Awang karena saat pengukuran tanah milik orang tua saksi dan disaksikan oleh anak-anaknya Manda Mau Awang;
- Bahwa P. Tarambiha tinggal diatas tanah sengketa sejak tahun 1960-an;
- Bahwa Sekarang yang tinggal diatas tanah sengketa adalah anak-anaknya P. Tarambiha yaitu Frans bersama istri dan anak-anaknya;

Halaman 48 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Apakah tanah sengketa sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa Anak-anaknya Manda Mau Awang tidak pernah mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah Thalib dan darimana Thalim mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa Mobil-mobil yang ada diatas tanah sengketa adalah milik saksi;
- Bahwa saksi meminta ijin untuk menyimpan mobil-mobil tersebut kepada orang yang menempati tanah sengketa;
- Bahwa Setahu saksi sejak P. Tarambiha tinggal di tanah objek sengketa tidak pernah ada orang yang protes;
- Bahwa Nurhayati dan Siti Saleha tidak keberatan saksi menyimpan mobil-mobil milik saksi diatas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan tetapi hanya diceritakan saja oleh anak-anaknya Manda Mau Awang bahwa tanah milik orang tua saksi adalah pemberian dari Manda Mau Awang;
- Bahwa Orang tua saksi tidak pernah cerita kalau tanah milik orang tua saksi diberikan dari oleh Manda Mau Awang;
- Bahwa saksi tidak tahu Kapan Sabtu Manda tanam pilar pada perbatasan tanah milik orang tua saksi saat pengukuran tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu Kapan sertifikat atas nama orang tua saksi diterbitkan oleh Kantor Pertanahan;
- Bahwa benar saat pengukuran tanah milik orang tua saksi dihadiri oleh petugas dari Desa saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu Darimana Manda Mau Awang mendapatkan tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu Darimana P. Tarambiha mendapatkan tanah;
- Bahwa Yang pasang pilar adalah petugas pertanahan dibantu oleh Sabtu Manda;
- Bahwa benar pilar tersebut masih ada;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat petugas pertanahan datang melakukan pengukuran terhadap tanah sengketa;
- Bahwa Setahu saksi tidak pernah ada keluarga P. Tarambiha yang datang tinggal diatas tanah sengketa;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan P. Tarambiha meninggal dunai tetapi saksi mengetahui saat P. Tarambiha meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu nama dari istri P. Tarambiha, hanya saja biasa dipanggil mama Hana;

Halaman 49 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi PAULUS KONDANGLIMU:

Dibawah janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui masalah sengketa tanah yang terletak di Tandairotu Kelurahan Prailiu Kecamatan Kampera Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa benar saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu:
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Bunga Hinyo;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Umar Huki;
 - Timur berbatasan dengan jalan raya;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Stefanus H. Retang;
- Bahwa setahu saksi yang permasalahan tanah sengketa tersebut semula antara Sabtu Manda dengan P. Tarambiha dan sekarang ahli waris mereka yang mempermasalahkan tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri karena saksi pernah menjadi Lurah Prailiu dan pernah melakukan mediasi antara Sabtu Manda dengan P. Tarambiha pada tahun 1985;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Lurah pada periode pertama sejak tahun 1982 sampai tahun 1988 dan periode kedua pada tahun 2001 sampai tahun 2004;
- Bahwa P. Tarambiha dan Sabtu Manda mempermasalahkan objek sengketa karena menurut Sabtu Manda bahwa P. Tarambiha tinggal diatas tanah milik Sabtu Manda sehingga Sabtu Manda mengadu kepada Lurah Prailiu untuk mengeluarkan P. Tarambiha dari tanah milik Sabtu Manda;
- bahwa Pada tahun 1985 Sabtu Manda mengadu kepada Lurah dan saat itu saksi yang menjabat sebagai Lurah Prailiu;
- bahwa Pada tahun 1985 saksi sebagai Lurah Prailiu mendapat pengaduan dari Sabtu Manda terhadap Ismail Kada mengenai tanah yang ditempati oleh P. Tarambiha dan Sabtu Manda meminta P. Tarambiha keluar dari tanah yang ditempatinya, kemudian saksi

Halaman 50 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp



memanggil Ismail Kada dan P. Tarambiha untuk hadir di Kelurahan membicarakan mengenai tanah tersebut bersama Sabtu Manda, kemudian saat itu P. Tarambiha mengatakan bahwa dia sudah membeli rumah dan tanah tersebut kepada Ismail Kada akan tetapi Ismail Kada mengatakan bahwa dia hanya menjual rumahnya saja karena tanah tersebut merupakan tanah milik Manda Mau Awang yang dipinjamkan kepada Ismail Kada dan Ismail Kada sudah mengembalikannya kepada Manda Mau Awang sehingga dia menjual rumahnya kepada P. Tarambiha, dan saat itu P. Tarambiha mau memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan hewan kuda kepada Sabtu Manda supaya dia tidak keluar dari tanah tersebut akan tetapi tidak ada jawaban dari Sabtu Manda sehingga tidak ada penyelesaiannya dan saksi sebagai Lurah mengeluarkan surat pernyataan yang pada pokoknya ada 3 saran yang harus dipikirkan oleh Sabtu Manda dan P. Tarambiha yaitu:

1. Tanah tersebut adalah tanah sengketa dan tidak boleh digarap sampai ada penyelesaiannya;
 2. Apabila ada yang merasa dirugikan silahkan mengajukan surat ke Pengadilan;
 3. Apabila sudah ada jawaban silahkan datang lagi di kelurahan untuk penyelesaian selanjutnya;
- Bahwa benar surat pernyataan tersebut adalah bukti P.I-II.3 ini;
 - Bahwa benar saksi pernah diperlihatkan surat tersebut oleh kepala urusan pemerintahan pada saat saksi kembali dari tugas di Kupang;
 - Bahwa benar setelah tahun 1985 ada masalah lagi dan pada tahun 1986 karena janji P. Tarambiha yang akan memberikan uang dan kuda kepada Sabtu Manda tidak ditepati;
 - Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah milik Manda Mau Awang orang tua dari Sabtu Manda;
 - Bahwa Manda Mau Awang mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Sabtu Manda, Djafar Manda dan Hamid Manda;
 - Bahwa Anak Manda Mau Awang yang masih hidup hanya Djafar Manda saja sedangkan Sabtu Manda dan Hamid Manda sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi lupa kapan Sabtu Manda dan Hamid Manda meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah perkelahian antara Sabtu Manda dengan P. Tarambiha mengenai tanah sengketa sampai masalah tersebut dibawa ke Polisi dan saat di Kantor Polisi, P. Tarambiha membuat surat pernyataan yang isinya menyatakan akan mengembalikan tanah tersebut di Kelurahan Prailiu sehingga saksi membuat surat penyerahan kembali sebidang tanah yang ditanda tangani oleh Sabtu Manda dan P. Tarambiha;
- Bahwa P. Tarambiha tidak mengembalikan tanah tersebut kepada Sabtu Manda sesuai surat pernyataannya;
- Bahwa karena menurut P. Tarambiha surat pernyataan tersebut dibuat karena ada tekanan dan paksaan dari Polisi sehingga P. Tarambiha tidak mengembalikan tanah tersebut kepada Sabtu Manda;
- Bahwa Karena berdasarkan surat pernyataan P. Tarambiha di Kantor Polisi saksi membuat surat pengembalian tanah tersebut dan ditanda tangani oleh Sabtu Manda dan P. Tarambiha akan tetapi kenyataannya P. Tarambiha tetap tidak mengembalikan tanah tersebut kepada Sabtu Manda tetapi surat sudah dibuat oleh saksi;
- Bahwa benar surat pernyataan yang dibuat oleh P. Tarambiha di Kantor Polisi adalah bukti P.I-II.5;
- Bahwa benar surat yang saksi buat adalah bukti P.I-II.6 ini;
- Bahwa P.Tarambiha tidak mengembalikan tanah tersebut kepada Sabtu Manda Karena menurut P.Tarambiha tanah tersebut sudah dibeli dari Ismail Kada;
- Bahwa seingat saksi pada tanggal 13 Maret 1986 P. Tarambiha membuat surat pernyataan dan pada tanggal 17 Maret 1986 saya membuat surat pengembalian tanah;
- Bahwa yang hadir saat mediasi di Kelurahan Prailiu pada tahun 1985 adalah Sabtu Manda, Hamid Manda, P. Tarambiha dan Ismail Kada;
- Bahwa Tidak ada penyerahan tanah yang terjadi saat itu hanya surat pernyataan saja yang dibuat oleh P. Tarambiha di depan Polisi/bukti P.I-II.5 dan berdasarkan surat pernyataan tersebut saksi membuat surat pengembalian tanah/bukti P.I-II.6 akan tetapi kenyataannya pernyataan tersebut tidak dilaksanakan oleh P. Tarambiha;
- Bahwa Tanah sengketa asalnya adalah tanah marga yang diberikan oleh Raja Prailiu kepada Manda Mau Awang dan Manda Mau Awang

Halaman 52 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan kepada anaknya yaitu Sabtu Manda, saksi mengetahui sendiri hal tersebut karena saksi berasal dari Prailiu dan sejak kecil tinggal di Prailiu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui asal tanah yang dimiliki Umar Huki;
- Bahwa setelah tahun 1986 tidak ada masalah lagi antara Sabtu Manda dengan P. Tarambiha di Kelurahan Prailiu;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Ismail Kada dengan Manda Mau Awang sehingga Manda Mau Awang memberi ijin kepada Ismail Kada untuk tinggal diatas tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi sejak Ismail Kada datang dari Ende langsung tinggal diatas tanah sengketa atas ijin dari Manda Mau Awang tetapi saksi tidak tahu sejak kapan;
- Bahwa setelah Manda Mau Awang meninggal, tanah tersebut diberikan kepada anaknya yaitu Sabtu Manda, sedangkan P. Tarambiha menempati tanah sengketa menurut P. Tarambiha karena sudan membeli tanah tersebut dari Ismail Kada namun menurut Ismail Kada hanya menjual rumah saja kepada P. Tarambiha dan tanahnya sudah dikembalikan kepada Manda Mau Awang;
- Bahwa saksi mengetahui saat penyelesaian masalah tanah tersebut di Kelurahan Prailiu karena saat itu menjadi Lurah Prailiu;
- Bahwa benar saksi hadir saat pengukuran tanah milik Umar Huki dan saat itu adalah pengukuran secara kolektif;
- Bahwa yang hadir sebagai saksi batas pada saat pengukuran tanah umar huki adalah Sabtu Manda dan Hamid Manda;
- Bahwa Terhadap tanah sengketa tidak dilakukan pengukuran karena masih bermasalah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangun rumah diatas tanah sengeta tetapi saat masalah terjadi menurut Ismail Kada rumah itu dia jual kepada P. Tarambiha sehingga menurut saksi rumah tersebut dibangun oleh Ismail Kada;
- Bahwa saksi tidak mencari tahu hanya berdasarkan pengakuan Ismail Kada saja;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tidak pernah di ukur karena bermasalah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh P. Tarambiha di Kantor Polisi karena dipaksa sehingga P. Tarambiha membuat surat keberatan;

Halaman 53 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberitahu oleh anak-anaknya Manda Mau Awang bahwa tanah sengketa adalah miliknya Manda Mau Awang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihatnya bukti surat T.I-III.5;
- Bahwa Ismail Kada tidak pernah memperlihatkan bukti surat T.I-III.5 tersebut kepada saksi;
- Bahwa Manda Mau Awang dan Sabtu Manda tidak pernah tinggal diatas tanah sengketa sebelumnya hanya Ismail Kada dan P. Tarambiha saja;
- Bahwa Yang tinggal diatas tanah sengketa sekarang ini adalah anak-anaknya P. Tarambiha;
- Bahwa Ismail Kada yang mengatakan bahwa tanah sengketa adalah miliknya Manda Mau Awang yang dipinjamkan kepada Ismail Kada saat pengurusan di Kelurahan Prailiu pada tahun 1985, saat itu saksi menjadi Lurah Prailiu;
- Bahwa Manda Mau Awang mendapatkan tanah tersebut dari Raja Prailiu secara cuma-cuma;
- Bahwa Manda Mau Awang mempunyai anak 3 (tiga) orang yaitu Sabtu Manda, Djafar Manda dan Hamid Manda;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah sudah ada pembagian warisan dari Manda Mau Awang kepada anak-anaknya;
- Bahwa Sabtu Manda saja yang membuat pengaduan di kantor kelurahan saat itu;
- Bahwa Sabtu Manda membuat pengaduan terhadap Ismail Kada supaya keluar dari tanah sengketa tetapi ternyata Ismail Kada sudah tidak tinggal lagi diatas tanah tersebut dan P. Tarambiha yang menguasai tanah sengketa sehingga Sabtu Manda membuat pengaduan lagi terhadap P. Tarambiha;
- Bahwa caranya saksi memanggil Ismail Kada dan P. Tarambiha termasuk Sabtu Manda dan mempertemukan mereka di kelurahan untuk melakukan klarifikasi dan mendengarkan keterangan mereka masing-masing dan saksi juga meminta bukti kepada mereka namun hanya Sabtu Manda saja yang menunjukkan bukti saat itu;
- Bahwa saat itu Sabtu Manda menunjukkan bukti pembayaran pajak tanah sengketa atas nama Sabtu Manda;
- Bahwa saksi tidak hadir di kantor Polisi pada tahun 1986;

Halaman 54 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sabtu Manda yang menunjukkan surat pernyataan yang dibuat di kantor polisi tersebut kepada saksi dan saksi menindaklanjuti surat pernyataan tersebut;
- Bahwa saksi sering melihat tanah sengketa karena setiap hari saksi melewati tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat lagi setelah masalah tahun 1985 dan tahun 1986;
- Bahwa Tidak ada yang mengajukan gugatan di Pengadilan setelah masalah pada tahun 1985 dan tahun 1986;
- Bahwa Sabtu Manda dan P. Tarambiha tidak keberatan mengenai surat pernyataan yang dibuat oleh saksi karena mereka bersedia tanda tangan di depan saksi seperti dalam bukti P.I-II.3 ini dan sebelum tanda tangan mereka telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa benar setelah Sabtu Manda dan P. Tarambiha tanda tangan surat pernyataan tersebut ada masalah lagi diantara mereka yaitu saling mengklaim tanah sengketa sampai dibawa ke Polisi pada tahun 1986;
- Bahwa saksi tidak tahu dan saksi juga tidak pernah mendengar pengukuran tanah sengketa setelah saksi tidak menjadi Lurah Prailiu lagi;
- Bahwa benar saksi mengetahui pekerjaan Sabtu Manda adalah papalele (berjualan keliling);
- Bahwa Istri Sabtu Manda ada 2 (dua) orang tetapi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tidak tahu anak-anaknya Sabtu Manda dari istri yang pertama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penerbitan sertifikat atas tanah sengketa pada tahun 2006;
- Bahwa anak Manda Mau Awang yang masih hidup hanya Djafar Manda sedangkan Sabtu Manda dan Hamid Manda sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi lupa Apakah pada tahun 1982 Manda Mau Awang masih hidup;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Lurah Prailiu Manda Mau Awang tidak pernah membuat laporan di kelurahan Prailiu;
- Bahwa setahu saksi Manda Mau Awang adalah orang sumba asli tetapi saksi tidak tahu berasal dari daerah mana;

Halaman 55 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saudara-saudaranya Sabtu Manda mengetahui saat Sabtu Manda membuat pengaduan di kelurahan bahkan saat itu Hamid manda menjabat sebagai Ketua RT setempat dan Djafar Manda juga mengetahuinya;
- Bahwa benar saat Manda Mau Awang masih hidup anak-anaknya yaitu Sabtu Manda, Djafar Manda dan Hamid Manda tinggal bersama Manda Mau Awang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada tanah lain milik Sabtu Manda selain tanah sengketa;
- Bahwa benar Djafar Manda dan Hamid Manda selalu mendampingi Sabtu Manda saat penyelesaian masalah di kelurahan;
- Bahwa saksi tidak membuat berita acara saat menyelesaikan masalah antara Sabtu Manda, P. Tarambiha dan Ismail Kada terhadap pernyataan Ismail Kada yang menyatakan bahwa Ismail Kada hanya menjual rumah saja tidak menjual tanahnya;
- Bahwa saksi tidak mengarahkan isi dari surat pernyataan yang dibuat oleh Sabtu Manda dan P. Tarambiha dalam bukti surat P.I-II.3;
- Bahwa benar Sabtu Manda dan P. Tarambiha membaca terlebih dahulu surat pernyataan (bukti surat P.I-II.3) tersebut sebelum menandatangani;
- Bahwa Menurut pengakuan P. Tarambiha tidak ada paksaan dari pihak lain dan atas inisiatif sendiri untuk menyerahkan objek sengketa kepada Sabtu manda;
- Bahwa P. Tarambiha tidak menyerahkan tanah sengketa sesuai surat pernyataan yang dibuat di kantor Polisi tetapi masih menempati tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Rumah yang berada diatas tanah sengketa yang sekarang berbeda dengan rumah sebelumnya tetapi setahu saksi hanya satu rumah saja yang berada diatas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung jawabannya, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui kuasa hukumnya menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak), Hak Milik No. 1507, atas nama pemegang hak PADJARU TARAMBIHA, selanjutnya diberi tanda T.I,II,III.1;

Halaman 56 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kwitansi, tanggal 25 April 1963, selanjutnya diberi tanda T.I,II,III.2;
3. Fotocopy Kwitansi, tanggal 10 Mei 1963, selanjutnya diberi tanda T.I,II,III.3;
4. Fotocopy Kwitansi, tanggal 16 Juni 1963, selanjutnya diberi tanda T.I,II,III.4;
5. Fotocopy Surat Keterangan, No. I/4/2/1965, tanggal 7 Djanuari 1965, selanjutnya diberi tanda T.I,II,III.5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak Atas Tanah, Nomor: 01/28/SKT/KPRL/IX/2005, selanjutnya diberi tanda T.I,II,III.6;
7. Fotocopy Kwitansi, tanggal 12-02-2005, selanjutnya diberi tanda T.I,II,III.7;
8. Fotocopy Surat Nota Dinas dari Desa Prailiu kepada P. Tarambiha, selanjutnya diberi tanda T.I,II,III.8;
9. Fotocopy Kwitansi, tanggal 13 Mei 1964, selanjutnya diberi tanda T.I,II,III.9;
10. Fotocopy Kwitansi, tanggal 27 Februari 1984, selanjutnya diberi tanda T.I,II,III.10;
11. Fotocopy Kwitansi, tanggal 16 Juli 1984, selanjutnya diberi tanda T.I,II,III.11;
12. Fotocopy Surat, tanggal 12 September 1985, perihal sengketa tanah antara P. Tarambiha dan Sabtu Manda, selanjutnya diberi tanda T.I,II,III.12;
13. Fotocopy Surat Pernyataan, tanggal 11 Juli 1986, selanjutnya diberi tanda T.I,II,III.13;
14. Fotocopy Daftar nama-nama Pemohon P.P Nomor 10/1961, Desa Prailiu, selanjutnya diberi tanda T.I,II,III.14;
15. Fotocopy Surat, tanggal 18 Maret 1986, perihal mencabut kembali surat pernyataan, selanjutnya diberi tanda T.I,II,III.15;
16. Fotocopy Surat, tanggal 31 Maret 1986, perihal mohon pertimbangan, selanjutnya diberi tanda T.I,II,III.16;
17. Fotocopy Surat, tanggal 4 April 1986, nomor: 590.1/110/IV/DPRD/86, perihal unsur penipuan/pemalsuan surat tanah atas nama Sabtu Manda oleh P. Tarambiha Ex G.30.S. Gol. B, selanjutnya diberi tanda T.I,II,III.17;
18. Fotocopy Surat, tanggal 22 Mei 1986, nomor: 593.7/Pem/566/1986, perihal sengketa tanah antara Sabtu Manda vs P. Tarambiha, selanjutnya diberi tanda T.I,II,III.18;
19. Fotocopy Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda, Tanda Pembayaran Ipeda Tahun 1982, atas nama wajib Ipeda P. Tarambiha, selanjutnya diberi tanda T.I,II,III.19.1;
20. Fotocopy Surat Tanda Pembayaran Pajak Tahun 1983, atas nama P. Tarambiha, selanjutnya diberi tanda T.I,II,III.19.2;

Halaman 57 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1986, atas nama wajib pajak P. Tarambiha, selanjutnya diberi tanda T.I,II,III.19.3;
22. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1987, atas nama wajib pajak P. Tarambiha, selanjutnya diberi tanda T.I,II,III.19.4;
23. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1988, atas nama wajib pajak P. Tarambiha, selanjutnya diberi tanda T.I,II,III.19.5;
24. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1990, atas nama wajib pajak P. Tarambiha, selanjutnya diberi tanda T.I,II,III.19.6;
25. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992, atas nama wajib pajak P. Tarambiha, selanjutnya diberi tanda T.I,II,III.19.7;
26. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993, atas nama wajib pajak P. Tarambiha, selanjutnya diberi tanda T.I,II,III.19.8;
27. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994, atas nama wajib pajak P. Tarambiha, selanjutnya diberi tanda T.I,II,III.19.9;
28. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1995, atas nama wajib pajak P. Tarambiha, selanjutnya diberi tanda T.I,II,III.19.10;
29. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997, atas nama wajib pajak P. Tarambiha, selanjutnya diberi tanda T.I,II,III.19.11;
30. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998, atas nama wajib pajak P. Tarambiha, selanjutnya diberi tanda T.I,II,III.19.12;
31. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999, atas nama wajib pajak P. Tarambiha, selanjutnya diberi tanda T.I,II,III.19.13;
32. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003, atas nama wajib pajak P. Tarambiha, selanjutnya diberi tanda T.I,II,III.19.14;

Halaman 58 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004, atas nama wajib pajak P. Tarambiha, selanjutnya diberi tanda T.I,II,III.19.15;
34. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005, atas nama wajib pajak P. Tarambiha, selanjutnya diberi tanda T.I,II,III.19.16;
35. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006, atas nama wajib pajak P. Tarambiha, selanjutnya diberi tanda T.I,II,III.19.17;
36. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007, atas nama wajib pajak P. Tarambiha, selanjutnya diberi tanda T.I,II,III.19.18;
37. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008, atas nama wajib pajak P. Tarambiha, selanjutnya diberi tanda T.I,II,III.19.19;
38. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009, atas nama wajib pajak P. Tarambiha, selanjutnya diberi tanda T.I,II,III.19.20;
39. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010, atas nama wajib pajak P. Tarambiha, selanjutnya diberi tanda T.I,II,III.19.21;
40. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011, atas nama wajib pajak P. Tarambiha, selanjutnya diberi tanda T.I,II,III.19.22;
41. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, atas nama wajib pajak P. Tarambiha, selanjutnya diberi tanda T.I,II,III.19.23;
42. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, atas nama wajib pajak P. Tarambiha, selanjutnya diberi tanda T.I,II,III.19.24
43. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014, atas nama wajib pajak P. Tarambiha, selanjutnya diberi tanda T.I,II,III.19.25
44. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, atas nama wajib pajak P. Tarambiha, selanjutnya diberi tanda T.I,II,III.19.26;

Halaman 59 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, atas nama wajib pajak P. Tarambiha, selanjutnya diberi tanda T.I,II,III.19.27;
46. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, atas nama wajib pajak P. Tarambiha, selanjutnya diberi tanda T.I,II,III.19.28;
47. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, atas nama wajib pajak P. Tarambiha, selanjutnya diberi tanda T.I,II,III.19.29;

Menimbang, bahwa semua foto copy alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat yang diberi tanda T.I.II.III. 12 dan T.I.II.III. 16 adalah fotocopy dari fotocopy tanpa aslinya, serta semua bukti surat telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang di ajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui kuasa hukumnya tersebut, para Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah/ berjanji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dan memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD ZEIN BUNGA:

Dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui mengenai masalah tanah yang ditempati oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan saksi bertetangga dengan mereka;
- Bahwa letaknya tanah yang ditempati oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III di Tandairotu Kelurahan Prailiu Kecamatan Kambera Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yaitu:
 - Utara berbatasan dengan tanah milik orang tua saya yaitu Bunga Hinyo;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Husen Umar Huki;
 - Timur berbatasan dengan jalan raya/Jalan S.Parman;
 - Barat tidak tahu tanah milik siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai tanah tersebut sekarang adalah Yohanis Tarambiha;
- Bahwa Orang tua Yohanis Tarambiha adalah P. Tarambiha;
- Bahwa anak P. Tarambiha ada 5 (lima) orang yaitu Yohanis Tarambiha, Frans Tarambiha, David Tarambiha, Emi dan satu lagi saya lupa namanya;
- Bahwa P. Tarambiha sudah meninggal dunia;
- Bahwa benar semasa hidupnya P. Tarmbihan tinggal diatas tanah tersebut, setelah meninggal anak-anaknya yang tinggal diatas tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi, P. Tarambiha mendapatkan tanah tersebut dari Ismail yang biasa dipanggil dengan sebutan Om Mail;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah Ismail atau Om Mail yang saksi maksud adalah Ismail Kada;
- Bahwa seingat saksi tahun 1960-an P. Tarambiha mendapatkan tanah tersebut dari Ismail;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara P. Tarambiha mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa benar saksi masih sempat melihat Ismail atau Om Mail pernah tinggal diatas tanah tersebut;
- Bahwa benar saksi melihat Ismail membangun rumah diatas tanah tersebut yang terbuat dari papan sebagian dan atapnya alang-alang;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Ismail mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi Ismail merupakan pendatang dari Flores;
- Bahwa Ismail pergi ke Lewa setelah memberikan tanah tersebut kepada P. Tarambiha;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah yang diberikan Ismail kepada P.Tarambiha tanah beserta rumah atau hanya rumah saja;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah tanah yang ditempati P.Tarambiha sudah dilakukan pengukuran oleh petugas pertanahan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau diberitahu kalau tanah tersebut sudah dilakukan pengukuran karena pada tahun 2005 sampai tahun 2006 saya sudah tidak tinggal lagi bersama orang tua saya;
- Bahwa semasa hidupnya Manda Mau Awang tinggal dirumah yang sekarang ditempati oleh Djafar Manda;

Halaman 61 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Manda Mau Awang banyak memiliki tanah, bukan hanya yang ditempati oleh Djafar Manda saja tetapi tanah yang ditempati oleh P. Tarambiha juga termasuk milik Manda Mau Awang yang semula diberikan kepada Ismail dan Ismail memberikan tanah tersebut kepada P. Tarambiha;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Ismail mendapatkan tanah dari Manda Mau Awang sebelum P. Tarambiha mendapatkan tanah dari Ismail;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pembagia tanah Manda Mau Awang kepada anak-anaknya;
- Bahwa Anak Manda Mau Awang ada 4 (empat) orang yaitu Sabtu Manda, Hamid Manda, Abdullah Manda dan Djafar Manda;
- Bahwa anak-anaknya Manda Mau Awang yang masih hidup hanya Djafar Manda saja sedangkan yang lainnya sudah meninggal;
- Bahwa setahu saksi yang diberikan oleh Manda Mau Awang kepada Sabtu Manda sudah dijual kepada Usman;
- Bahwa Anak-anak Sabtu Manda yang masih hidup hanya Penggugat I dan Penggugat II dan yang lainnya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Istri Sabtu Manda berjumlah 2 orang;
- Bahwa benar saksi mengetahui masalah sengketa tanah yang terjadi berulang-ulang antara Sabtu Manda dan P. Tarambiha;
- Bahwa yang menjadi masalah awalnya adalah mengenai pohon kelapa yang diakui oleh masing-masing sehingga menjadi masalah sampai kepada tanah yang ditempati oleh P. Tarambiha;
- Bahwa setahu saksi masalah tersebut sudah dapat diselesaikan namun sekarang muncul lagi masalah antara anak-anaknya Sabtu Manda dengan anak-anaknya P. Tarambiha;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya tidak ada sengketa tanah antara Sabtu Manda dengan P. Tarambiha;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada masalah antara Sabtu Manda dengan P. Tarambiha di Kelurahan Prailiu hanya Hamid Manda saja yang pernah bermasalah dengan P. Tarambiha di Kelurahan Prailiu;
- Bahwa setahu saksi hasilnya damai tetapi saksi tidak mengetahui bentuk perdamaannya;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita saja bahwa tanah yang ditempati oleh P. Tarambiha awalnya milik Manda Mau Awang tetapi

Halaman 62 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut P. Tarambiha tanah tersebut sudah dibeli oleh P. Tarambiha dari Ismail;

- Bahwa bengkel milik Husen Umar Huki anaknya Umar Huki;
- Bahwa Umar Huki mendapatkan tanah tersebut dari mertuanya;
- Bahwa setahu saksi tanah Umar Huki tersebut sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang hadir saat pengukuran tanah milik Umar Huki tersebut;
- Bahwa benar tanah sengketa termasuk milik dari Manda Mau Awang;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya objek sengketa tersebut oleh Ismail dan P. Tarambiha menguasai tanah tersebut;
- Bahwa benar tanah milik Umar Huki juga awalnya milik Manda Mau Awang;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah Manda Mau Awang mewariskan tanah kepada anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi yang tinggal diatas tanah sengketa pada saat Manda Mau Awang masih hidup adalah Ismail, setelah itu Ismail berangkat ke Lewa dan P. Tarambiha yang menempati tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Manda Mau Awang tidak berkeberatan saat P.Tarambiha tinggal diatas tanah tersebut setelah Ismail berangkat ke Lewa;
- Bahwa benar Manda Mau Awang masih hidup saat Ismail meninggalkan tanah tersebut;
- Bahwa Djafar Manda yang mendamaikan Sabtu Manda dengan P. Tarambiha;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah P. Tarambiha memberikan ganti rugi kepada Sabtu Manda;
- Bahwa saksi tinggal didekat tanah sengketa sejak lahir tahun 1952;
- Bahwa yang saksi lihat Manda Mau Awang dan Sabtu Manda tidak pernah tinggal diatas tanah sengketa hanya Ismail dan P. Tarambiha saja yang tinggal diatas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah Ismail menjual tanah sengketa kepada P. Tarambiha;
- Bahwa Manda Mau Awang meninggal dunia pada tahun 1970-an;
- Bahwa Sabtu Manda meninggal dunia pada tahun 1990-an;

Halaman 63 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang membayar pajak tanah sengketa adalah P. Tarambiha;
- Bahwa setahu saksi Ismail tidak pernah datang lagi dan tinggal diatas tanah sengketa setelah pergi ke Lewa;
- Bahwa saksi lupa Kapan Sabtu Manda dan P. Tarambiha mulai bermasalah yang saksi ingat mulai bermasalah setelah Sabtu Manda meninggal dunia yaitu sekitar tahun 1990-an;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah sudah ada pembagian warisan dari Manda Mau Awang kepada anak-anaknya;
- Bahwa benar Penggugat I dan Penggugat II sudah menikah tetapi Penggugat II sudah bercerai;
- Bahwa Sabtu Manda mempunyai 2 (dua) orang istri yaitu Nur Atiah dan Nur Hadidjah tetapi Nur Hadidjah tidak mempunyai anak dengan Sabtu Manda;
- Bahwa benar Ismail tinggal diatas tanah sengketa bersama istri dan anaknya;
- Bahwa saksi pernah melihat GS tanah milik Manda Mau Awang yang termasuk dengan tanah sengketa dan tanah milik Umar Huki sehingga saksi mengetahuinya;
- Bahwa Manda Mau Awang mendapatkan tanah tersebut dari Raja Prailiu;
- Bahwa Letak pohon kelapa yang menjadi penyebab masalah antara Sabtu Manda dan P.Tarambiha yang berbatasan dengan tanah milik orang tua saksi dibagian utara;
- Bahwa benar P.Tarambiha tinggal diatas tanah sengketa bersama istri dan anak-anaknya sampai meninggal;
- Bahwa Manda Mau Awang tidak pernah memberitahu saksi bahwa tanah sengketa adalah miliknya, saksi hanya mendengar cerita saja;
- Bahwa Asal tanah sengketa dari Manda Mau Awang;
- Bahwa setahu saksi Manda Mau Awang asli Sumba;
- Bahwa setahu saksi baru kali ini ada masalah mengenai tanah sengketa di Pengadilan;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah sebelum tahun 2005 ada masalah mengenai tanah sengketa antara Sabtu Manda dengan P. Tarambiha;
- Bahwa benar saksi mengetahui Djafar Manda tinggal dibagian belakang dari tanah sengketa yang ada kuburannya;

Halaman 64 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tanah yang sekarang Djafar Manda tempati itu milik Manda Mau Awang yang diwariskan kepada Djafar Manda sebagai anaknya;
- Bahwa Djafar Manda tinggal diatas tanah yang sekarang ditempati sejak lahir sampai sekarang;
- Bahwa Tidak ada yang berkeberatan sejak Djafar Manda tinggal diatas tanah tersebut sampai sekarang karena tanah tersebut tanah warisan orang tuanya sedangkan tanah bagian Sabtu Manda, Abdul Manda dan Hamid Manda sudah dijual hanya Djafar Manda yang tidak menjual tanah pemberian orang tuanya;
- Bahwa benar saksi melihat saat Ismail tinggal diatas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu Atas dasar apa Ismail memberikan tanah sengketa kepada P. Tarambiha;
- Bahwa saksi tidak tahu Bagaimana cara Ismail mendapatkan tanah sengketa dari Manda Mau Awang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kesepakatan damai karena saksi tidak hadir saat perdamaian tersebut hanya mendengar cerita saja;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah ada pemberian dari P. Tarambiha kepada Sabtu Manda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tanah sengketa adalah bagian untuk Sabtu manda yang diberikan oleh Manda Mau Awang;
- Bahwa saksi tidak hadir di Kelurahan Prailiu saat menyelesaikan masalah antara Sabtu Manda dan P. Tarambiha;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah ada bukti jual beli atau pembelian tanah oleh P. Tarambiha;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat keterangan yang dibuat oleh Kelurahan Pariliu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi KATAUHI TATA;

Dibawah janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui mengenai masalah tanah yang terletak di Jalan S. Parman sebelumnya RT.027 sekarang RT.028 RW.010 kelurahan Prailiu Kecamatan Kambera Kabupaten Sumba Timur;

Halaman 65 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut hanya mengetahui disebelah kiri tanah sengketa adalah SD Payeti dan disebelah kanan sengketa adalah rumahnya Umar Huki;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah tersebut;
- Bahwa awalnya Sabtu Manda pernah datang kepada saksi sebagai Ketua RT dan meminta saksi menyelesaikan masalah tanah yang ditempati oleh P. Tarambiha yang sebenarnya adalah hak dari Sabtu Manda yang diberikan oleh bapaknya yaitu Manda Mau Awang dan menurut Sabtu Manda sudah melaporkan melalui surat mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dan sampai tingkat Provinsi dengan kesimpulannya kalau ada yang merasa dirugikan supaya menggugat di Pengadilan, kemudian saksi melakukan pendekatan kepada P. Tarambiha namun jawaban P. Tarambiha juga sama seperti yang disampaikan oleh Sabtu Manda yaitu siapa yang merasa dirugikan silahkan menggugat di Pengadilan dan tanah tersebut adalah tanah yang diperoleh P. Tarambiha dengan cara membeli tanah tersebut dari Ismail Kada;
- Bahwa tidak ada yang menggugat di Pengadilan sesuai surat tersebut karena masing-masing merasa tidak ada yang dirugikan;
- Bahwa masalah tersebut belum diselesaikan sampai Sabtu Manda meninggal dunia dan pada saat Sabtu Manda meninggal dunia, saksi didatangi oleh Hamid Manda meminta pendapat saksi mengenai masalah Sabtu Manda dan P.Tarambiha supaya P.Tarambiha bisa datang melayat dan saksi menyetujuinya dengan syarat harus diketahui oleh semua keluarga Manda dan saat itu P. Tarambiha di undang dan datang melayat almarhum Sabtu Manda;
- Bahwa setelah Sabtu Manda meninggal dunia Hamid Manda mendatangi saksi lagi dan meminta pendapat saksi mengenai tanah yang ditempati oleh P. Tarambiha dan tidak menjadi masalah lagi;
- Bahwa saat itu Hamid Manda mengatakan kepada saksi bahwa keluarga sudah sepakat tidak akan permasalahan lagi mengenai tanah yang ditempati oleh P. Tarambiha dan sudah membuat surat penyerahan tanah tersebut kepada P. Tarambiha dan meminta saksi untuk memberitahu pihak kelurahan;
- Bahwa saksi memberitahu pihak kelurahan dan kemudian Saksi di undang oleh P. Tarambiha dan Hamid Manda untuk menyaksikan

Halaman 66 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- penyerahan tanah tersebut dirumahnya P. Tarambiha sehingga masalah tanah yang ditempat oleh P. Tarambiha sudah selesai;
- Bahwa menurut P. Tarambiha tanah tersebut diperoleh dari Ismail Kada dengan cara membelinya;
 - Bahwa saksi tidak tahu karena saksi hanya diceritakan saja dan saksi tidak menelusuri pembuktiannya;
 - Bahwa hubungan Hamid Manda dengan Sabtu Manda adalah saudara kandung;
 - Bahwa saudara Sabtu Manda ada 3 (tiga) orang yaitu Hamid Manda, Abdul Manda dan Djafar Manda;
 - Bahwa Orang tua mereka adalah Manda Mau Awang;
 - Bahwa benar yang hadir dari keluarga Manda saat penyerahan tanah tersebut kepada P. Tarambiha adalah Hamid Manda, Djafar Manda dan Nur Atiah;
 - Bahwa Nur Atiah adalah istri dari Sabtu Manda;
 - Bahwa benar Nur Atiah masih hidup;
 - Bahwa saksi tidak ingat anak-anak Sabtu Manda hadir atau tidak saat penyerahan tanah kepada P. Tarambiha;
 - Bahwa yang hadir dari keluarga P. Tarambiha saat penyerahan tanah kepada P. Tarambiha seingat saksi adalah Frans Tarambiha anaknya P. Tarambiha;
 - Bahwa Waktu itu penyerahan secara lisan dan dibuat surat penyerahan tersebut dengan disaksikan oleh saksi sebagai Ketua RT dan Lurah yang hadir saat itu;
 - Bahwa benar saat itu P. Tarambiha menyerahkan amplop berisi uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai ucapan terimakasih untuk keluarga Sabtu Manda;
 - Bahwa benar seingat saksi surat penyerahan tersebut dibacakan terlebih dahulu sebelum ditanda tangani;
 - Bahwa benar surat penyerahan tanah kepada P. Tarambiha yang saksi maksud adalah surat pernyataan bukti surat PI-II.6;
 - Bahwa setahu saksi setelah menandatangani surat penyerahan tersebut tidak ada masalah lagi;
 - Bahwa saksi tidak tahu Apakah tanah yang sudah diserahkan kepada P. Tarambiha sudah diterbitkan sertipikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi hanya 1 (satu) saja tanah milik Sabtu Manda yang terletak di wilayah saksi yaitu tanah yang sudah diserahkan kepada P.Tarambiha;
- Bahwa Yang bayar pajak atas tanah sengketa adalah P. Tarambiha sesuai dengan SPPT;
- Bahwa setahu saksi ada SPPT atas nama Sabtu Manda;
- Bahwa saksi tidak tahu Dimana letak tanah yang SPPT atas nama Sabtu Manda tersebut;
- Bahwa menurut yang saksi dengar tanah milik Manda Mau Awang banyak dan sudah dibagi-bagi kepada anaknya tetapi sebagian sudah dijual oleh anak-anaknya hanya tersisa 1 (satu) kapling saja yang sekarang ditempati oleh Djafar Manda dan dibagian belakangnya ditempati oleh anaknya Abdul Manda;
- Bahwa saksi lupa Kapan Sabtu Manda meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu sadara-saudara Sabtu Manda mengetahui atau tidak tanah bersengketa;
- Bahwa saksi menjadi Ketua RT sejak tahun 1996 sampai tahun 2010;
- Bahwa saksi lupa Tahun berapa P. Tarambiha menyerahkan uang kepada keluarga Sabtu Manda;
- Bahwa setahu saksi hanya Sabtu Manda dan P. Tarambiha saja yang permasalahan tanah sengketa tidak ada orang lain lagi;
- Bahwa setahu saksi Djafar Manda dan Hamid Manda tidak permasalahan tanah tersebut karena mereka sudah mempunyai bagian masing-masing dan yang menjadi masalah hanya bagiannya Sabtu Manda saja;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah Sabtu Manda dan Nur Atiah mempunyai anak;
- Bahwa setahu saksi anak-anak Sabtu Manda tidak hadir saat penyerahan tanah kepada P.Tarambiha;
- Bahwa Sabtu Manda mempunyai 2 (dua) istri yaitu Nur Atiah dan Nur Hadidjah;
- Bahwa benar Sabtu Manda dan Nur Atiah mempunyai anak yaitu Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa Sabtu Manda dan Nur Hadidjah tidak mempunyai anak;
- Bahwa P. Tarambiha memberikan uang kepada keluarga Sabtu Manda sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) menurut P.

Halaman 68 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarambiha sebagai ungkapan terimakasih karena keluarga Sabtu Manda sudah memaafkannya;

- Bahwa Memaafkan karena tanah yang ditempati oleh P. Tarambiha tidak dipermasalahkan dan disengketakan lagi;
- Bahwa Hamid Manda yang menerima uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah Hamid Manda membagi-bagikan uang tersebut kepada keluarga Sabtu Manda;
- Bahwa saksi tinggal didekat tanah sengketa sejak tahun 1994;
- Bahwa setahu saksi yang menempati tanah sengketa sejak tahun 1994 hanya P. Tarambiha bersama istri dan anak-anaknya;
- Bahwa Sabtu Manda tidak pernah tinggal diatas tanah sengketa;
- Bahwa saksi lupa Kapan Sabtu Manda datang dirumah saksi dan memberitahukan bahwa tanah sengketa adalah miliknya;
- Bahwa Sabtu Manda tidak menunjukkan bukti hanya mengatakan saja kepada saksi bahwa tanah yang ditempati oleh P. Tarambiha adalah tanah miliknya yang diberikan oleh orang tuanya yang bernama Manda Mau Awang;
- Bahwa saksi tidak tahu karena saksi tidak mengetahui saat pembagian tanah oleh Manda Mau Awang kepada anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak hadir pada saat penyerahan tanah kepada P. Tarambiha;
- Bahwa saksi tidak tahu Kenapa Penggugat I dan Penggugat II tidak hadir;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah karena Penggugat I dan Penggugat II sudah menikah dan kawin keluar sehingga mereka tidak hadir;
- Bahwa 2 (dua) orang anaknya Sabtu Manda setahu saksi yaitu Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa benar saksi kenal Mariam tetapi sudah meninggal;
- Bahwa benar sebelum meninggal Mariam sudah menikah dan mempunyai anak tetapi saya tidak tahu anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi anak-anaknya P. Tarambiha yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Yakob, Piter dan Pemina;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Ismail Kada;
- Bahwa semasa hidupnya Sabtu Manda tinggal dirumah yang sekarang ditempati oleh Nur Hadidjah/Istri kedua Sabtu Manda;

Halaman 69 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Istri Sabtu Manda yang hadir saat perdamaian yaitu Nur Atiah dan juga Nur Hadidjah saksi tidak perhatikan karena mereka di bagian belakang;
- Bahwa Perdamaian dilakukan dirumahnya P. Tarambiha;
- Bahwa Saat perdamaian tidak ada pembicaraan mengenai pengukuran tanah untuk penerbitan sertipikat;
- Bahwa saksi tidak tahu karena saksi sudah bertugas di Melolo setelah perdamaian dilakukan;
- Bahwa Terakhir kali saksi melihat tanah sengketa tadi pagi sebelum datang di Pengadilan saksi masih singgah dirumahnya Yohanis Tarambiha;
- Bahwa setahunya saksi yang tinggal diatas tanah sengketa sekarang adalah Yohanis Tarambiha bersama istri dan anak-anaknya dan Frans bersama istri dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apa saja yang berada diatas tanah sengketa selain rumah Yohanis Tarambiha dan Frans;
- Bahwa setahu saksi yang bayar pajak tanah sengketa adalah P.Tarambiha;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari SPPT;
- Bahwa Sejak tahun 1996 sampai tahun 2010 yang saksi ketahui P. Tarambiha yang bayar pajak;
- Bahwa benar ada perubahan rumah P. Tarambiha pada saat terjadi perdamaian dengan sekarang yaitu semula rumah dinding gedek dan atapnya alang-alang sedangkan sekarang rumah dinding tembok dan atap seng, posisi rumah sekarang juga agak mundur ke belakang dari rumah sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah Manda Mau Awang asli sumba atau pendatang;
- Bahwa pada saat perdamaian dan dibuat surat pernyataan dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak lain tetapi atas keinginan mereka sendiri;
- Bahwa benar saat perdamaian ada pemotongan hewan kambing sebagai tanda adat istiadat kebiasaan di sumba dan P. Tarambiha juga memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada keluarga Sabtu Manda;
- Bahwa saat perdamaian tidak ada pihak yang berkeberatan dan kedua belah pihak sudah sepakat;

Halaman 70 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi menjadi Ketua RT tidak pernah ada yang mendatangi saksi dan menyatakan keberatan atas perdamaian yang telah dilakukan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat I pernah melakukan protes di Kelurahan Prailiu mengenai pengukuran tanah sengketa;
- Bahwa Uang yang diberikan oleh P. Tarambiha kepada keluarga Sabtu Manda bukan uang jual beli harga tanah yang sudah ditempati oleh P. Tarambiha tetapi sebagai rasa terimakasih P. Tarambiha kepada keluarga Sabtu Manda dan P. Tarambiha juga memberikan mamuli/ tanda adat sumba;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ismail Kada hanya pernah mendengar namanya saja dari P. Tarambiha;
- Bahwa P. Tarambiha mengatakan kepada saksi bahwa tanah yang ditempati oleh P. Tarambiha adalah tanah yang di beli dari Ismail Kada;
- Bahwa Menurut Sabtu Manda tanah yang ditempati oleh P. Tarambiha adalah haknya dan P. Tarambiha tinggal diatas tanah tersebut tanpa ijin Sabtu Manda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengembalian tanah dari Sabtu Manda kepada Manda Mau Awang;
- Bahwa saksi bukan sebagai mediator tetapi hanya menyaksikan saja;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak hadir saat perdamaian;
- Bahwa yang membaca surat pernyataan saat perdamaian adalah Lurah;
- Bahwa saksi tidak tahu yang membuat surat pernyataan tersebut tetapi saksi melihat surat tersebut sudah disiapkan oleh Hamid Manda;
- Bahwa setahu saksi Sabtu Manda tidak pernah menggugat P. Tarambiha di Pengadilan hanya pernah mengurus di Kelurahan Prailiu saja;
- Bahwa saksi tidak tahu karena saksi tidak melihat saat yang lain tanda tangan, setelah saksi dan Lurah tanda tangani surat pernyataan kami keluar rumah dan duduk diluar sehingga tidak melihat lagi siapa saja yang tanda tangan surat pernyataan tersebut;

Halaman 71 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi sudah selesai masalahnya karena para pihak sudah sepakat dan menyetujui surat pernyataan yang dibacakan sehingga mereka tanda tangan;
- Bahwa saksi tidak keberatan surat pernyataan tersebut dibuat oleh para pihak bukan dari RT atau Lurah setempat karena menurut saksi untuk hal yang baik;
- Bahwa Uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tidak dicantumkan dalam surat pernyataan;
- Bahwa saksi lupa Kapan surat pernyataan tersebut dibuat;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat perdamaian dilakukan P. Tarambiha menyerahkan uang tersebut didepan kita semua;
- Bahwa Uang sebesar Rp. 4.000.000,0 (empat juta rupiah) diserahkan sebelum surat pernyataan ditanda tangani;
- Bahwa benar saksi kenal istri pertama Sabtu Manda adalah Nur Atiah dan istri kedua Sabtu Manda adalah Nur Hadidjah;
- Bahwa setahu saksi yang hadir saat perdamaian adalah Nur Atiah dan Nur Hadidjah;
- Bahwa saksi tidak tahu karena saksi tidak melihat saat yang lain tanda tangan surat pernyataan;
- Bahwa benar ada tanah lain milik Sabtu Manda selain tanah sengketa yaitu tanah yang sekarang ditempati oleh Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa belum ada sertifikat saat perdamaian dilakukan;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah setelah perdamaian tanah sengketa ada sertifikatnya;
- Bahwa saksi tidak hadir dan tidak tahu saat pengukuran tanah sengketa karena saya sudah pindah tugas di Melolo;
- Pada tahun 2003 saksi pindah tugas di Melolo;
- Bahwa benar saksi masih menjadi Ketua RT saat pindah tugas di Melolo;
- Bahwa saksi tidak pernah memberitahu kepada Hamid Manda bahwa Sabtu Manda pernah datang kepada saksi dan memberitahu bahwa tanah yang ditempati P. Tarambiha adalah tanah miliknya;
- Bahwa menurut saksi tanah sengketa adalah milik P. Tarambiha karena P.Tarambiha yang tinggal diatas tanah tersebut;

Halaman 72 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik P. Tarambiha sebelum perdamaian;
- Bahwa Setelah perdamaian saksi tidak tahu tanah tersebut milik siapa;
- Bahwa P. Tarambiha memberikan uang kepada keluarga Sabtu Manda karena Menurut P. Tarambiha sebagai ucapan terimakasih karena keluarga Sabtu Manda tidak permasalahan lagi tanah yang ditempati oleh P.Tarambiha;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah anak-anaknya Sabtu Manda tidak hadir dan tidak dilibatkan;
- Bahwa seingat saksi yang hadir dari keluarga Sabtu Manda saat perdamaian adalah Hamid Manda, Djafar Manda dan istrinya Sabtu Manda yaitu Nur Atiah;
- Bahwa tidak ada yang disampaikan oleh Nur Atiah sebagai istri Sabtu Manda saat perdamaian;
- Bahwa saksi tidak tahu Kenapa dalam surat pernyataan yang tanda tangan adalah Nur Hadidjah bukan Nur Atiah;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi karena yang saksi perhatikan hanya Hamid Manda dan Djafar Manda sedangkan yang lainnya berada di belakang rumah saat perdamaian;
- Bahwa saksi sudah lupa Lurah yang hadir saat itu tetapi sekarang sudah meninggal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung jawabannya, Tergugat IV dan dan Tergugat VI melalui kuasa hukumnya menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor: 704/27/SKAW/PL/KBR/VII/2013, tanggal 05 Juni 2003, selanjutnya diberi tanda T.IV,VI.1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), selanjutnya diberi tanda T.IV,VI.2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK: 5311161609470001, atas nama DJAFAR MANDA, selanjutnya diberi tanda T T.IV,VI.3;

Halaman 73 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa semua foto copy alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, serta semua bukti surat telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang di ajukan oleh Tergugat IV dan Tergugat VI melalui kuasa hukumnya tersebut, para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim kepada Tergugat IV dan Tergugat VI melalui Kuasa Hukumnya Tergugat IV dan Tergugat VI menyatakan di dalam persidangan tidak akan mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut tentang sengketa kepemilikan tanah, maka agar tidak terjadi kesalahan baik mengenai letak dan batas-batas tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*) obyek sengketa yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 15 Januari 2021 di lokasi obyek sengketa yang terletak di Rt. 027/Rw.010, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT, dengan hasil sebagai berikut:

I. Versi Para Penggugat:

- objek sengketa bidang tanah ke-3 yang terletak di Rt.027/Rw.010, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT;
- objek sengketa telah bersertipikat atas nama P. Tarambiha atau orang tua kandung Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan Luas obyek sengketa sekitar 680 m2;
- Batas-batas obyek sengketa yaitu:
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Abdul Mutalib;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Umar Huki;
 - Timur berbatasan dengan jalan raya, jalan S.Paman;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Tunga Retang;
- Diatas tanah sengketa terdapat bangunan rumah yang dikuasai oleh Tergugat I, dan Tergugat II, terdapat bangunan kost yang belum selesai dan terdapat kendaraan mobil yang sudah rusak yang dititipkan oleh pemilik bengkel sebelah tanah sengketa;
- Diatas tanah sengketa tidak ada pohon yang menghasilkan;
- Tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Para Penggugat mengakui bahwa objek yang disengketakan hanyalah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu tanah

Halaman 74 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp



bidang ke-3 (tiga) yang terletak di Rt.027/Rw.010, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT, sedangkan untuk bidang-bidang yang lain sudah dikuasai dan ditempati oleh para ahli waris dari Manda Mau Awang (alm) dan Sabtu Mandar (alm) serta bahkan sudah ada pula bidang tanah yang diberikan kepada orang lain;

- Kuasa Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

II. Versi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III:

- objek sengketa bidang tanah ke-3 yang terletak di Rt.027/Rw.010, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT;
- objek sengketa telah bersertipikat atas nama P. Tarambiha atau orang tua kandung Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan Luas obyek sengketa sekitar 680 m2;
- Batas-batas obyek sengketa yaitu:
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Abdul Mutalib;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Umar Huki;
 - Timur berbatasan dengan jalan raya, jalan S.Parkan;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Tunga Retang;
- Bangunan rumah yang berada diatas tanah sengketa adalah rumah yang dibangun oleh Tergugat I sedangkan rumah lama sudah rubuh dan dibongkar;
- Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tetap pada jawabannya;

III. Versi Tergugat IV dan Tergugat VI:

- objek sengketa bidang tanah ke-3 yang terletak di Rt.027/Rw.010, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT;
- Luas obyek sengketa sekitar 680 m2;
- Batas-batas obyek sengketa yaitu:
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Abdul Mutalib;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Umar Huki;
 - Timur berbatasan dengan jalan raya, jalan S.Parkan;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Tunga Retang;



- Terhadap bidang tanah yang lainnya hanya untuk memperjelas saja karena termuat dala surat gugatan Pihak Penggugat;
 - Kuasa Tergugat IV dan Tergugat VI tetap pada jawabannya;
- dan gambar situasi selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Hukum para Penggugat pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 mengajukan kesimpulan secara tertulis dan Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI mengajukan kesimpulannya secara tertulis, masing-masing pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 serta menyatakan bahwa sudah tidak ada apa-apa yang akan diajukan ke depan persidangan, dan selanjutnya mohon dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI serta Tergugat VII dalam jawabanya telah mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tanggapan Para Penggugat terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI serta Tergugat VII sebagaimana tercantum dalam repliknya;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI serta Tergugat VII telah mengajukan eksepsi di samping tentang materi pokok perkaranya di dalam jawaban mereka tersebut, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang benar tidak isi eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI serta Tergugat VII tersebut, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri;

Halaman 76 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi (*exceptie*) ialah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan. Sedangkan yang dimaksud dengan sangkalan (*verweer ten principale*) adalah sanggahan yang berhubungan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Hukum Acara Perdata Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 149 ayat (2) Rbg dan Pasal 160 Rbg sampai dengan Pasal 162 Rbg hanyalah mengatur eksepsi tentang tidak berkuasanya hakim untuk memeriksa gugatan (*exceptie van onbevoegheid*), baik mengenai kompetensi relative (*relatif competentie/ distribution of authority*) maupun kompetensi absolute (*absolute competentie/ attribution of authority*);

Menimbang, bahwa tangkisan/eksepsi mengenai tidak berkuasanya hakim secara relative (*relative competentie/distribution of authority*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (2) jo pasal 159 Rbg harus diajukan pada permulaan sidang, sedangkan jika mengenai eksepsi yang menyatakan hakim tidak berkuasa untuk mengadili secara absolute (*absolute competentie/ attribution of authority*) sesuai dengan ketentuan Pasal 160 Rbg dapat diajukan setiap saat sepanjang pemeriksaan, bahkan dalam hal ini, hakim wajib secara *ex officio* untuk memutuskannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan eksepsi (*exception/exemption*) yang pada pokoknya mengandung 5 (lima) hal yaitu:

- I. Kurang Pihak Yang Berperkara (*Plurium Litis Consortium*)
 1. Kurang Pihak Penggugat
 2. Kurang Pihak Tergugat
- II. Para Penggugat Tidak Berhak Mengajukan Gugatan *a quo* (*Diskualifikasi in Person*).
- III. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*).
- IV. Gugatan Para Penggugat Daluawarsa (*Exemption Premtoria*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat IV dan Tergugat VI telah mengajukan eksepsi (*exception/exemption*) yang pada pokoknya mengandung 3 (tiga) hal yaitu:

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah Tidak Jelas/ Kabur (*obschuur libel*);
2. Bahwa Gugatan Para Penggugat Adalah Kurang Pihak;
3. Bahwa salah satu Penggugat Tidak Mempunyai Kompetensi Untuk Menggugat;



Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat VII telah mengajukan eksepsi (*exception/exeption*) yang pada pokoknya mengandung 1 (satu) hal yaitu mengenai eksepsi Daluwarsa;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan yang terdapat dalam eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI serta Tergugat VII, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terlebih dahulu terhadap eksepsi Para Tergugat satu demi satu;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

I. Kurang Pihak Yang Berperkara (*Plurium Litis Consortium*):

1. Kurang Pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa pokok materi eksepsi dalam poin ini didasarkan dengan argument, bahwa gugatan Para Penggugat menyatakan bahwa tanah sengketa merupakan tanah warisan daripada orang tua Para Penggugat yaitu Sabtu Manda (alm) yang meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 2000, dan semasa hidupnya memiliki 2 (dua) orang istri yang masing-masing adalah **Nur Atiya (almh)** yang memiliki **3 (tiga) orang anak yaitu: Nurhayati (Penggugat I), Mariam (tidak dilibatsebagai pihak baik sebagai Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat) dan Siti Saleha (Penggugat II) dan Nur Hadidjah (Turut Tergugat I)** sebagai istri kedua dari Sabtu Manda (alm) yang tidak memiliki anak. Yang mana ada salah satu anak Sabtu Manda (alm) dan Nur Atiya (almh) yang tidak dilibatkan sebagai pihak oleh Para Penggugat yaitu **Mariam**, maka dengan tidak dijakannya **Mariam** sebagai pihak (baik Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat) dalam gugatan *a quo* menjadi tidak lengkap dan tidak sempurna sehingga menyebabkan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa atas argument eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut di atas, maka Para Penggugat telah pula menyangkal dan membantah dalam repliknya, dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor 64K/Sip/1974 tanggal 1 Mei 1974 yang menjadi pijakan hukum, dimana khusus terkait dengan harta warisan yang dikuasai oleh pihak ketiga tanpa alasan yang sah, cukup seorang ahli waris saja yang bertindak sebagai Penggugat. Kata cukup seorang ahli waris saja yang bertindak

Halaman 78 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp



sebagai Penggugat memberikan makna bahwa dalam konteks sengketa kewarisan tidak harus semua ahli waris ikut menjadi Penggugat.

Menimbang, bahwa mengenai materi eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum. Bahwa inti dari materi eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah bahwa dalam perkawinan Sabtu Manda (alm) dengan istri yang pertama yang bernama Nur Atiyah (almh) telah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Nurhayati (Penggugat I), **Mariam** dan Siti Saleha (Penggugat II), sedangkan perkawinan yang kedua Sabtu Manda dengan Nur Hadidjah (Turut Tergugat I) tidak memiliki anak, maka dengan tidak masuknya **Mariam** sebagai Penggugat menjadikan gugatan kurang pihak Penggugat. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan dalil Kuasa Hukum Para Penggugat pada repliknya yang mendalilkan harta warisan yang dikuasai oleh pihak ketiga tanpa alasan yang sah, cukup salah seorang dari ahli waris saja yang mewakili kepentingan ahli waris yang lainnya, maka kepentingan ahli waris yang lainnya tersebut telah terwakili secara hukum. Kata cukup seorang ahli waris saja yang bertindak sebagai Penggugat memberikan makna bahwa dalam konteks sengketa kewarisan tidak harus semua ahli waris ikut menjadi Penggugat, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 64K/Sip/1974 tanggal 1 Mei 1974;

Menimbang, bahwa materi eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terkait "Kurang Pihak Penggugat", Mahkamah Agung RI telah konsisten memberikan pertimbangan hukum melalui beberapa putusan Mahkamah Agung yaitu Putusan Nomor 244K/Sip/1959 tanggal 5 Januari 1959, Putusan Nomor 439K/Sip/1969 tanggal 8 Januari 1969, Putusan Nomor 516K/Sip/1973 tanggal 25 Nopember 1975, Putusan Nomor 14K/Pdt/2006, Putusan Nomor 2490K/Pdt/2015 tanggal 11 Mei 2016 dan Putusan Nomor 2/Yur/Pdt/2018, yang dapat diambil kaidah hukumnya, *tuntutan tentang pengembalian harta warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak diharuskan untuk diajukan oleh semua ahli waris*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III patutlah untuk **dinyatakan ditolak**;

2. Kurang Pihak Tergugat;

Halaman 79 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp



Menimbang, bahwa pokok materi eksepsi dalam poin ini didasarkan dengan argument, bahwa dari perkawinan P. Tarambiha (alm) dan Corlina May Nggiri (almh) memiliki 6 orang anak yaitu Yohanis Tarambiha (Tergugat I), Frans U. H. Kambombu (Tergugat II), Piter Tarambiha, Penina D. Ana Amah, David Domu Tarambiha (Tergugat III), dan Jakub Tarambiha yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Bahwa dengan tidak diikut sertakannya anak/ ahli waris dari pada P. Tarambiha (alm) dan Corlina May Nggiri (almh) yang lain, maka gugatan Para Penggugat telah terjadi kekurangan pihak dalam gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa atas argument eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut di atas, maka Para Penggugat telah pula menyangkal dan membantah dalam repliknya, dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Para Penggugat pada prinsipnya tidak mengabaikan para ahli waris lainnya yang tidak digugat dalam perkara *a quo*, namun Para Penggugat tidak mengetahui secara pasti berapa orang ahli waris dan dengan tidak menggugat para Tergugat yang lain tidak menjadi halangan untuk mengajukan gugatan dengan cara menarik ahli waris yang lain yang diketahui saja, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 1032 K/Sip/1979, tanggal 22 Agustus 1984;

Menimbang, bahwa mengenai materi eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum. Bahwa inti dari materi eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah bahwa dengan tidak ditariknya para ahli waris dari P. Tarambiha (alm) dan Corlina May Nggiri (almh) yang lainnya menjadikan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka menurut Majelis Hakim dalam perkara ini bahwa Para Penggugat adalah orang yang memiliki kepentingan untuk memperjuangkan haknya sehingga Penggugat yang paling berhak untuk menentukan siapa-siapa orangnya yang akan ditarik sebagai pihak dan pada dasarnya tidak ada larangan dalam peraturan perundang-undangan bagi Para Penggugat untuk mengajukan terhadap siapapun sebagai pihak Tergugat dalam gugatannya sepanjang Penggugat menganggap ada korelasi yang erat/hubungan hukum antara dalil-dalil gugatan dengan pihak Tergugat tersebut, disamping itu Hakim tidak berwenang karena jabatannya untuk menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai tergugat maupun turut tergugat dan mengeluarkan

Halaman 80 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp



salah satu pihak dari pihak yang berperkara yang telah diajukan sebagai pihak oleh Penggugat, karena hal tersebut bertentangan dengan asas acara perdata bahwa hanya penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 305K/Sip/1971 Tanggal 16 Juni 1971, yang Kaidah Hukumnya berbunyi: *"Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk secara jabatan tanpa Pemeriksaan Ulangan menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai salah seorang tergugat, karena tindakan tersebut bertentangan dengan azas acara Perdata yang memberi wewenang tersebut kepada penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III patutlah untuk **dinyatakan ditolak**;

II. Para Penggugat Tidak Berhak Mengajukan Gugatan *A quo* (Diskualifikasi in Peson).

Menimbang, bahwa pokok materi eksepsi dalam poin ini didasarkan dengan argument, bahwa Para Penggugat maupun Pewarisnya (Sabtu Manda, alm) tidak memiliki sertifikat hak milik sebagai bukti kepemilikan atas tanah tersebut, maka terbukti dengan jelas bahwa Para Penggugat bukanlah pemilik yang sah atas tanah tersebut. Dengan demikian, Para Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo*. Selanjutnya Para Penggugat mendalilkan pula bahwa Para Pengugat merupakan ahli waris dari Sabtu Manda (alm) dan Nur Atiya (almh) yang berhak mewaris, hal ini sangat bertolak belakang dengan adat istiadat/ kebiasaan orang Sumba/Ende dalam hal pewarisan karena pada umumnya Sumba/ Ende menganut sistem Patrilineal/ mewaris mengikuti garis keturunan kebapaan. Sehingga yang berhak mewaris semestinya adalah keturunan dari Pewaris yang laki-laki. Namun karena Para Penggugat bukanlah turunan laki-laki dari Pewaris (Sabtu Manda, alm), maka Para Penggugat tidak memiliki legal standing untuk menggugat;

Menimbang, bahwa atas argument eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut di atas, maka Para Penggugat telah pula menyangkal dan membantah dalam repliknya, dengan alasan yang pada pokoknya bahwa kekuatan berlakunya Sertifikat Hak Milik dihubungkan dengan sistim pendaftaran tanah yang dianut dalam hukum pertanahan

Halaman 81 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp



nasional yakni Sistem Publikasi Negatif, maka berakibat hukum pada semua orang mempunyai hak untuk menggugat obyek tanah yang sudah diterbitkan SHM sepanjang ada bukti lainnya, dan prinsip dimaksud yang mendorong Para Penggugat harus menggugat obyek tanah sengketa dalam perkara *a quo* yang dimiliki oleh P. Tarambiha dengan itikad buruk karena perolehannya dilakukan dengan cara melawan hak dan melawan hukum dengan demikian, bagi Para Penggugat mempunyai kepentingan hukum atas obyek tanah sengketa sebagai ahli waris dari SABTU MANDA (alm) yang mempunyai hak mutlak dalam mengajukan gugatan karena terkait kedudukan ahli waris dalam hukum waris nasional tidak memandang baik anak perempuan maupun anak laki-laki yang mempunyai hak yang sama terhadap warisan yang diwariskan oleh para pewaris;

Menimbang, bahwa mengenai materi eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum. Bahwa inti dari materi eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah bahwa Para Penggugat tidak memiliki sertifikat hak milik sebagai bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa dan Para Penggugat tidak memiliki hak mewaris dari Sabtu Manda (alm) dan Nur Atiya (almh) karena sangat bertolak belakang dengan adat istiadat/kebiasaan orang Sumba/Ende dalam hal pewarisan karena pada umumnya Sumba/ Ende menganut sistem *Patrilineal* mewaris mengikuti garis keturunan kebapaan. Sehingga yang berhak mewaris semestinya adalah keturunan dari Pewaris yang laki-laki, sedangkan Para Penggugat bukanlah turunan Laki-laki dari Sabtu Manda (Pewaris), maka menurut Majelis Hakim atas materi eksepsi tersebut, untuk menentukan kapasitas Para Penggugat apakah sebagai orang yang berhak atas tanah sengketa ataukah tidak, serta untuk menilai apakah terdapat hubungan hukum antara para pihak dengan tanah obyek sengketa atau untuk mengetahui apakah Para Penggugat memiliki hak mewaris dari Sabtu Manda (alm) berdasarkan hukum kewarisan masyarakat sumba/Ende, maka hal tersebut barulah dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan mengenai pokok perkara berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan, dikarenakan bahwa Majelis Hakim tidak dapat menilai hanya berdasarkan hal-hal yang secara formil termuat dalam gugatan Para Penggugat ataupun Jawaban dari Tergugat I, Tergugat II

Halaman 82 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp



dan Tergugat III semata. Oleh karena itu eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana diuraikan oleh Kuasa Hukumnya haruslah dinyatakan **tidak dapat diterima**;

III. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa pokok materi eksepsi dalam poin ini didasarkan dengan argument, bahwa dalam gugatan Para Penggugat tidak dijelaskan secara detail bagaimana perolehan dan pembagian hak waris Sabtu Manda (alm) dari Manda Mau Awang (alm), dan juga Para Penggugat dalam penulisan gugatan *a quo* tidak cermat dan teliti dalam memuat identitas maupun alamat dari Tergugat III maka jelas dan terang bahwa gugatan Para Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa atas argument eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut di atas, maka Para Penggugat telah pula menyangkal dan membantah dalam repliknya, dengan alasan yang pada pokoknya bahwa asal usul perolehan harta warisan bukan menjadi substansi gugatan Para Penggugat, tetapi yang dimaksud dalam gugatan Para Penggugat adalah tanah obyek sengketa yang merupakan warisan dari SABTU MANDA (alm) bersama isterinya NUR ATIYAH (almh) dan terkait dengan identitas para pihak, secara formil tidak menjadikan gugatan Para Penggugat kabur, karena ternyata Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menandatangani surat panggilan, mengikuti tahapan persidangan serta mengajukan eksepsi dan jawaban terhadap gugatan Para Penggugat, sehingga terhadap keberatan formil tersebut tidak patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai materi eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum. Bahwa inti dari materi eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah gugatan para Penggugat kabur (*obscur libel*) karena tidak menguraikan perolehan warisan Sabtu Manda (alm) dari Manda Mau Awang sebagai pewaris tunggal atau ada beberapa ahli waris lainnya dan Para Penggugat dalam menulis identitas Tergugat III dalam gugatannya tidak cermat dan teliti, menurut Majelis Hakim materi eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengenai tidak menguraikan perolehan warisan Sabtu Manda (alm) dari Manda Mau Awang sebagai pewaris tunggal atau ada beberapa ahli waris lainnya sudah menyentuh pokok perkara yang memerlukan

Halaman 83 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp



pembuktian di persidangan, sehingga materi eksepsi tersebut harus dinyatakan **tidak dapat diterima** dan kemudian terkait dengan tidak cermat dan telitinya Para Penggugat dalam menulis identitas Tergugat III pada gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat pada persidangan pertama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir maupun menyuruh orang yang dikuasakan untuk hadir di persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa relaas panggilan kepada para Tergugat dan Tergugat III telah menerima relaas panggilan tersebut dengan membubuhi tanda tangan pada relaas panggilan tersebut, sehingga Tergugat III mengakui bahwa nama dan alamat yang tercantum pada relaas panggilan adalah benar yang dirinya Tergugat III sendiri dan pada persidangan yang telah dihadiri oleh Kuasa Hukum dari Para Pihak, Majelis Hakim selalu memeriksa kehadiran para pihak dengan membacakan identitas dari para pihak yang tertulis dalam gugatan Para Penggugat dan kurang lengkapnya nama dari Tergugat III telah dilengkapi atau dibetulkan dengan nama Tergugat III yang sebenarnya oleh Kuasa Hukum Tergugat III, sehingga kurang lengkapnya nama Tergugat III telah menjadi jelas dan lengkap, tidak ada lagi ketidakjelasan nama Tergugat III, dengan demikian eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III haruslah **dinyatakan ditolak**;

IV. Gugatan Para Penggugat Daluwarsa (*Exemption Preemptoria*).

Menimbang, bahwa pokok materi eksepsi dalam poin ini didasarkan dengan argument, bahwa Para Tergugat telah menguasai tanah sengketa dari tahun 1963 sampai dengan saat ini sudah 57 tahun lamanya dan tanah sengketa sudah bersertipikat pula sejak tahun 2006, maka mengacu kepada Pasal 1967 KUHPdata: *"Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepadanya itikadnya yang buruk"*;

Menimbang, bahwa atas argument eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut di atas, maka Para Penggugat telah pula menyangkal dan membantah dalam repliknya yang pada pokoknya bahwa daluwarsa yang dimaksud adalah tidak patut dibenarkan karena

Halaman 84 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp



peristiwa hukum peralihan yang terakhir yang dilakukan secara melawan hak dan hukum adalah pada tahun 2004 yang berarti penguasaan secara factual tersebut baru 16 tahun;

Menimbang, bahwa mengenai materi eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum. Bahwa inti dari materi eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah hak untuk menuntut atas objek sengketa yang dilakukan oleh Para Penggugat adalah hapus karena aluarsa sebab Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menguasai tanah sengketa dari tahun 1963 sampai dengan saat ini yaitu sudah 57 tahun lamanya dan tanah sengketa sudah bersertipikat pula sejak tahun 2006, maka terhadap permasalahan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III merupakan sengketa kepemilikan hak atas tanah warisan dari Para Penggugat yang telah dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta perlu diketahui dalam hukum adat tidaklah mengenal aluarsa, berdasarkan yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:3114K/PDT/1991, tanggal 28 November 1992, dengan kaedah hukum bahwa *"kesimpulan pengadilan tinggi yang menyatakan bahwa penggugat tidak berhak atas tanah terperkara, pendapat dan kesimpulan tersebut tidak tepat. Pertama, menggugat sesuatu menurut hukum adalah hak dan hak itu bisa dipergunakan kapan dikehendakinya. Kedua, apa yang mereka gugat adalah hak warisan dan mengenai hak menggugat harta warisan menurut hukum adat, tidak mengenal batas jangka waktu serta tidak mengenal aluarsa"*;

Menimbang, bahwa terkait dengan tanah sengketa sudah bersertipikat sejak tahun 2006, Majelis Hakim berpendapat walaupun objek sengketa telah mempunyai sertipikat, bukan secara mutlak tanah sengketa tersebut telah menjadi sah hak milik dari pemegang hak dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun karena sistim pembuktian positif sertipikat adalah bukti yang mutlak yaitu jika seseorang telah tercatat sebagai pemegang hak atas suatu sertipikat, maka sudah tidak dapat di ganggu gugat lagi oleh siapapun, sedangkan sertipikat sistim pembuktian Negatif adalah alat bukti yang kuat, namun jika ada orang yang berkeberatan terhadap suatu sertipikat dan jika telah terbukti bahwa pemegang hak atas sertipikat tersebut adalah bukan pemilik atas

Halaman 85 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp



tanah tersebut dan yang sebagai pemilik atas tanah tersebut adalah orang yang berkeberatan, maka sertifikat tersebut adalah tidak sah dan tidak mengikat dan bahwasannya dapat di batalkan oleh lembaga yang berwenang untuk membatalkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat jangan menerapkan suatu hal atau suatu peraturan perundang-undangan jika penerapan itu menimbulkan suatu ketidakadilan atau kerugian bagi orang yang berhak. Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ini harus **dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dinyatakan **ditolak untuk seluruhnya**;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas eksepsi Tergugat IV dan Tergugat VI tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah Tidak Jelas/ Kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa pokok materi eksepsi dalam poin ini didasarkan dengan argument, bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) karena yang menjadi objek sengketa hanyalah tanah bidang 3 (tiga) saja yang terletak di Rt 027/Rw. 010 kelurahan prailiu kecamatan kampera, kabupaten sumba Timur dengan luas kurang lebih 761,85 M2 dengan batas –batas:

Utara	: Ibrahim Bunga
Selatan	: Umar Huki
Timur	: Jalan S. parman
Barat	: umbu Ngaba Hungu

namun pada poin 3 petitum gugatan penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan tanah obyek sengketa dan tanah lain yaitu bidang 1 (satu), bidang 2 (dua) dan bidang 4 (empat) yang bukan obyek sengketa adalah milik dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas argument eksepsi Tergugat IV dan Tergugat VI di atas, maka Para Penggugat telah pula menyangkal dan membantah dalam repliknya yang pada pokoknya, bahwa pada petitum gugatan point.3 tersebut oleh Para Penggugat meminta agar keempat

Halaman 86 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp



bidang tanah yang diuraikan pada point.4 posita gugatan adalah merupakan bidang-bidang tanah yang diwariskan oleh orang tua kandung Para Penggugat juga ahli waris lainnya yakni SABTU MANDA (alm) bersama isterinya NUR ATIYA (almh);

Menimbang, bahwa mengenai materi eksepsi Tergugat IV dan Tergugat VI tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut, bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur (*obscuur libel*), menurut yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 67/K/SIP/1975 dan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1075/K/SIP/1980 dapat diambil kaidah hukum, "*bahwa posita dengan petitum gugatan harus saling mendukung, tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Para Penggugat dalam gugatannya serta keterangan dari Para Penggugat yang diberikan pada saat pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa dikatakan bahwa benar yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah hanya tanah bidang 3 (tiga) yang terletak di Rt.027/Rw.010, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT, dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ibrahim Bunga;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Umar Huki;

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan S. Parman

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Umbu Nggaba Hungu;

Yang saat ini dikuasi oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sedangkan untuk bidang tanah yang lain yaitu bidang tanah 1 (satu), bidang tanah 2 (dua) dan bidang tanah 4 (empat) telah telah dikuasi oleh Para Penggugat dan para ahli waris lainnya, sehingga sudah jelas bahwa tanah yang disengketakan dalam perkara a quo hanyalah bidang tanah ke-3 (tiga) yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka materi eksepsi dari Tergugat IV dan Tergugat VI adalah tidak berdasar dan patutlah untuk **dinyatakan ditolak**;

2. Bahwa Gugatan Para Penggugat Adalah Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara seksama dalil eksepsi Tergugat IV dan Tergugat VI ini, ternyata inti dalil



eksepsi Tergugat IV dan Tergugat VI merupakan dalil yang sama dengan dalil dari eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, sehingga untuk mempersingkat putusan ini Majelis Hakim tidak akan mengulang untuk mempertimbangkannya kembali, karena pertimbangan Majelis Hakim pada dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut di atas dianggap juga untuk mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat IV dan Tergugat VI ini, sehingga dalil eksepsi Tergugat IV dan Tergugat VI ini haruslah **dinyatakan ditolak**;

3. Bahwa salah satu Penggugat Tidak Mempunyai Kompetensi Untuk Menggugat;

Menimbang, bahwa pokok materi eksepsi dalam poin ini didasarkan dengan argument, bahwa obyek sengketa adalah tanah warisan dari MANDA MAUAWANG kemudian diwariskan ke salah satu anaknya yaitu SABTU MANDA yang kemudian diwariskan kepada Para Penggugat, sepatutnya perkara ini diselesaikan menurut hukum waris;

Menimbang, bahwa atas argument eksepsi Tergugat IV dan Tergugat VI di atas, maka Para Penggugat telah pula menyangkal dan membantah dalam repliknya yang pada pokoknya, bahwa yang disengketakan dalam perkara *a quo* adalah tanah milik SABTU MANDA sebagai bagian yang diperoleh sebagai warisan dari MANDA MAUAWANG yang seharusnya setelah SABTU MANDA meninggal dunia bersama isterinya NUR ATIYA, maka sepatutnya obyek tanah sengketa tersebut secara hukum harus menjadi milik Para Penggugat sebagai ahli waris dari SABTU MANDA (alm) bersama isterinya NUR ATIYA (almh), namun objek sengketa tersebut telah secara melawan hak dan melawan hukum telah dikuasai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa mengenai materi eksepsi Tergugat IV dan Tergugat VI tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut, bahwa perkara *a quo* bukanlah perkara pembagian warisan atau harta goni-gini tapi permasalahan pokok dari perkara *a quo* adalah tanah warisan dari orang tua Para Penggugat (Sabtu Manda) yang seharusnya dikuasai dan dimiliki oleh Para Penggugat namun tanah tersebut telah dialihkan oleh orang tua Tergugat IV dan Tergugat V bersama Tergugat VI tanpa mendapat persetujuan dari Para Tergugat dan saat ini tanah warisan Para Penggugat tersebut telah dikuasai oleh pihak ke-3 (tiga) yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sehingga untuk



menyelesaikan sengketa ini Majelis Hakim tidak perlu melihat Para Penggugat menundukkan diri para hukum waris mana. Dengan demikian materi eksepsi dari Tergugat IV dan Tergugat VI tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat IV dan Tergugat VI tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dinyatakan **ditolak untuk seluruhnya**;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas eksepsi dari Tergugat VII mengenai materi eksepsi (*exception/exemption*) yang pada pokoknya mengandung 1 (satu) hal yaitu **mengenai eksepsi Daluwarsa** karena tanah objek sengketa sudah memiliki Sertipikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan pada tahun 2006 maka mengacu pada ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, hak Para Penggugat untuk mengajukan tuntutan telah hilang/daluwarsa sejak tahun 2011;

Menimbang, bahwa atas argument eksepsi Tergugat VI di atas, maka Para Penggugat telah pula menyangkal dan membantah dalam repliknya yang pada pokoknya bahwa dalam perkara *a quo*, terkait dengan daluwarsa yang dimaksud oleh Tergugat VII dalam eksepsinya tersebut tidak patut dibenarkan karena bidang tanah obyek sengketa yang diterbitkan Sertifikat oleh Tergugat VII diperoleh dengan itikad Buruk atau dilakukan secara melawan hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara seksama dalil eksepsi Tergugat VII tersebut, Majelis Hakim berpendapat ternyata inti dalil eksepsi Tergugat VII merupakan dalil yang sama dengan dalil dari eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, sehingga untuk mempersingkat putusan ini Majelis Hakim tidak akan mengulang untuk mempertimbangkannya kembali, karena pertimbangan Majelis Hakim pada dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut di atas dianggap juga untuk mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat VII ini, sehingga dalil eksepsi Tergugat VII ini haruslah **dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI serta Tergugat VII perkara *a quo* tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dinyatakan **ditolak untuk seluruhnya**;



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana dalam gugatannya tanggal 4 September 2020 Register Perkara Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp yang dimajukan oleh kuasa hukum Para Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: 11/FD&R/KH/PDT/VIII/2020/SKK, tanggal 25 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu, di bawah Register Nomor: 62/HK.02/Pdt/SK/VIII/2020/PN Wgp, tanggal 27 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuan dari Para Penggugat dalam gugatannya dan hasil pemeriksaan setempat pada bidang 3 (tiga) objek sengketa yang pada pokoknya Para Penggugat menyatakan bahwa yang menjadi objek sengketa adalah hanya tanah bidang 3 (tiga) saja dan memohon agar Pengadilan menyatakan secara hukum tanah bidang 3 (tiga) merupakan tanah warisan dari SABTU MANDA bersama isterinya NUR ATIYA yang terletak di Rt.027/Rw.010, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT yang dahulu seluas $\pm 761,85 \text{ m}^2$ sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 22 Maret 2011, dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ibrahim Bunga;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Umar Huki;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan S. Parman;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Uumbu Nggaba Hungu;

Dan selanjutnya tanah bidang 3 (tiga) atau objek sengketa tersebut telah diukur dan diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh Tergugat VII atas nama orang tua Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yakni P. TARAMBIHA dengan Sertifikat Hak Milik Nomor.1057 Tahun 2006, Surat Ukur Nomor. 14/Prailiu/2005 dengan luasnya adalah 680 m^2 berikut batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Abdul Mutalib;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Umar Huki;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan S. Parman;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah S. Tunga Redang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah merupakan salah satu bidang tanah warisan dari SABTU MANDA bersama isterinya NUR ATIYA yang harus dimiliki oleh Para Penggugat sebagai ahli waris yang Sah dari Para Pewaris;

Menimbang, bahwa sejalan dengan tuntutan tersebut di atas Para Penggugat juga meminta agar Pengadilan, Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan orang tua Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yakni P. TARAMBIHA yang masuk dan menguasai, memiliki bidang tanah objek sengketa dan menjadikan bidang tanah tersebut sebagai bidang tanah miliknya dengan alasan karena sudah dialihkan secara adat sumba pada tahun 1963 dengan MANDA MAU AWANG yang merupakan orang tua kandung SABTU MANDA padahal pada tahun 1962 MANDA MAU AWANG pergi ke Ended dan meninggal pada tahun 1963 serta tanpa sepengetahuan dan persetujuan SABTU MANDA yang merupakan orang tua kandung Para Penggugat yang lebih berhak atas bidang tanah obyek sengketa kemudian terhadap objek sengketa tersebut telah dilakukan pengukuran dan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa oleh Tergugat VII atas permohonan orang tua kandung Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari SABTU MANDA (alm) dengan isterinya NUR ATIYA (almh) adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum sehingga Sertifikat Hak Milik atas obyek tanah sengketa atas nama P. TARAMBIHA yakni orang tua kandung Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah CACAT HUKUM dan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap obyek tanah sengketa, disertai pula dengan tuntutan pada petitum lainnya sebagaimana tertera pada angka 2, petitum angka 3, angka 5, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 12, angka 13 dan petitum angka 14 diikuti dengan petitum alternatif yaitu apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian berlaku *asas actori incumbit probatio* yang berarti bahwa siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, maka diwajibkan untuk membuktikannya dengan alat bukti yang sah dan demikian sebaliknya siapa yang membantah hak orang lain, maka juga secara hukum wajib untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (vide Pasal 163 HIR Jo pasal 1865 KUHPerdara Jo pasal 283 RBg), dan selain itu menurut Majelis Hakim adanya petitum gugatan Para Penggugat yang memohon agar dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai hukum (*Ex Aequo et bono*), hal

Halaman 91 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp



ini tentu sejalan dengan ketentuan pasal 5 UU Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim dalam menjalankan tugasnya untuk senantiasa menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan (*litis pendenti*) dalam perkara ini, karena pada intinya perkara *a quo* adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang didasari adanya sengketa kepemilikan hak atas tanah, oleh karenanya dalam memeriksa perkara perdata khususnya yang berkaitan dengan tanah, karena pelaksanaan putusan kelak adalah melalui suatu eksekusi riil, maka Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan mengenai kejelasan tanah obyek sengketa terlebih dahulu, sehingga dalam pelaksanaan putusan nantinya terdapat kejelasan mengenai tanah obyek sengketa yang bertujuan untuk menghindari putusan pengadilan yang *non eksekutabel* kelak apabila telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa mengenai tanah yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mendalilkan dalam posita gugatannya mengenai letak objek sengketa sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan, selanjutnya Para Penggugat telah pula dapat menunjukkan letak objek sengketa dan menyatakan bahwa yang menjadi objek sengketa adalah hanya tanah bidang 3 (tiga) saja yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sedangkan untuk bidang tanah ke-1, ke-2 dan ke-4 tidak menjadi objek sengketa sebagaimana hasil Pemeriksaan Setempat yang termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan, selain dari pada itu selanjutnya pihak Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada saat Pemeriksaan Setempat telah membenarkan dan mengakui pula bahwa letak tanah sengketa yang disebutkan dalam gugatan Para Penggugat serta telah ditunjukkan batas-batasnya menurut versi dari Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada saat dilaksanakannya Pemeriksaan Setempat adalah benar bahwa hanya tanah bidang 3 (tiga) sebagai tanah yang menjadi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai letak tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* telah jelas yaitu hanyalah tanah bidang 3 (tiga) saja, sebagaimana telah berkesesuaian dengan hasil Pemeriksaan Setempat yang telah dilakukan oleh

Halaman 92 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai letak tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara perdata *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan (*litis pendenti*) yang harus dibuktikan dalam perkara ini berdasarkan alat bukti-alat bukti yang sah yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Para Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti, baik surat-surat maupun saksi-saksi. Sebelum masuk dalam proses pembuktian terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dapat atau tidaknya alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat maupun oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI digunakan dalam proses pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.I-II.1 sampai dengan P.I-II.16, dimana bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu Para Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu KAHORA HUNGGU, HUSEN UMAR HUKI, dan PAULUS KONDANGLIMU dimana tidak terdapat larangan sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) Rbg/ Pasal 145 HIR bagi saksi-saksi tersebut untuk didengar keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya dipersidangan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.I,II,III.1 sampai dengan T.I,II,III.19.29 dimana bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya. Sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu MUHAMMAD ZEIN BUNGA dan KATAUHI TATA dimana tidak terdapat larangan sebagaimana diatur Pasal

Halaman 93 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172 ayat (1) Rbg/ Pasal 145 HIR bagi saksi-saksi tersebut untuk didengar keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya dipersidangan Tergugat IV dan Tergugat VI juga telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.IV.IV-1 sampai dengan T.IV.VI-3 dimana bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya. Sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa kesempatan yang sama juga diberikan kepada Tergugat IV dan Tergugat VI, namun setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menggunakan haknya mengajukan saksi-saksinya di dalam persidangan Kuasa Hukum Tergugat IV dan Tergugat VI menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan saja sesuai dengan hukum pembuktian (vide pasal 1866 B.W) sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (vide putusan Mahkamah Agung RI No. 1087/ K/ Sip/ 1973 tanggal 1 Juli 1975);

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 283 Rbg/ pasal 163 HIR maupun ketentuan Pasal 1865 BW yang menyebutkan "*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*", maka Majelis Hakim akan menetapkan beban pembuktian kepada Para Penggugat sebagai pihak yang telah mendalilkan mengenai adanya alas hak yang sah, selain dari pada itu selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula bukti yang diajukan oleh pihak lawan sebagaimana asas hukum *audi et alteram partem*, sehingga nantinya dapat diketahui apakah Para Penggugat sebagai pihak yang berhak atas tanah obyek sengketa ataukah tidak;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian dalam Hukum Acara Perdata sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 282 Rbg/Pasal 162 HIR sampai dengan Pasal 314 Rbg/Pasal 177 HIR, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa

Halaman 94 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pembuktian perkara perdata dianut sistem *pembuktian positif*, artinya sistem pembuktian dalam hukum acara perdata hanya menyandarkan diri pada alat bukti saja yakni alat bukti–alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang–Undang sehingga pada pokoknya suatu gugatan yang sudah memenuhi cara–cara pembuktian dengan alat bukti yang sah yakni sesuai dengan ketentuan undang–undang maka gugatannya haruslah dikabulkan begitu pula sebaliknya apabila suatu gugatan tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang sah sedangkan alat bukti yang diajukan oleh pihak lawan lebih kuat maka gugatannya haruslah dinyatakan ditolak, maka dari itu Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti–alat bukti yang sah yang diajukan oleh Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya di persidangan, Para Penggugat dapat membuktikan dalil–dalilnya sehingga dapat diketahui apakah gugatan Para Penggugat tersebut dapat dikabulkan ataukah justru sebaliknya bahwa alat bukti–alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil–dalilnya sehingga gugatan Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak, begitu pula dengan pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III maupun Tergugat IV dan Tergugat VI haruslah pula membuktikan dalil–dalil bantahan sebagaimana diuraikan dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya memohon untuk dikabulkannya gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu), namun sebelum menyatakan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya maka terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13 dan angka 14 petitum gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk Menetapkan *menurut hukum bahwa Nurhayati, Mariam dan Siti Saleha adalah ahli waris yang Sah dari SABTU MANDA (alm) dan NUR ATIYA (almh)*, hal ini berkaitan dengan legalstanding/ alas hak Para Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.I,II.11 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa semasa hidupnya SABTU MANDA (Alm) telah melangsungkan perkawinan yang sah dengan 2 (dua) orang perempuan yaitu:

Halaman 95 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp



1. Nur Atiyah (istri pertama), dan dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang hingga saat ini masih hidup, yaitu:

- i) Nurhayati, tempat tanggal lahir, waingapu 08 Agustus 1959;
- ii) Mariam, tempat tanggal lahir, Waingapu 31 Desember 1961;
- iii) Siti Saleha, tempat tanggal lahir, waingapu 13 Agustus 1964;

2. Nur Hadijah (istri kedua) dan dari perkawinan dengan Nur Hadijah tidak memperoleh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KAHORA HUNGGU, saksi HUSEN UMAR HUKI dan saksi PAULUS KONDANGLIMU yang diajukan oleh Para Penggugat di dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menjelaskan, bahwa SABTU MANDA saat ini telah meninggal dunia dan semasa hidupnya SABTU MANDA telah menikah dengan 2 (dua) orang perempuan yaitu istri yang pertama bernama Nur Atiyah dan dalam perkawinan tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu NURHAYATI (Penggugat I), MARIAM dan SITI SALEHA (Penggugat II), sedangkan istri yang ke-2 (dua) bernama Nur Hadijah dan dalam perkawinan dengan istri yang ke-2 (dua) tersebut tidak diberikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Penggugat tersebut di atas di persidangan telah diakui oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam jawabannya serta tidak dibantah pula oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yaitu saksi MUHAMMAD ZEIN BUNGA dan saksi KATAUHI TATA di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 852 KUHPerdara yang menyebutkan: "*Anak-anak atau sekalian keturunan mereka biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu*" dan berdasarkan ketentuan pasal 830 KUHPerdara yang menyebutkan: "*Perwarisan hanya berlangsung karena kematian*", serta berdasarkan ketentuan Pasal 832 KUHPerdara yang menyebutkan "*Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau isteri yang hidup terlama*";



Menimbang, bahwa dengan demikian, menjadi jelas bagi Majelis Hakim bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari SABTU MANDA (alm), namun bagaimanakah dengan kedudukan anak perempuan dalam mewaris harta peninggalan dari orang tua kandungnya menurut hukum adat yang berlaku pada masyarakat sumba timur atau Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa sistem kekerabatan masyarakat Sumba sendiri menganut sistem kekerabatan patrilineal yaitu masyarakat hukum yang para anggotanya menarik garis keturunan ke atas, melalui garis bapak, bapak dari bapak terus ke atas sehingga akhirnya dijumpai seorang laki-laki sebagai moyangnya;

Menimbang, bahwa pada sistem kekerabatan patrilineal dan sistem perkawinan eksogami serta bentuk perkawinan dengan pembayaran uang jujur memiliki konsekuensi yaitu anak perempuan tidak diakui sebagai ahli waris. Hal ini dipertegas oleh sifat pemberian kepada anak perempuan pada saat kawin merupakan pemberian lepas yang tidak diperhitungkan sebagai harta warisan. Setelah pewaris meninggal maka harta warisan yang ada akan jatuh ke tangan anak laki-laki;

Menimbang, bahwa hubungan antara hukum adat dengan hukum nasional dalam rangka pembangunan hukum nasional adalah hubungan yang bersifat fungsional, artinya hukum adat sebagai sumber utama dalam mengambil bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pembangunan hukum nasional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyakini, masyarakat sumba khususnya sumba timur sampai dengan saat ini masih memegang teguh adat istiadat dan bagi masyarakat sumba timur hasil dari adat istiadat yang diwariskan oleh leluhurnya merupakan bentuk kearifan lokal yang harus dipertahankan, dikembangkan dan dilestarikan keberadaannya, mengingat hal tersebut merupakan asset yang menunjukkan kehidupan suatu bangsa. Serta keadaan alam, kehidupan sosial dan hubungan kekerabatan yang ada di Sumba ini kini terus di jaga eksistensi budayanya. Orang sumba beranggapan bahwa pulau mereka sangat sakral dan pandangan orang sendiri pada pulau ini mengandung sangat mistis berkaitan dengan kepercayaan asli orang Sumba yaitu kepercayaan Marapu, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa Hukum adat memang wajib dipertahankan tetapi selama hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan hak-hak konstitusional seorang warga negara Indonesia, karena Konstitusi menjamin kedudukan yang sama dalam hukum untuk semua

Halaman 97 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp



warga negaranya, sehingga sistem waris *Partrilineal* yang mengakibatkan anak perempuan tidak berhak atas warisan orang tuanya dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM), yaitu hak untuk memperoleh keadilan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 179K/Sip/1961 tanggal 11 November 1961 jo Putusan Nomor 1048 K/Pdt/2020 tanggal 28 September 2012. Dengan demikian menurut Majelis Hakim petitum angka 2 (dua) gugatan Para Penggugat adalah sudah beralasan hukum dan patut **untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat angka 2 (dua) dan angka (3) yang setelah dicermati ternyata memiliki keterkaitan sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.II-11 dan dalil gugatan Para Penggugat dalam gugatannya bahwa orang tua Para Penggugat yaitu SABTU MANDA (Alm) telah meninggalkan warisan berupa 4 bidang tanah yang diperoleh dari orang tua SABTU MANDA (Alm) yaitu bernama MANDA MAU AWANG (atau kakek dari Para Penggugat dan 4 (empat) bidang tanah tersebut adalah masing-masing:

- 1) Bidang tanah pertama yang terletak di Rt.027/Rw.010, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT, dengan luas $\pm 1.335 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Umar Wulang C.K. Bara dan M.D. Amah;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Charles Untono;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan S. Parman;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Nurhayati.
- 2) Bidang tanah ke dua yang terletak di Rt. 027/Rw.010, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT, dengan luas $\pm 550 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah R.A. Kapita;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah K. Usman;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan S. Parman;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah M. Tumbu Dona;

Halaman 98 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp



- 3) Bidang tanah ketiga yang terletak di Rt.027/Rw.010, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT, dengan luas $\pm 761,85 \text{ m}^2$ dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ibrahim Bunga;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Umar Huki;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan S. Parman;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Umbu Nggaba Hungu;
- 4) Bidang tanah ke-empat yang terletak di Rt.027/Rw.010, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, dengan luasnya $\pm 240 \text{ m}^2$ dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah GKS Payeti;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Tanahnya Bepa;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Tanah KPN;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanahnya K. Ndjuka;

Menimbang, bahwa pada sidang Pemeriksaan Setempat yang dilakukan pada hari hari Jumat, tanggal 15 Januari 2021 di lokasi obyek sengketa yang terletak di Rt. 027/Rw.010, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT, Para Penggugat memberikan pengakuan bahwa objek yang disengketakan hanyalah yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yaitu tanah bidang ke-3 (tiga) yang terletak di Rt.027/Rw.010, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT, sedangkan untuk bidang-bidang yang lain sudah dikuasai dan ditempati oleh para ahli waris dari Sabtu Mandar (alm);

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam jawabannya menyatakan tidak membantah dalil gugatan Para Penggugat pada poin (2), (3), (4) dan (5) yang pada intinya menjelaskan harta warisan orang tua Para Penggugat, namun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membantah dalil Para Penggugat yang menyebutkan bahwa tanah sengketa/ tanah bidang 3 (tiga) yang terletak di Rt. 027/Rw.010, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah merupakan bagian daripada harta warisan orang tua Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat IV dan Tergugat VI dalam jawabannya juga mengakui bahwa yang menjadi objek sengketa adalah tanah bidang ke-3

Halaman 99 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Rt. 027/Rw.010, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT, sedangkan untuk tanah bidang ke-1 (satu), ke-2 (dua) dan ke-4 (empat) yang merupakan tanah yang diwariskan dari SABTU MANDA kepada Para Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat IV dan Tergugat VI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah kepemilikan atas tanah bidang ke-3 (tiga) yang terletak di Rt.027/Rw.010, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT, dengan luas $\pm 761,85 \text{ m}^2$ dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ibrahim Bunga;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Umar Huki;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan S. Parman;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Umbu Nggaba Hungu;

Sedangkan tanah bidang ke-1 (satu), ke-2 (dua) dan ke-4 (empat) yang letak dan luasnya telah Majelis Hakim uraikan di atas adalah bidang-bidang tanah yang diwariskan oleh orang tua kandung Para Penggugat juga ahli waris lainnya yakni SABTU MANDA (Alm) bersama isterinya NUR ATIYAH (Almh);

Menimbang, bahwa kemudian yang menjadi pokok permasalahan selanjutnya, siapakah yang berhak atas kepemilikan tanah bidang ke-3 (tiga) yang terletak di Rt.027/Rw.010, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT apakah Para Penggugat ataukah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang merupakan ahli waris dari P. TARAMBIHA (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.II.11 yang berupa surat pernyataan ahli waris tertanggal 22 Maret 2011 yang disaksikan oleh Lurah Prailiu dan disahkan oleh Camat Kambera yang pada pokoknya menjelaskan bahwa bidang ke-3 (tiga) yang terletak di Rt.027/Rw.010, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT (objek sengketa) merupakan salah satu bagian dari warisan SABTU MANDA yang diberikan kepada 2 (dua) orang istri dan 3 (tiga) orang anak yaitu salah satunya Para Penggugat;

Halaman 100 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat yaitu saksi KAHORA HUNGGU yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi dicerikan oleh SABTU MANDA pada waktu tinggal di rumah SABTU MANDA bahwa tanah objek sengketa merupakan milik SABTU MANDA yang diperoleh dari MANDA MAU AWANG yang merupakan orang tua dari SABTU MANDA dan saksi HUSEN UMAR HUKI yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik MANDA MAU AWANG karena saat pengukuran tanah milik orang tua saksi HUSEN UMAR HUKI dan disaksikan oleh anak-anaknya MANDA MAU AWANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.II-1 berupa Surat Keterangan Penyerahan Kembali Sebidang Tanah/ Kintal dari ISMAIL KADA kepada SABTU MANDA pada tanggal 18 Juni 1985 yang pada pokoknya menjelaskan adanya penyerahan kembali sebidang tanah/kintal dari Pihak Kedua (ISMAIL KADA) untuk mengembalikan tanah/kintal seluas 761,85 m² kepada Pihak Pertama (SABTU MANDA) bukan dengan paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan PAULUS KONDANGLIMU yang dihadirkan oleh Para Penggugat pada pokoknya menerangkan Tanah sengketa asalnya adalah tanah marga yang diberikan oleh Raja Prailiu kepada MANDA MAU AWANG dan MANDA MAU AWANG memberikan kepada anaknya yaitu SABTU MANDA, namun semasa hidupnya MANDA MAU AWANG pernah mengizinkan dan meminjamkan obek sengketa tersebut kepada ISMAIL KADA untuk ditempati dengan membangun rumah beratapkan alang-alang (ilalang);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Penggugat tersebut di atas di persidangan tidak dibantah pula oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yaitu saksi MUHAMMAD ZEIN BUNGA dan saksi KATAUHI TATA di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim bahwa bidang tanah objek sengketa adalah milik dari MANDA MAU AWANG yang diperoleh dari Raja Prailiu, dan atas ijin dari MANDA MAU AWANG bidang tanah objek sengketa ditempati oleh ISMAIL KADA dengan membangun rumah beratapkan ilalang, sehingga pada saat itu ISMAIL KADA pernah menempati dan menguasai objek sengketa tersebut atas dasar ijin dari MANDA MAU AWANG, tetapi dalam persidangan Para

Halaman 101 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dapat membuktikan sejak kapan ISMAIL KADA menempati tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa pertanyaan selanjutnya bagaimana tanah objek sengketa yang ditempati oleh ISMAIL KADA atas dasar ijin dari MANDA MAU AWANG dapat beralih menjadi milik P. TARAMBIHA yang sekarang ini dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.I.II.III-2, bukti surat T.I.II.III-3 dan bukti surat T.I.II.III-4 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pada bulan april 1963 telah terjadi jual beli tanah objek sengketa dari ISMAIL KADA kepada P. TARAMBIHA (orang tua Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) yang dilakukan pembayaran secara mencicil oleh P. TARAMBIHA (orang tua Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) dengan rincian:

- Pada tanggal 25 April 1963 telah diterima dari P. TARAMBIHA sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk pembayaran sebagian harta rumah tinggal berserta Kintal dan perabotannya. Dengan penerima adalah ISMAIL KADA dan membubuhkan tanda tangan di atas materai;
- Pada tanggal 10 Mei 1963 telah diterima dari P. TARAMBIHA sejumlah uang sebesar Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) untuk keperluan pembayaran ke-II sebagian harga rumah dan kintal berserta perabotan-perabotannya. Dengan penerima adalah ISMAIL KADA dan membubuhkan tanda tangan di atas materai;
- Pada tanggal 16 Juni 1963 telah diterima dari P. TARAMBIHA sejumlah uang sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk keperluan pembayaran sebagian harga rumah, kintal dan perabotan rumah tangga. Dengan penerima adalah ISMAIL KADA dan membubuhkan tanda tangan di atas materai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.I.II.III-5 berupa surat keterangan Nomor 1/4/2/1964 yang dibuat oleh Ibrahim Bin Bey Kepala Desa Prai Liu yang disahkan oleh Kepala Kecamatan Pandawai, yang pada pokoknya menjelaskan, bahwa ISMAIL KADA benar mempunyai tanah seluas dengan luas $\pm 761,85 \text{ m}^2$ yang didapati dengan hak milik menurut adat, yang terletak di Desa Prai Liu kecamatan Pandaway Dati II, Sumba Timur dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bunga Hinjo (sekarang Ibrahim Bunga);

Halaman 102 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Umar Huki;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya dari Waingapu ke Lambanapu (sekarang Jalan S. Parman);
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Uumbu Nggaba Hungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.II.III-8 dan bukti surat T.II.III-9 yang berupa nota dinas dan kuitansi tertanggal 13 Mei 1964 yang ditanda tangani oleh MANDA MAU AWANG dan SABTU MANDA yang pada pokoknya menjelaskan sudah diterima uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari P. TARAMBIHA untuk harga 7 (tujuh) pohon kelapa dan 6 (enam) rumpun bambu yang berada di sekitar rumahnya kami P.TARAMBIHA di Tandarotu/ kecamatan Pandaway dengan surat penjualan tanggal 12 Mei 1964;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.II.III-13 yang berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Kantor Agraria Kabupaten Sumba Timur pada tanggal 11 Juli 1986 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tanah objek sengketa pada pendaftaran PP.10 tahun 1961 yang dilaksanakan pada tahun 1976 oleh Panitia PP.10 Desa Prailiu bersama tua-tua adat setempat didaftarkan atas nama P. TARAMBIHA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yaitu saksi MUHAMMAD ZEIN BUNGA yang pada pokoknya menerangkan bahwa P. TARAMBIHA mendapatkan tanah objek sengketa tersebut dari ISMAIL KADA sebelum ISMAIL KADA pulang ke Lewa tetapi saksi tidak tahu bagaimana cara peralihan hak dari ISMAIL KADA kepada P.TARAMBIHA, dan berdasarkan keterangan saksi KATAUHI TATA yang pada pokoknya menjelaskan SABTU MANDA (Alm) pernah datang kepada saksi sebagai Ketua RT dan meminta saksi menyelesaikan masalah tanah yang ditempati oleh P. TARAMBIHA (Alm) yang sebenarnya adalah hak dari SABTU MANDA (Alm) yang diberikan oleh ayahnya yaitu MANDA MAU AWANG dan menurut SABTU MANDA sudah melaporkan melalui surat mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dan sampai tingkat Provinsi dengan kesimpulannya kalau ada yang merasa dirugikan supaya menggugat di Pengadilan, kemudian saksi melakukan pendekatan kepada P. TARAMBIHA namun jawaban P. TARAMBIHA juga sama seperti yang disampaikan oleh SABTU MANDA yaitu siapa yang merasa dirugikan silahkan menggugat di Pengadilan dan tanah tersebut adalah tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh P. TARAMBIHA dengan cara membeli tanah tersebut dari ISMAIL KADA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah milik MANDA MAU AWANG yang merupakan orang tua dari SABTU MANDA yang diperoleh dari Raja Prailiu dan semasa hidupnya MANDA MAU AWANG memberikan ijin kepada ISMAIL KADA untuk menempati dan membangun rumah di atas tanah objek sengketa tersebut, kemudian sebelum ISMAIL KADA pulang ke Lewa ISMAIL KADA pada tahun 1963 telah menjual tanah tersebut kepada P. TARAMBIHA atau orang tua dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bawah tangan sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) dan P.TARAMBIHA (orang tua dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) membayar harga tanah objek sengketa tersebut secara mencicil sebanyak 3 (tiga) kali cicilan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa P.TARAMBIHA menempati objek sengketa tersebut didasarkan pada jual beli atas tanah bidang 3 (tiga)/ objek sengketa yang dilakukan oleh ISMAIL KADA sebagai penjual dan P. TARAMBIHA sebagai pembeli tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang dihadirkan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat maupun oleh Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang pada pokoknya menjelaskan bahwa ISMAIL KADA menempati objek sengketa tersebut berdasarkan ijin dari MANDA MAU AWANG sebagai pemilik atas tanah objek sengketa tersebut, dan setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak ada satupun yang dapat menjelaskan bagaimana proses pengalihan hak dari MANDA MAU AWANG kepada ISMAIL KADA apakah melalui jual beli ataupun melalui proses hibah dan jika dikaitkan dengan bukti P.II-1 yang berupa surat keterangan penyerahan kembali sebidang tanah/kintal dari ISMAIL KADA kepada SABTU MANDA (Alm) yang merupakan anak dari MANDA MAU AWANG pada tanggal 18 Juni 1985 dihadapan Lurah Prai Liu, maka menurut Majelis Hakim ISMAIL KADA menempati tanah objek sengketa berdasarkan ijin dari MANDA MAU AWANG yang bersifat sementara sehingga setelah ISMAIL KADA pulang ke Lewa tanah objek sengketa tersebut di dikembalikan kepada yang berhak yaitu SABTU MANDA anak dari MANDA MAU AWANG, sehingga ISMAIL KADA bukanlah orang yang memiliki hak untuk menjual tanah objek sengketa tersebut;

Halaman 104 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permasalahan selanjutnya apakah P.TARAMBIHA atau orang tua dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dapat dikatakan sebagai pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara?;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mendalilkan bahwa tanah objek sengketa *a quo* diperoleh orang tua Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan cara jual beli dari ISMAIL KADA/ ISMAIL LEDA pada tahun 1963 dengan dibuktikan oleh bukti surat T.I.II.III-2, bukti surat T.I.II.III-3 dan bukti surat T.I.II.III-4, maka Majelis Hakim akan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (PP 10/1961). Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjamkan uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam peraturan pemerintah ini disebut : Pejabat), akte tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria. Kemudian dalam ketentuan pasal 25 ayat (1) PP 10/1961 yang pada pokoknya menyebutkan akta untuk pemindahan hak, memberikan hak baru, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan tanggungan hak atas tanah yang belum dibukukan dibuat oleh Pejabat, dan untuk daerah-daerah kecamatan di luar kota tempat kedudukan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah surat kepala kantor pendaftaran tanah tentang pengalihan hak dapat diganti dengan surat pernyataan pemindahan hak yang dikuatkan oleh Kepala Desa dan seorang anggota Pemerintah Desa yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa jual beli di Indonesia berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) harus dilakukan secara terang dan tunai. Sifat terang dan tunai merupakan sifat jual beli tanah menurut hukum adat yang diakui berdasarkan pasal 5 UUPA yang berbunyi :*"Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama";*

Halaman 105 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang adalah perbuatan hukum jual beli tersebut dilakukan dihadapan pemimpin adat (pejabat) yang menangani masalah pertanahan (atau tetua adat) sedangkan tunai, berarti peralihan hak dari penjual kepada pembeli berlangsung secara seketika itu juga, pada saat terjadi pembayaran dari pembeli kepada penjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 tahun 2014 jo SEMA Nomor 4 Tahun 2016 menjelaskan bahwa ada kewajiban Pembeli dan Penjual yang diatur sebagai berikut:

- a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu:
 - Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 atau,
 - Pembelian terhadap tanah milik adat yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu: dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan/ diketahui Kepala Desa/Lurah setempat), didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual atau Pembelian dilakukan dengan harga yang layak;
- b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan antara lain:
 - Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau,
 - Tanah/objek yang diperjual belikan tersebut tidak dalam status disita, atau;
 - Tanah objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan, atau;
 - Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat;

Syarat huruf a dan b di atas bersifat kumulatif, jadi harus dilaksanakan dua-duanya, tidak boleh hanya salah satu saja;

Halaman 106 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil jawaban Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang pada pokoknya bahwa tanah objek sengketa diperoleh orang tua Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan cara jual beli tanah dari ISMAIL KADA/ ISMAIL LEDA pada tahun 1963 dengan bukti jual beli adalah berupa kuitansi-kuitansi penyerahan sejumlah uang yang ditandatangani oleh ISAMIL KADA dan Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mendalilkan dalam jawabannya bahwa objek sengketa sesungguhnya adalah merupakan milik daripada ISMAIL KADA/ISMAIL LEDA sebagaimana bukti T.I.II.III-5, maka menurut Majelis Hakim jual beli yang dilakukan oleh ISMAIL KADA dengan P.TARAMBIHA pada tahun 1963 dengan hanya dibuktikan melalui kuitansi-kuitansi penyerahan sejumlah uang tanpa dibuatkan surat pernyataan pengalihan hak atau akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang atau tanpa diketahui oleh Kepala Desa/ Lurah setempat dan dasar P. TARAMBIHA bersedia membeli objek sengketa hanya melihat bukti surat T.I.II.III-5 yang ternyata baru diterbitkan pada tanggal 7 Januari 1965 setelah terjadinya jual beli, tidaklah cukup untuk disebut telah memenuhi kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, seharusnya menurut Majelis Hakim P. TARAMBIHA (orang tua Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) sebagai pembeli harus aktif melakukan serangkaian tindakan yang menunjukkan telah melakukan jual beli atas objek sengketa tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sekaligus melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal yang berkaitan dengan objek sengketa seperti menanyakan keabsahan dari bukti surat T.I.II.III-5 dan riwayat kepemilikan objek sengketa kepada Kepala Desa/ Lurah sebelum melakukan proses jual beli. Jika membaca dan mencermati bukti surat T.I.II.III-12, bukti surat T.I.II.III-15, bukti surat T.I.II.III-16, bukti surat T.I.II.III-17 dan bukti surat T.I.II.III-18, menurut Majelis Hakim P. TARAMBIHA merupakan yang orang berpendidikan dan bukan orang yang awan akan aturan hukum sehingga seharusnya P. TARAMBIHA bisa lebih sangat berhati-hati sebelum melakukan proses jual beli tanah objek sengketa. Dengan demikian menjawab permasalahan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim P. TARAMBIHA (orang tua dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) bukanlah pembeli yang beritikad baik;

Menimbang, bahwa karena ISMAIL KADA telah dinyatakan sebagai pihak yang tidak berhak mengalihkan objek sengketa kepada P. TARAMBIHA (orang tua dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) dan P. TARAMBIHA (orang tua dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) telah dinyatakan

Halaman 107 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pembeli yang tidak beritikad baik, maka jual beli tanah objek sengketa yang dilakukan oleh ISMAIL KADA dengan P. TARAMBIHA (orang tua dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) adalah batal demi hukum dan karena jual beli tanah objek sengketa tersebut batal demi hukum, maka terhadap objek sengketa yaitu bidang tanah warisan dari SABTU MANDA yang diperoleh dari MANDA MAU AWANG yang terletak di Rt.027/Rw.010, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT yang dahulu seluas $\pm 761,85 \text{ m}^2$ sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 22 Maret 2011 diserahkan kepada yang berhak yaitu Para Penggugat sebagai ahli waris dari SABTU MANDA. Dengan demikian **petitum angka 3 (tiga) dan petitum angka 4 (empat)** gugatan Para Penggugat telah berdasarkan hukum sehingga patut **untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tidak ada satu orang pun di dunia ini yang diperbolehkan merampas hak dari anak untuk menikmati dan menjaga harta peninggalan dari orang tuanya, karena harta peninggalan dari orang tuanya yang diperoleh secara sah merupakan amanat yang dititipkan kepada anaknya dan yang harus dijaga oleh anak tersebut serta dapat diperjualbelikan ahli warisnya hanya dalam keadaan yang sangat mendesak sekali demi kelangsungan hidup ahli waris tersebut, begitu juga untuk Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III jika merasa dirugikan oleh tindakan ISMAIL KADA yang menjual objek sengketa yang ternyata adalah bukan haknya, maka dapat melakukan langkah-langkah yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 5 (lima) gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya meminta untuk *"Menyatakan menurut hukum bahwa bidang tanah obyek sengketa yang dahulunya di diami oleh ISMAEL KADA telah dikembalikan kepada orang tua kandung Para Penggugat yakni SABTU MANDA yang ditandai dengan Surat Keterangan Penyerahan Kembali Sebidang Tanah pada tahun 1985"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati bukti P.I.II.III-1 berupa surat penyerahan kembali sebidang tanah/kintal pada tanggal 18 Juni 1985 yang diketahui oleh Kepada Desa Prai Liu yang pada pokoknya menjelaskan mengembalikan sebidang tanah/kintal dari pihak kedua (ISMAIL KADA) kepada pihak pertama (SABTU MANDA) seluas $761,85 \text{ m}^2$ dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa ISMAIL KADA tidak berhak menjual tanah objek sengketa maka sudahlah tetap bahwa bidang

Halaman 108 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah obyek sengketa yang dahulunya didiami oleh ISMAEL KADA telah dikembalikan kepada SABTU MANDA, dengan demikian **petitum angka-5 (lima)** gugatan Para Penggugat **patutlah untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca petitum angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) gugatan Para Penggugat yang pada intinya meminta orang tua Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yakni P. TARAMBIHA untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hak dan melawan hukum, maka akan dipertimbang secara bersamaan;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan melawan hukum diatur pada Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan "*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*";

Menimbang, bahwa suatu tuntutan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan melawan hukum;
2. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
3. Harus ada hubungan kausalitas (sebab akibat) antara perbuatan melawan hukum dan kerugian Harus ada kesalahan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*), namun menurut doktrin dan yurisprudensi terdapat empat kriteria dari perbuatan melawan hukum yaitu:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subjektif orang lain;
3. Melanggar kaidah kesusilaan;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada pertimbangan hukum untuk petitum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) di atas yang mana Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat membuktikan bahwa orang tua Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yakni P. TARAMBIHA sebagai pembeli yang memenuhi kriteria sebagai



pembeli beritikad baik dan jual beli yang dilakukan oleh ISMAIL KADA dengan orang tua Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yakni P. TARAMBIHA telah dinyatakan batal demi hukum, maka tindakan orang tua Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yakni P. TARAMBIHA yang menguasai tanah objek sengketa sampai dengan saat ini jelas telah merugikan ahli waris dari SABTU MANDA yaitu Para Penggugat karena tidak bisa menempati dan memanfaatkan objek sengketa tersebut sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati bukti surat P.I.II.III-5 berupa surat pernyataan tertanggal 15 Maret 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh P. TARAMBIHA yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tanah/Kintal yang kami diami ini adalah tanah dari MANDA MAU AWANG (Alm) yang diwarisi oleh anaknya yaitu SABTU MANDA, maka pada hari senin tanggal 17 Maret 1986 akan diserahkan pada SABTU MANDA di muka kelurahan Prai Liu, bukti surat P.I.II.III-6 yang berupa Surat Penyerahan Kembali sebidang tanah tertanggal 17 Maret 1986 yang dibuat oleh P. TARAMBIHA dan SABTU MANDA dihadapan Lurah Prai Liu yang pada pokoknya menjelaskan bahwa telah dilaksanakan penyerahan kembali sebidang tanah (kintal) seluas 761,85 m² dari pihak pertama (P.TARAMBIHA) kepada pihak kedua (SABTU MANDA) dan bukti surat T.I.II.III-14 yang berupa surat mencabut kembali surat pernyataan, tertanggal 18 Maret 1986 yang ditandatangani oleh P. TARAMBIHA yang pada pokoknya menjelaskan bahwa P. TARAMBIHA menyatakan mencabut kembali surat pernyataan tertanggal 15 Maret 1986 (bukti surat P.I.II.III-5) karena dibuat dibawah ancaman SABTU MANDA dan Serma Y.L. Woda Sat Serse Kamar No. 15 Polres Sumba Timur;

Menimbang, bahwa bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yaitu bukti surat T.I.II.III-14 bukanlah akta autentik maupun akta dibawah tangan namun merupakan surat pernyataan sepihak, Surat pernyataan merupakan surat bukan akta yang kekuatan pembuktiannya sangat kurang, dan masih bisa dipertanyakan isi dari surat tersebut. Karena surat pernyataan hanya berlaku untuk diri orang yang membuatnya, tidak berlaku atau mengikat bagi orang lain. Hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 yang menyatakan *"Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan keSaksian)";*

Halaman 110 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp



Menimbang, bahwa menurut Majelis mengajukan bukti berupa surat pernyataan maka wajib menghadirkan orang yang membuat surat tersebut atau orang yang disebutkan dalam surat pernyataan tersebut di persidangan untuk mengkonfirmasi dan menjelaskan surat pernyataan tersebut dengan begitu surat pernyataan akan punya kekuatan pembuktian meskipun surat pernyataan tersebut dibuat di atas materai namun hanya membuat surat tersebut bisa diajukan sebagai alat bukti di persidangan bukan membuat surat tersebut punya kekuatan pembuktian dan di dalam persidangan Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat membuktikan bahwa P. TARAMBIHA pada saat membuat surat pertanyaan yaitu bukti surat T.I.II.III-14 dibawah ancaman dari Serma Y.L. Woda Sat Serse Kamar No. 15 Polres Sumba Timur karena Serma Y.L. Woda Sat Serse Kamar No. 15 Polres Sumba Timur itu sendiri tidak dihadirkan sebagai saksi di persidangan, dengan demikian bukti surat T.I.II.III-14 haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena orang tua Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yakni P. TARAMBIHA yang menguasai tanah objek sengketa sampai dengan saat ini telah merugikan ahli waris dari SABTU MANDA yaitu Para Penggugat karena tidak bisa menempati dan memanfaatkan objek sengketa tersebut sampai dengan sekarang dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat membuktikan adanya ancaman dari Serma Y.L. Woda Sat Serse Kamar No. 15 Polres Sumba Timur pada membuat surat pernyataan yaitu bukti surat P.I.II.III-5, maka menurut Majelis Hakim bukti surat P.I.II.III-5 dan bukti surat P.I.II.III-6 dapat digunakan sebagai alat bukti, sehingga orang tua Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yakni P. TARAMBIHA yang tidak bersedia melaksanakan isi surat pernyataan yaitu bukti surat P.I.II.III-5 dan bukti surat bukti surat P.I.II.III-6 untuk mengembalikan tanah objek sengketa kepada SABTU MANDA merupakan bentuk pelanggaran atas kewajiban hukum dari orang tua Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yakni P. TARAMBIHA. Dengan demikian perbuatan orang tua Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yakni P. TARAMBIHA yang menguasai tanah objek sengketa sampai dengan saat ini telah merugikan ahli waris dari SABTU MANDA yaitu Para Penggugat dan tidak bersedia menyerahkan kembali tanah objek sengketa kepada SABTU MANDA padahal orang tua Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yakni P. TARAMBIHA sudah menyatakan dihadapan pejabat desa Prai Liu yaitu Lurah Prai Liu akan menyerahkan tanah objek sengketa kepada SABTU, hal ini merupakan bentuk pelanggaran kewajiban hukum yang dilakukan oleh orang tua Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yakni P. TARAMBIHA, sehingga

Halaman 111 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan-perbuatan tersebut adalah Perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh orang tua Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yakni P. TARAMBIHA;

Menimbang, bahwa dengan petitum angka 6 (enam) dan petitum angka 7 (tujuh) gugatan Para Penggugat telah beralasan menurut hukum, sehingga patutlah **untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 8 (delapan) gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya meminta untuk menyatakan "*bahwa perbuatan orang tua kandung Tergugat IV dan Tergugat VI yakni ABDUL HAMID MANDA bersama Tergugat V tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari SABTU MANDA membuat dan menandatangani Surat Pernyataan penyerahan bidang tanah obyek sengketa kepada orang tua kandung Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yakni P. TARAMBIHA dengan menerima uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum*";

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada posita angka 18 dan posita angka 23 gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa orang tua kandung Tergugat IV dan Tergugat VI yakni ABDUL HAMID MANDA serta Tergugat V. tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat sebagai anak kandung dari SABTU MANDA yang lebih berhak atas bidang tanah tersebut MENYERAHKAN bidang tanah tersebut kepada orang tua kandung Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III dengan menerima uang sebesar Rp4.000.000, (empat juta rupiah) adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat IV dan Tergugat VI dalam jawabannya telah membantah posita gugatan Para Penggugat tersebut yang pada pokoknya bahwa Tergugat VI bersama dengan orang tua Tergugat VI dan Tergugat V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menyerahkan tanah kepada P.Tarambiha adalah tidak benar dan tidak berdasar karena segala permasalahan menyangkut tanah warisan dari orang tua Tergugat VI selalu diselesaikan secara bersama-sama dengan cara merembukannya di dalam keluarga para ahli waris sehingga keputusan yang ditempuh dalam menyelesaikan masalah tersebut berdasarkan kesepakatan bersama;

Halaman 112 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat P.I.II.III-16 yang berupa Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2004 oleh ABDUL HAMID MANDA dan JAFAR MANDA yang merupakan saudara kandung dari SABTU MANDA (alm);

Menimbang, bahwa saksi KATAUHI TATA di dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa benar yang menyerahkan tanah objek sengketa kepada P.TARAMBIHA adalah ABDUL HAMID MANDA dan JAFAR MANDA dengan disaksikan oleh istri SABTU MANDA yang bernama NUR HADIDJAH, sedangkan Penggugat I dan Penggugat II yang merupakan anak dari SABTU MANDA tidak diikutkan dalam penyerahan tanah objek sengketa, kemudian P.TARAMBIHA menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada ABDUL HAMID MANDA dan JAFAR MANDA sebagai ungkapan terimakasih karena keluarga SABTU MANDA sudah memaafkan P. TARAMBIHA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim surat pernyataan yaitu bukti surat P.I.II.III-16 yang dibuat oleh ABDUL HAMID MANDA dan JAFAR MANDA adalah surat pernyataan sepihak karena tidak semua ahli waris dari SABTU MANDA yaitu Para Penggugat diundang dalam pertemuan penyerahan tanah objek sengketa dan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim pada petitum ke-2 (dua) gugatan Para Penggugat di atas, tidak ikut menandatangani surat pernyataan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh orang tua kandung Tergugat IV dan Tergugat V yakni ABDUL HAMID MANDA bersama Tergugat VI tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari SABTU MANDA telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan penyerahan bidang tanah obyek sengketa kepada orang tua kandung Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yakni P. TARAMBIHA dengan menerima uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum karena telah merugikan Para Penggugat untuk menguasai dan memiliki serta menikmati hasil dari objek sengketa tersebut. Dengan demikian maka petitum angka 8 (delapan) gugatan Para Penggugat patutlah **untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati petitum angka 9 (sembilan) gugatan Para Penggugat pada pokoknya meminta untuk menyatakan *bahwa perbuatan Tergugat VII yang mengukur dan*

Halaman 113 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas bidang tanah obyek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik Nomor. 1057 Tahun 2006, Surat Ukur Nomor. 14/Prailiu/2005 atas nama P. TARAMBIHA yakni orang tua kandung Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Tergugat VII yang melakukan pengukuran dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas bidang tanah objek sengketa tersebut merupakan kewenangan dari Tergugat VII sepenuhnya berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah berikut perubahannya, sehingga apabila Para Penggugat berkeberatan atas proses administratif dalam pengukuran dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik terhadap objek sengketa dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 9 (sembilan) gugatan Para Penggugat patutlah untuk **dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 10 (sepuluh) gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya meminta untuk menyatakan menurut hukum bahwa orang tua kandung Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang masuk dan menguasai tanah obyek sengketa tanpa persetujuan orang tua kandung Para Penggugat yakni SABTU MANDA, dan perbuatan orang tua Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang walaupun sudah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan kembali tanah obyek sengketa kepada orang tua kandung Para Penggugat pada tanggal 17 Maret 1986 serta perbuatan orang tua kandung Tergugat IV dan Tergugat V yakni ABDUL HAMID MANDA bersama Tergugat VI setelah orang tua Para Penggugat meninggal dunia tahun 2000 dimana tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah menyerahkan bidang tanah obyek sengketa kepada orang tua kandung Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sehingga mengakibatkan Penggugat I dan Penggugat II mengalami kerugian berupa tidak memiliki dan menikmati hasil bidang tanah tersebut sebagai ahli waris yang sah dari Para Pewaris SABTU MANDA (alm) merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI;

Menimbang, bahwa petitum angka 10 (sepuluh) gugatan Para Penggugat telah Majelis Hakim pertimbangkan secara jelas pada pertimbangan

Halaman 114 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Majelis Hakim pada petitum 6 (enam), petitum 7 (tujuh) dan petitum 8 (delapan) gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya Majelis Hakim telah menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI adalah perbuatan melawan hak dan melawan, sehingga petitum angka 10 (sepuluh) gugatan Para Penggugat patut **untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angkat 11 (sebelas) gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya meminta untuk menyatakan "*bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1057 Tahun 2006, Surat Ukur Nomor 14/Prailiu/2005 (obyek tanah sengketa) atas nama P. TARAMBIHA yakni orang tua kandung Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah CACAT HUKUM dan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap obyek tanah sengketa*";

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan bukti T.I.II.III-1 yaitu berupa sertipikat hak milik Nomor 1057 Tahun 2006 dan bukti T.I.II.III-6 berupa riwayat kepemilikan hak atas tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah dijelaskan pada pertimbangan hukum di atas, yang mana Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat membuktikan bahwa orang tua Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yakni P. TARAMBIHA sebagai pembeli yang memenuhi kriteria sebagai pembeli beritikad baik dan jual beli yang dilakukan oleh ISMAIL KADA dengan orang tua Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yakni P. TARAMBIHA telah dinyatakan batal demi hukum, maka Sertipika Hak Milik Nomor 1057 Tahun 2006, Surat Ukur Nomor 14/Prailiu/2005 (obyek tanah sengketa) atas nama P. TARAMBIHA yakni orang tua kandung Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah cacat demi hukum sehingga sertipikat hak milik (Vide bukti T.I.II.III-1) tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan begitu juga dengan bukti T.I.II.III-6 tidak memiliki kekuatan mengikat. Dengan demikian petitum angkat 11 (sebelas) gugatan Para Penggugat menurut Majelis Hakim patutlah **untuk dikabulkan** dengan perbaikan redaksional secukupnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan bukti surat T.I.II.III-18.1 s/d T.I.II.III-18.29 yaitu berupa IPEDA,

Halaman 115 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa IPEDA bukanlah suatu acuan hak kepemilikan atas tanah melainkan suatu bukti pembayaran pajak, sehingga bukti surat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan bukti T.I.II.III-7 yaitu berupa kuitansi pengukuran dan pemeriksaan tanah objek sengketa dan bukti T.I.II.III-14 berupa daftar nama para pemohon pendaftaran tanah tahun 1983, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena P. TARAMBIHA (orang tua dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) telah dinyatakan tidak berhak atas objek sengketa tersebut karena tidak memenuhi kriteria sebagai pembeli yang beritikad baik, maka tindakan permohonan pengukuran objek sengketa tidaklah patut untuk dilakukan, sehingga bukti T.I.II.III-7 patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 12 (dua belas) gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya meminta untuk *"memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, untuk mengosongkan dan mengembalikan bidang tanah sengketa tersebut kepada Para Penggugat sebagai pihak yang lebih berhak atas bidang tanah tersebut sebagai ahli waris dari SABTU MANDA (alm) bersama isterinya NUR ATIYA"*;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1994 Tentang Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik, dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Penghunian rumah oleh bukan pemiliknya hanya sah apabila ada persetujuan atau ijin pemilik. Selanjutnya dalam Pasal 3 disebutkan bahwa Penghunian rumah yang dilakukan tanpa persetujuan atau ijin pemilik dinyatakan sebagai penghunian tanpa hak atau tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah dinyatakan oleh Majelis Hakim pada pertimbangan hukum di atas sebagai pemilik yang sah obyek sengketa, namun Para Penggugat belum dapat menempati, menguasai dan menghuni obyek sengketa karena masih ditempati, dikuasai dan dihuni oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara ini telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dengan menempati dan menghuni obyek sengketa tidak dengan ijin/ persetujuan dari Para Penggugat sebagai ahli waris SABTU MANDA, sehingga hal tersebut tentunya merugikan Para Penggugat dan bertentangan dengan hak Para Penggugat, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan segera mengosongkan dan mengembalikan bidang tanah sengketa kepada Para

Halaman 116 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai ahli waris SABTU MANDA (Alm), oleh karenanya petitum angka 12 (dua belas) beralasan hukum dan **haruslah dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan petitum angka 13 (tiga belas) gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya mengenai permohonan peletakan sita jaminan (*Conservatoir beeslag*) pada objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972 yang pada pokoknya memberikan kaidah hukum bahwa "*Penggugat yang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, maka permohonan Penggugat untuk sita jaminan (Conservatoir beeslag), tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disyahkan*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bukti-bukti yang kuat adalah bukti-bukti surat yang sah dan berkekuatan hukum antara lain Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde/Res judicata*) atau Penggugat memiliki bukti kepemilikan obyek sengketa A dan B berupa Sertifikat Hak Milik atau akta autentik berupa Akta Jual Beli Tanah atau akta dibawah tangan yang diakui oleh Tergugat atau tidak dapat dibantahkan oleh bukti lawan (*Tegen bewijs*) sebagai syarat permohonan sita jaminan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim di dalam persidangan Para Penggugat dan/Kuasa Hukum Para Penggugat tidak mengajukan permohonan sita jaminan objek sengketa yang disertai alasan-alasan yang untuk diletakan Sita Jaminan dan Kuasa Hukum Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya upaya dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengalihkan objek sengketa untuk menghindari gugatan Para Penggugat serta selama proses persidangan perkara ini berlangsung Pengadilan tidak pernah meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa, maka dengan demikian petitum angka 13 (tiga belas) gugatan Para Penggugat tersebut tidak beralasan hukum sehingga harus **dinyatakan di tolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ada Petitum gugatan Para penggugat yang di kabulkan dan pula Petitum Para Penggugat yang di tolak maka dengan demikian Majelis berkesimpulan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan kabulkan sebagian, sehingga petitum angka 1 (satu) gugatan Para Penggugat patut **dinyatalan ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian menurut Pasal 192 ayat (1) Rbg maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 117 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang lengkap yang sekiranya relevan dalam hubungan dengan perkara ini sebagaimana dalam seluruh pertimbangan-pertimbangan di atas maka tidak ada urgensinya lagi untuk mempertimbangkan alat-alat buki lain selain yang telah dipertimbangkan di atas;

Memperhatikan, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), *Herzien Inlandsh Reglement* (H.I.R), *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), *Reglement op de Rechtvordering* (Rv), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Nurhayati, Mariam dan Siti Saleha adalah ahli waris yang Sah dari SABTU MANDA (alm) dan NUR ATIYA (almh);
3. Menyatakan menurut hukum bahwa bidang-bidang tanah, masing-masing;
 - 1) Bidang tanah pertama yang terletak di Rt.027/Rw.010, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT, dengan luas $\pm 1.335 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Umar Wulang C.K. Bara dan M.D. Amah;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Charles Untono;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan S. Parman;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Nurhayati;
 - 2) Bidang tanah ke dua yang terletak di Rt. 027/Rw.010, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT, dengan luas $\pm 550 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah R.A. Kapita;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah K. Usman;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan S. Parman;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah M. Tumbu Dona;

Halaman 118 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp



3) Bidang tanah ketiga yang terletak di Rt.027/Rw.010, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT, dengan luas $\pm 761,85 \text{ m}^2$ dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ibrahim Bunga;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Umar Huki;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan S. Parman;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Umbu Nggaba Hungu;

4) Bidang tanah ke-empat yang terletak di Rt.027/Rw.010, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, dengan luasnya $\pm 240 \text{ m}^2$ dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah GKS Payeti;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Tanahnya Bepa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Tanah KPN;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanahnya K. Ndjuka;

Adalah merupakan bidang-bidang tanah yang diwariskan oleh orang tua kandung Para Penggugat juga ahli waris lainnya yakni SABTU MANDA (alm) bersama isterinya NUR ATIYA (Almh);

4. Menyatakan menurut hukum bahwa bidang tanah warisan dari SABTU MANDA bersama isterinya NUR ATIYA yang terletak di Rt.027/Rw.010, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT yang dahulu seluas $\pm 761,85 \text{ m}^2$ sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 22 Maret 2011, dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ibrahim Bunga;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Umar Huki;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan S. Parman;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Umbu Nggaba Hungu;

Dan selanjutnya bidang tanah tersebut telah diukur dan diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh Tergugat VII atas nama orang tua Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yakni P. TARAMBIHA dengan Sertifikat Hak Milik Nomor.1057 Tahun 2006, Surat Ukur Nomor. 14/Prailiu/2005, dengan luasnya adalah 680 m^2 berikut batas-batasnya adalah sebagai berikut:



- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Abdul Mutalib;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Umar Huki;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan S. Parman;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah S. Tunga Redang;

Adalah merupakan salah satu bidang tanah warisan dari SABTU MANDA bersama isterinya NUR ATIYA yang harus dimiliki oleh Para Penggugat sebagai ahli waris yang Sah dari Para Pewaris;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa bidang tanah obyek sengketa yang dahulunya didiami oleh ISMAEL KADA telah dikembalikan kepada orang tua kandung Para Penggugat yakni SABTU MANDA yang ditandai dengan Surat Keterangan Penyerahan Kembali Sebidang Tanah pada tahun 1985;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan orang tua Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yakni P. TARAMBIHA yang masuk dan menguasai, memiliki bidang tanah obyek sengketa dan menjadikan bidang tanah tersebut sebagai bidang tanah miliknya dengan alasan karena sudah dialihkan secara adat sumba pada tahun 1963 dengan MANDA MAU AWANG yang merupakan orang tua kandung SABTU MANDA pada hal pada tahun 1962 MANDA MAU AWANG pergi ke Ended an meninggal pada tahun 1963 serta tanpa sepengetahuan dan persetujuan SABTU MANDA yang adalah orang tua kandung Para Penggugat yang lebih berhak atas bidang tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan orang tua Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yakni P. TARAMBIHA yang sudah mengembalikan bidang tanah obyek sengketa kepada orang tua kandung Para Penggugat yakni SABTU MANDA sudah membuat dan menandatangani Surat Penyerahan Kembali Sebidang Tanah tertanggal 17 Maret 1986 dengan mengetahui Lurah Prailiu tetapi tidak menyerahkan bidang tanah obyek sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan orang tua kandung Tergugat IV dan Tergugat V yakni ABDUL HAMID MANDA bersama Tergugat VI tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari SABTU MANDA membuat dan menandatangani Surat



Pernyataan penyerahan bidang tanah obyek sengketa kepada orang tua kandung Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yakni P. TARAMBIHA dengan menerima uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum;

9. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan melawan hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh orang tua kandung Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang masuk dan menguasai tanah obyek sengketa tanpa persetujuan orang tua kandung Para Penggugat yakni SABTU MANDA, demikian pula perbuatan orang tua Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang walaupun sudah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan kembali tanah obyek sengketa kepada orang tua kandung Para Penggugat pada tanggal 17 Maret 1986, demikian pula perbuatan orang tua kandung Tergugat IV dan Tergugat V yakni ABDUL HAMID MANDA bersama Tergugat VI setelah orang tua Para Penggugat meninggal dunia tahun 2000 dimana tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah menyerahkan bidang tanah obyek sengketa kepada orang tua kandung Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sehingga mengakibatkan Penggugat I dan Penggugat II mengalami kerugian berupa tidak memiliki dan menikmati hasil bidang tanah tersebut sebagai ahli waris yang sah dari Para Pewaris SABTU MANDA (alm) bersama isterinya NUR ATIYA (almh);
10. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1057 Tahun 2006, Surat Ukur Nomor 14/Prailiu/2005 (obyek tanah sengketa) atas nama P. TARAMBIHA yakni orang tua kandung Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah CACAT HUKUM dan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap obyek tanah sengketa;
11. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, untuk mengosongkan dan mengembalikan bidang tanah sengketa tersebut kepada Para Penggugat sebagai pihak yang lebih berhak atas bidang tanah tersebut sebagai ahli waris dari SABTU MANDA (alm) bersama isterinya NUR ATIYA;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V serta Tergugat VI untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp6.518.000,00 (enam juta lima ratus delapan belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 oleh **HENDRO SISMOYO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **GALIH DEVTAYUDHA, S.H.** dan **WILMAR IBNI RUSYDAN. S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor: 24/Pdt.G/2020/PN Wgp tertanggal 7 September 2020, Putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YANSYE MARGARITHA ADOE, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI tanpa dihadiri oleh Tergugat V, Tergugat VII dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

GALIH DEVTAYUDHA, S.H.

HENDRO SISMOYO, S.H.

ttd

WILMAR IBNI RUSYDAN. S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

YANSYE MARGARITHA ADOE, S.H.

Halaman 122 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran..... : Rp 30.000,00
2. Biaya proses..... : Rp 250.000,00
3. Biaya panggilan..... : Rp4.198.000,00
4. Biaya materai..... : Rp2.000.000,00
5. Biaya materai.....:Rp 20.000,00
6. Biaya redaksi..... : Rp 20.000,00
7. Biaya pemeriksaan setempat :

Jumlah : Rp 6.518.000,00

Untuk Salinan Yang Resmi:

Panitera Pengadilan Negeri Waingapu,

= MARTHEN BENU,S.H =

NIP: 196903021992031002

CATATAN:

Salinan Putusan ini diberikan kepada dan atas permintaan dari Kuasa Tergugat IV dan Tergugat VI, pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 dengan biaya sebagai berikut:

Upah tulis 123 halaman x Rp. 500,- Rp. 61.500,-

Leges Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 71.500,-

(tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Halaman 123 dari 123 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Wgp